

PUTUSAN
Perkara Nomor 04/KPPU-L/2018

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 04/KPPU-L/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pada Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Palangka Raya-Bagugus-Bukit Batu, Kalimantan Tengah, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III, Tahun Anggaran 2017, yang dilakukan oleh:-----

- Terlapor I : Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran 2017, yang beralamat di Jalan Tjilik Riwut Kilometer 3 Nomor 14 Lantai 2, Palangkaraya 73112, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia; -----
- Terlapor II : PT Jaya Wijaya Coperation, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 5, Palangkaraya 73111, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia dan diketahui beralamat lain di Jalan Abimanyu Nomor 1, Palangkaraya 73112, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia; -----
- Terlapor III : PT Margo Umega, yang beralamat di Jalan Irian Nomor 6, RT.01/RW.014, Palangkaraya 73111, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia.-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi:-----
Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran; -----

Setelah mendengar keterangan para Saksi; -----
Setelah mendengar keterangan Ahli; -----
Setelah mendengar keterangan para Terlapor;-----
Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator; -----
Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor; -----
Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pada Tender Pembangunan Jalan Pada DBMTR Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2015 di Provinsi Banten yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B1, I.2):-----
- 1.1. Objek Perkara -----
- Bahwa Objek Perkara adalah Paket Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Palangka Raya-Bagugus-Bukit Batu, dengan rincian sebagai berikut: (*vide* dokumen *Summary Report*)-----
- Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2017. -----
- Total HPS: Rp34.131.220.000,00 (tiga puluh empat miliar seratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);--
- Dengan rincian paket sebagai berikut; -----

Kode Lelang	24040064		
Nama Lelang	PRESERVASI REKONSTRUKSI JALAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN PALANGKA RAYA-BAGUGUS-BUKIT BATU		
Instansi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		
Satuan Kerja	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI KALTENG		
Kategori	Pekerjaan Konstruksi		
Metode Pengadaan	e-Lelang Umum	Metode Kualifikasi	Pascakualifikasi
Metode Dokumen	Satu File	Metode Evaluasi	Sistem Gugur
Anggaran	2017 – APBN		
Nilai Pagu Paket	Rp34.131.220.000,00	Nilai HPS Paket	Rp34.131.220.000,00
Kualifikasi Usaha	Perusahaan Non Kecil		
Lokasi Pekerjaan	Kalteng - Palangka Raya (Kota)		
Peserta yang mendaftar	38 Perusahaan		

1.2. Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999-----
Para Terlapor diduga melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun
1999, yang berbunyi:-----

Pasal 22

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.

dengan Penjelasan: -----

“Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa” -----

1.3. Resume Tender -----
Resume Tender Perkara *a quo* -----
Bahwa berdasarkan dokumen tender, diperoleh informasi-
informasi yang secara umum dapat digambarkan sebagai
berikut: -----
1.3.1. Bahwa terdapat empat perusahaan yang memasukkan
dokumen penawaran, yaitu: -----

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Evaluasi		
			Adm	Teknis	Pmng
1	PT Ganisha Dwi Utama	Rp27.563.915.000 ,00	V	X	
2	PT Multi Karya Primas Mandiri	Rp26.621.663.000,00	V	V	
3	PT Margo Umega	Rp30.710.000.000,00	V	X	
4	PT Jaya Wijaya Coperation	Rp33.450.000.000,00	V	V	*

1.3.2. Bahwa terdapat dua perusahaan yang lulus tahap
seleksi teknis, yaitu PT Multi Karya Primas Mandiri
dan PT Jaya Wijaya Coperation; -----

1.3.3. Bahwa PT Multi Karya Primas Mandiri gugur
dikarenakan total harga penawaran yang diusulkan
lebih kecil dari hasil evaluasi kewajaran harga
sebagaimana diatur dalam dokumen pengadaan BAB II
Instruksi Kepada Peserta (IKP Huruf E Pembukaan dan
Evaluasi Penawarn Angka 29 Evaluasi Penawaran,

Pasal 29.16 Evaluasi Harga Huruf b angka 2) dan
Perpres Nomor 04 tahun 2015 tentang Perubahan
keempat atas Perpres 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; -----

1.3.4. Bahwa paket tender *a quo* dimenangkan oleh PT Jaya
Wijaya Coperation dengan nilai penawaran tertinggi,
yaitu Rp33.450.000.000,00, dengan *resume* sebagai
berikut:-----

Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Presentase HPS	Ranking
PT Multi Karya Primas Mandiri	Rp26,621,663,000,00	77,99	1
PT Ganisha Dwi Utama	Rp27,563,915,000,00	80,75	2
PT Margo Umega	Rp30,718,000,000,00	89,99	3
PT Jaya Wijaya Coperation	Rp33,450,000,000,00	98,00	4

Bahwa berdasarkan dokumen pengumuman pemenang Nomor:
KU.03.01/POKJA-KALTENG.WIL.III/II/252, PT Jaya Wijaya
Coperation mengerjakan paket tender *a quo* dengan nilai
Rp33.449.958.000,00 dengan masa berlaku kontrak 27 Februari
2017 sampai 23 Desember 2017. -----

1.4. Kronologis Tender-----
Kronologis Tender Perkara *a quo* dapat diuraikan sebagai
berikut: -----

1.4.1. Pembentukan ULP/POKJA Pengadaan Barang/Jasa
berdasarkan Surat Keputusan Satuan Kerja
Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi
Kalimantan Tengah Nomor
UM.01.02/SATKER.WIL.III/X/2016/266 -----
a. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2016, Kepala
Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah
III, Provinsi Kalimantan Tengah (M. Tasdik, M.Si.)
menerbitkan Surat Keputusan Satuan Kerja
Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi
Kalimantan Tengah Nomor

UM.01.02/SATKER.WIL.III/X/2016/266 dengan 9 paket pekerjaan yang dilelangkan oleh Terlapor I;-

- b. Bahwa susunan keangotaan Pokja ULP/Panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam Surat Keputusan Nomor: UM/01.02/SATKER-WIL.III/X/2016/266, sebagai berikut:-----

No	Panitia Tender / Nama	NIP	Jabatan
1.	Rooswandy Juniawan, S.T.	197406171999031006	Ketua
2.	Gazali Rakhman, S.T.	197007272008121001	Sekretaris
3.	Maisir Alam, S.T.	197510122009111001	Anggota
4.	Erlin Meyer, S.T.	197405222009111001	Anggota
5.	Davis Rahunan Saloh, S.T.	197111242007011004	Anggota
6.	Reslana Aprisa S, S.E.	197804292009012001	Anggota
7.	Ir. Budiarto Purwonugroho	196112091993031009	Anggota

1.4.2. Tugas dan Tanggung Jawab Kelompok Kerja adalah----

- a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; -----
- b. Menyiapkan dan Menetapkan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; -----
- c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;-----
- d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di *website* Kementerian PUPR dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan Nasional; -----
- e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;-----
- f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran masuk; -----
- g. Menjawab sanggahan; -----
- h. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa.-----

1.4.3. Tahap Pelaksanaan paket perkara *a quo* -----
Bahwa proses tender rekontruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Palangka Raya-Bagugus-Bukit Batu, sebagai berikut:-----

Tahap	Mulai	Sampai	History Perubahan
-------	-------	--------	-------------------

Pengumuman Pascakualifikasi	05 Desember 2016 12:00	12 Desember 2016 23:59	Tidak ada
<i>Download</i> Dokumen Pengadaan	05 Desember 2016 12:01	18 Desember 2016 23:59	Tidak ada
Pemberian Penjelasan	13 Desember 2016 09:00	13 Desember 2016 12:00	1 Kali Perubahan
<i>Upload</i> Dokumen Penawaran	13 Desember 2016 12:01	19 Desember 2016 11:59	1 Kali Perubahan
Pembukaan Dokumen Penawaran	19 Desember 2016 12:00	31 Desember 2016 23:59	Tidak ada
Evaluasi penawaran	19 Desember 2016 12:01	08 Februari 2017 23:59	4 Kali Perubahan
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	20 Desember 2016 00:00	08 Februari 2017 23:59	4 Kali Perubahan
Pembuktian Kualifikasi	21 Desember 2016 00:00	08 Februari 2017 23:59	4 Kali Perubahan
<i>Upload</i> Berita Acara Hasil Pelelangan	22 Desember 2016 00:00	08 Februari 2017 23:59	4 Kali Perubahan
Penetapan pemenang	22 Desember 2016 00:00	08 Februari 2017 23:59	4 Kali Perubahan
Pengumuman Pemenang	22 Desember 2016 00:00	08 Februari 2017 23:59	4 Kali Perubahan
Masa Sanggah Hasil Lelang	09 Februari 2017 00:00	13 Februari 2017 14:00	6 Kali Perubahan
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	14 Februari 2017 00:00	15 Februari 2017 23:59	6 Kali Perubahan
Penandatanganan Kontrak	16 Februari 2017 00:00	17 Februari 2017 23:59	6 Kali Perubahan

1.4.4. Proses tender dan evaluasi -----

a. Pendaftaran peserta-----

Bahwa berdasarkan dokumen tender *a quo*, jumlah peserta yang mendaftar, sebagai berikut:--

No	Peserta	Tanggal Daftar
1	PT Mellindo Bhakti Persadatama	05 Desember 2016 12:18
2	PT Sketsa Karya Pribumi	05 Desember 2016 12:37
3	PT Perkasa Pembangunan Jaya	05 Desember 2016 12:55
4	CV Kalang Bhakti Persada	05 Desember 2016 14:10
5	Kawan Joymor	05 Desember 2016 14:17
6	CV Trigil	05 Desember 2016 15:27
7	PT Mitra Agung Indonesia	05 Desember 2016 15:45
8	PT Nugroho Lestari	05 Desember 2016 16:55
9	PT Jaya Wijaya Coperation	05 Desember 2016 19:56
10	PT Kalindra Utama	05 Desember 2016 20:02

No	Peserta	Tanggal Daftar
11	PT Istaka Karya (Persero)	06 Desember 2016 09:23
12	PT Margo Umega	06 Desember 2016 10:24
13	PT Jati Baru	06 Desember 2016 10:47
14	PT Karya Insan	06 Desember 2016 11:01
15	PT SCG Pipe and Precast Indonesia	06 Desember 2016 11:21
16	PT Pelita Shakti	06 Desember 2016 11:36
17	PT Mitra Waringin Utama	06 Desember 2016 15:06
18	CV Mahkota Aprilia	06 Desember 2016 18:37
19	PT Pandji Bangun Persada	06 Desember 2016 18:49
20	CV Hikmah Pancaran Surya	07 Desember 2016 05:52
21	PT Quantitis Sentral Pesona	07 Desember 2016 08:28
22	PT Pandji Pratama Indonesia	07 Desember 2016 14:46
23	Dayarindo Sakti Khatulistiwa	07 Desember 2016 16:03
24	PT Duta Karya Mandiri	07 Desember 2016 17:04
25	PT Megarose	07 Desember 2016 19:16
26	PT Liman Jaya	08 Desember 2016 00:13
27	PT Aneka Pembangunan Jaya	08 Desember 2016 09:50
28	CV Putri Jaya Manunggal	08 Desember 2016 21:19
29	PT Ganisha Dwi Utama	09 Desember 2016 11:33
30	PT Multi Karya Primas Mandiri	11 Desember 2016 09:59
31	CV Herda Ripta Loka	11 Desember 2016 10:10
32	PT Riana Putra Abadi	12 Desember 2016 05:16
33	PT Iyhamulik Bengkang Turan	12 Desember 2016 11:54
34	PT Pilar Jaya Konstruksi	12 Desember 2016 19:36
35	PT Kholil & Brother's (Kobe Group)	13 Desember 2016 22:52
36	PT Kalvecon Nusantara	15 Desember 2016 18:45
37	PT Karunia Surya Jaya	16 Desember 2016 13:01
38	Mitra Barito Makmur	16 Desember 2016 20:14

b. Pemasukan Dokumen Penawaran -----
 Bahwa berdasarkan dokumen tender *a quo*,
 peserta yang memasukan dokumen penawaran,
 sebagai berikut:-----

Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim
PT Multi Karya Primas Mandiri	PT. MULTI KARYA PRIMAS MANDIRI-24040064.rhs	19 Desember 2016 09:10
PT Jaya Wijaya Coperation	PT. JAYA WIJAYA	17 Desember 2016

Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim
	COPERATION-24040064.rhs	23:02
PT Margo Umega	PT.MARGO UMEGA-24040064.rhs	16 Desember 2016 21:54
PT Ganisha Dwi Utama	PT. GANISHA DWI UTAMA-24040064.rhs	19 Desember 2016 09:02

c. Evaluasi Administrasi -----
 Bahwa berdasarkan dokumen tender *a quo*, hasil evaluasi administrasi, sebagai berikut: -----

Peserta	Lulus	Uraian
PT Multi Karya Primas Mandiri	V	-
PT Jaya Wijaya Coperation	V	-
PT Margo Umega	V	-
PT Ganisha Dwi Utama	V	-

d. Evaluasi Teknis -----
 Bahwa berdasarkan dokumen tender *a quo*, hasil evaluasi teknis, sebagai berikut: -----

Peserta	Lulus	Uraian
PT Jaya Wijaya Coperation	V	-
PT Margo Umega	X	tidak mensubkontrakkan Pekerjaan Pasangan Batu dengan Mortar
PT Ganisha Dwi Utama	X	tidak ada Jangka Waktu Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin Jalan, Pemeliharaan Rutin Kondisi dan Pemeliharaan Rutin Jembatan.
PT Multi Karya Primas Mandiri	V	-

e. Evaluasi Harga-----
 Bahwa berdasarkan dokumen tender *a quo*, hasil evaluasi harga, sebagai berikut: -----

Peserta	Lulus	Uraian
PT Jaya Wijaya Coperation	V	-
PT Multi Karya Primas Mandiri	X	Setelah dilaksanakan klarifikasi kewajaran harga dan dilanjutkan dengan perhitungan harga satuan hasil klarifikasi, PT Multi Karya Primas Mandiri dinyatakan gugur, dimana sesuai dengan

Peserta	Lulus	Uraian
		persyaratan di dalam dokumen pengadaan BAB II Instruksi Kepada Peserta (IKP Huruf E Pembukaan dan Evaluasi Penawaran Angka 29 Evaluasi Penawaran, Pasal 29.16 Evaluasi Harga Huruf b angka 2) bila total harga penawaran yang diusulkan lebih kecil dari hasil evaluasi kewajaran harga, maka harga penawaran dinyatakan tidak wajar/gugur

f. Sanggah-----

Bahwa dalam proses tender perkara *a quo*, peserta tender melakukan sanggah, sebagai berikut:-----

i. PT Ganisha Dwi Utama-----

Bahwa PT Ganisha Dwi Utama melakukan surat sanggah pada tanggal 13 Februari 2017 dengan nomor 004/PT-GDU/AU/R/II/2017 dan dijawab oleh Terlapor I yang pada pokoknya terkait dengan Pokja menggugurkan PT Ganisha Dwi Utama karena tidak ada jangka waktu pekerjaan yang ditawarkan secara tertulis 330 (tiga ratus tiga puluh) hari kalender untuk lingkup kegiatan pemeliharaan rutin jalan, pemeliharaan rutin kondisi dan pemeliharaan rutin jembatan. -----

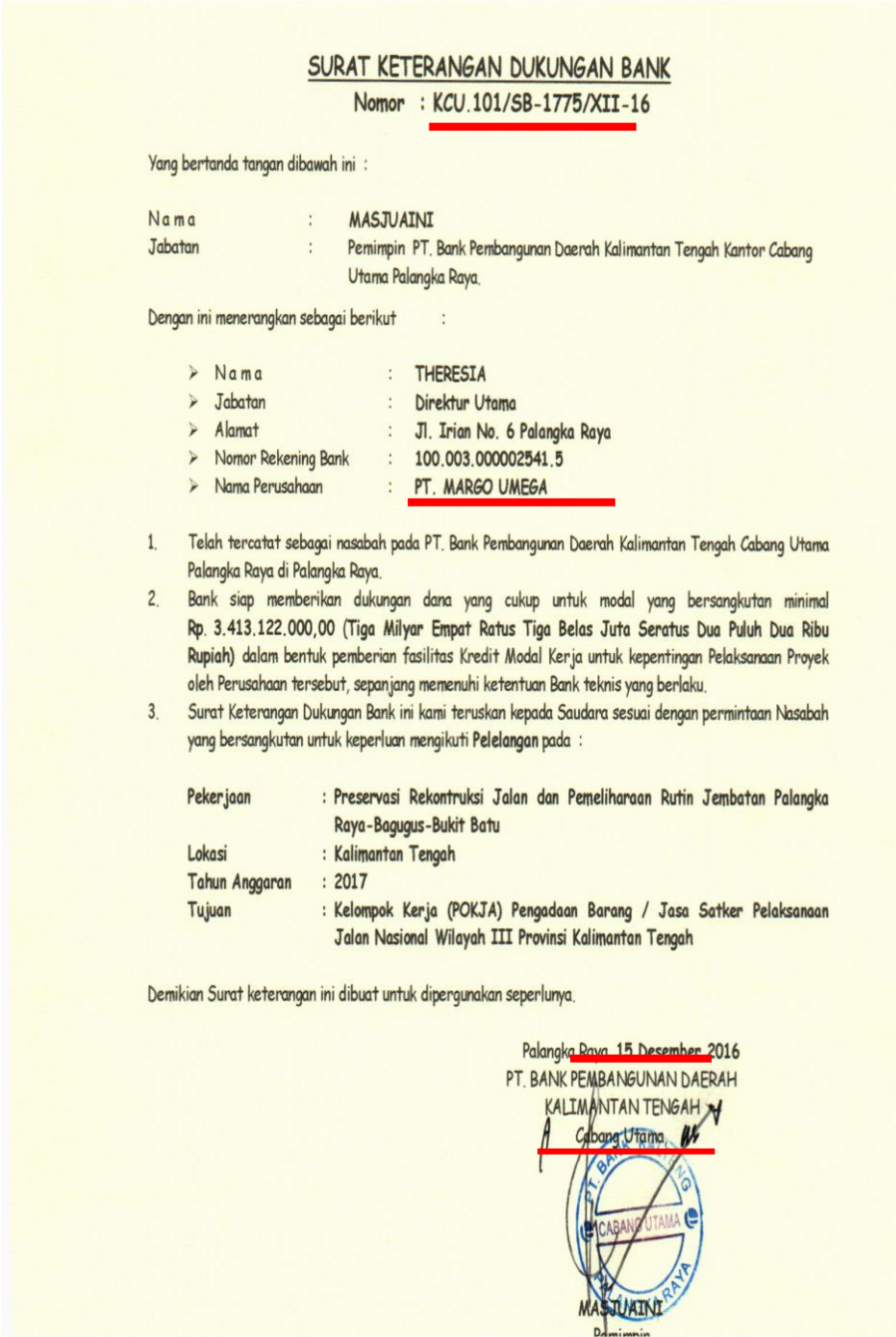
ii. PT Multi Karya Primas Mandiri -----

Bahwa PT Multi Karya Primas Mandiri melakukan sanggah pada tanggal 13 Februari 2017 dan dijawab oleh Terlapor I yang pada pokoknya terkait dengan Pokja menggugurkan PT Multi Karya Primas Mandiri karena harga yang ditawarkan tidak wajar.-----

1.5. Fakta lain dalam tender *a quo* -----

1.5.1. Kesamaan antara Dokumen Terlapor II dan III (*vide* Dokumen Penawaran Terlapor II dan Terlapor III) -----

Bahwa berdasarkan bukti dokumen penawaran



1.5.3. Kesamaan *IP Address* dan kedekatan waktu *log in* dan *log out* -----
Bahwa berdasarkan data IP Adress yang diunduh dari *website* <https://lpse.pu.go.id/eproc/> diketahui terdapat kesamaan *IP Address* antara Terlapor II dan III, sebagai berikut: -----

No.	Tanggal	Keterangan	Waktu Login	Waktu Logout	IP
1.	14 Desember 2016	Terlapor II	19:50	21:28	36.75.104.45
		Terlapor III	19:49	19:50	
2.	15-16 Desember	Terlapor II	23:51	00:09	180.248.195.244

	2016	Terlapor III	00:11	00:16	
3.	17 Desember 2016	Terlapor II	15:30	15:34	36.85.129.238
		Terlapor III	13:48	13:56	
4.	17-18 Desember 2016	Terlapor II	00:09	00:20	125.167.255.154
		Terlapor III	23:23	00:05	

Bahwa berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh penjelasan, sebagai berikut:-----

- a. Bahwa terdapat adanya kesamaan dan/atau kedekatan waktu *log in* antara Terlapor II dan III, dengan *IP Address* yang sama;-----
- b. Bahwa adanya kesamaan tersebut diatas merupakan fakta adanya koordinasi antara Terlapor II dan Terlapor III. -----

1.5.4. Kesamaan Meta Data -----

Bahwa berdasarkan data dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III ditemukan fakta adanya kesamaan meta data, sebagai berikut: -----

Description

File: TWR=MARGO=FINAL BATU

Title:

Author:

Subject:

Keywords:

Created: 16/12/2016 21:24:00

Modified: 16/12/2016 21:33:23

Application:

Advanced

PDF Producer: ABBYY FineReader 12 Sprint

PDF Version: 1.6 (Acrobat 7.x)

Location: G:\sei asam\PT. 2 Palangka Raya - Bagugus - ... (24040064)\peserta\DOKUMEN PENAWARAN\PT.MARGO UMEGA-24040064\

File Size: 91,23 MB (95.666.207 Bytes)

Page Size: 8,26 x 11,69 in

Number of Pages: 100

Tagged PDF: No

Fast Web View: No

Description

File: Final Tawar bagus Bukit Batu

Title:

Author:

Subject:

Keywords:

Created: 17/12/2016 22:46:42

Modified: 17/12/2016 22:47:28

Application:

Advanced

PDF Producer: ABBYY FineReader 12 Sprint

PDF Version: 1.6 (Acrobat 7.x)

Location: G:\sei asam\PT. 2 Palangka Raya - Bagugus - ... (24040064)\peserta\DOKUMEN PENAWARAN\PT. JAWA WIJAYA COOPERATION-...

File Size: 48,79 MB (51.162.396 Bytes)

Page Size: 8,32 x 11,73 in

Number of Pages: 110

Tagged PDF: No

Fast Web View: No

Bahwa berdasarkan data diatas, dapat diketahui fakta sebagai berikut:-----

- a. Bahwa *PDF Producer* yang digunakan oleh Terlapor II dan Terlapor III merupakan jenis

aplikasi yang sama, yaitu *ABYY Finereader 12 Sprint* dengan *PDF Version 1.6 (Acrobat 7.x)*;-----

- b. Bahwa tempat penyimpanan dokumen yang digunakan oleh Terlapor II dan Terlapor III merupakan tempat yang sama, yaitu G:\sei asam\P.2 Palangka Raya - Bagus - ... (24040064)\peserta\DOKUMEN PENAWARAN.----

1.5.5. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah -----

Bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah mengatur ketentuan mengenai adanya indikasi persekongkolan atau persaingan usaha tidak sehat, sebagai berikut: -----

- a. Pasal 83 ayat (1) huruf e -----
ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat. -----
- b. Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e -----
Indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:-----
 - i. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;
 - ii. Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS; -----
 - iii. Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;-----

- iv. Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;-
- v. Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. -----

1.5.6. Pendapat Ahli LKPP-----

Bahwa berdasarkan pendapat Ahli LKPP, yang pada pokoknya menyatakan pendapat sebagai berikut:-----

- a. Bahwa ketentuan menggugurkan atau tidaknya peserta tender harus mengacu pada ketentuan yang tercantum pada Dokumen Pengadaan. Apabila dalam dokumen lelang memperbolehkan kualifikasi alat yang masih dipergunakan, panitia tidak boleh menggugurkan peserta tender dengan alasan tersebut;-----
- b. Bahwa Panitia tidak berhak untuk menilai/menentukan terkait dengan ketidakwajaran harga penawaran; -----
- c. Bahwa adanya kesamaan dalam metode pelaksanaan, dimana metode pelaksanaan adalah teknis pelaksanaan pekerjaan, dapat dikatakan bahwa telah terindikasi persekongkolan seperti pada Penjelasan Pasal 83 Ayat (1) Huruf e Poin 1.-

1.5.7. Pendapat Ahli Teknik Informatika -----

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Teknik Informatika, yang pada pokoknya menyatakan pendapat sebagai berikut: -----

- a. Bahwa Metadata dari suatu *file* dapat dilihat melalui program apa dimodifikasinya, siapa *user/author* dan siapa saja yang merubah *file* tersebut; -----
- b. Bahwa untuk mengetahui suatu *IP Address* dimiliki oleh siapa dapat mengetahui dari Asosiasi Pengusaha Jasa Internet Indonesia (APJI). Data tersebut dapat diperoleh dari APJI selama

providernya terdaftar resmi. Apabila sudah mengetahui *providernya*, dapat meminta dari *providernya* langsung; -----

- c. Bahwa dari dokumen yang ditunjukkan oleh Satgas, internet yang dipakai oleh para Terlapor II dan III adalah menggunakan Telkom Speedy. Nomor awal *IP Address* 180, 36, 125 dapat dipastikan adalah milik Telkom. Dari *timeline IP Address* saat *log in* yang berdekatan dapat disimpulkan *log in* dilakukan di tempat yang sama; -----
- d. Bahwa dengan menggunakan aplikasi “*get-metadata.com*” dapat dilihat bahwa untuk penawaran milik PT Jaya Wijaya dan PT Margo Umega diketahui menggunakan program *PDF version* dan *producer* (*producer* aplikasi) yang sama. Kemungkinan penggunaan *PDF version* dan *producer* sama persis adalah kecil. Sehingga dengan adanya kesamaan ini, mengindikasikan dibuat di komputer yang sama; -----
- e. Bahwa selain *PDF version* dan *producer* (*producer* aplikasi) yang sama, ada juga *header* (identitas *file*) yang hampir sama antara penawaran milik PT Jaya Wijaya dan PT Margo Umega. -----

1.5.8. Keterangan Terlapor (PT Jaya Wijaya) -----

Bahwa dalam berita acara penyelidikan PT Jaya Wijaya selaku Terlapor II dalam perkara *a quo* telah mengakui adanya pengaturan untuk memenangkan paket tender dengan keterangan, yang pada pokoknya menyatakan pendapat sebagai berikut: -----

- a. Bahwa PT Jaya Wijaya mengakui PT Margo Umega merupakan satu *group* dengan perusahaan Terlapor II; -----
- b. Bahwa dalam tender Paket Pekerjaan Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Palangka Raya - Bagus - Bukit Batu,

- Kalimantan Tengah yang mengatur agar Terlapor II (PT Jaya Wijaya) dimenangkan oleh Terlapor I ; -
- c. Bahwa Terlapor II mengakui menggunakan cara-cara lama, karena pada dasarnya setiap paket pekerjaan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah ini sudah ada yang mengaturnya; -----
 - d. Bahwa dari awal 4 paket ini sudah menjadi hak dari Terlapor II, tinggal bagaimana cara Terlapor II mengamankan paket-paket ini dengan cara mengikuti prosedur yang ada;-----
 - e. Bahwa biasanya Terlapor II membawa 4 orang (perusahaan), namun pada tender ini Terlapor II mengikutsertakan 3 perusahaan saja;-----
 - f. Bahwa seluruh dokumen Terlapor II penuh sesuai prosedur, agar memudahkan Panitia dalam memproses tender tersebut; -----
 - g. Bahwa dikarenakan ini sudah menjadi jatah Terlapor II, maka Terlapor II mengajak PT Margo Umega dan PT Mellindo Bhakti Persadatama sebagai pendampingnya agar tetap menang pada tender tersebut;-----
 - h. Bahwa strategi Terlapor II dalam memenangkan tender tersebut dengan mengatur harga penawaran dari *group*nya dengan cara menyebar dalam berbagai “*range*” harga; -----
 - i. Bahwa mengaturnya dengan cara menaruh harga tinggi, menengah, dan rendah;-----
 - j. Bahwa apabila peserta saingannya menawar dibawah *range* harga yang tinggi, maka nanti Terlapor II dan Panitia mengatur bagaimana caranya agar anggota grup Terlapor II pada *range* harga menengah/tertinggi yang menang, sehingga anggota grup Terlapor II pada harga dibawahnya harus digugurkan di tahapan evaluasi klarifikasi;-
 - k. Bahwa untuk menang pada tender tersebut pada dasarnya Panitia menghimbau Terlapor II dan

groupnya agar dokumen dilengkapi, sehingga tidak ada celah gugur dan Panitia juga lebih mudah mengaturnya dengan cara pada saat tahapan evaluasi bisa dikondisikan agar salah satu *group* Terlapor II menang atau digugurkan; --

1. Bahwa Terlapor II mengakui bahwa yang berperan menjadi *leader* dalam memenangkan tender tersebut adalah Terlapor II sendiri sedangkan yang lain yaitu PT Mellindo Bhakti Persadatama dan PT Margo Umega berperan menjadi pendamping; -----
- m. Bahwa yang berkaitan dengan surat menyurat/berkas/dokumen dan tanda tangan direktur PT Margo Umega di dalam tender ini atau hal yang dianggap perlu mengambil keputusan yang cepat, Terlapor II yang mengambil alih dan menandatangani surat menyurat/berkas/dokumen tersebut; -----
- n. Bahwa terkait dengan pengaturan pemenang dalam tender tersebut Terlapor II mengakui bahwa ada komitmen *fee* yang diberikan oleh Terlapor II kepada perusahaan pendamping sebesar 2,5%. ---

1.6. Analisis Dugaan Pelanggaran -----
Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa paket Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Palangka Raya-Bagugus-Bukit Batu diduga melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. Dimana dalam ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dinyatakan: -----

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat

dengan Penjelasan: -----

“Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa”.-----

Persekongkolan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 tersebut dapat mencakup 3 (tiga) bentuk persekongkolan yaitu: -

- a. Persekongkolan horizontal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. -----
- b. Persekongkolan vertikal yaitu persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan Pokja atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. -----
- c. Gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara Pokja atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa.-----

1.7. Unsur Pasal 22 -----

Selanjutnya apabila dirinci unsur - unsur ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut: -----

1.7.1 Pelaku Usaha-----

Pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah pelaku usaha yang dinyatakan sebagai pemenang tender dengan cara melakukan persekongkolan. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah PT Jaya Wijaya Coperation. PT Jaya Wijaya Coperation merupakan pelaku usaha yang bergerak dibidang jasa konstruksi berdasarkan akta pendirian Nomor 23 tanggal 06 Mei 2010 dihadapan Notaris Irwan Junaidi, S.H. dengan akta perubahan terakhir Nomor 28 tanggal 14 April 2015 dihadapan Notaris Agustri Paruna, S.H. yang beralamat

di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 5 Palangka Raya,
Kalimantan Tengah;-----

Bahwa dengan demikian yang dimaksud pelaku usaha
dalam perkara *a quo* adalah PT Jaya Wijaya Coperation.

1.7.2 Bersekongkol -----

Bahwa berdasarkan pedoman pasal 22 tentang
larangan persekongkolan tender Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang
dimaksud dengan bersekongkol adalah:-----

*“kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan
pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara
apapun dalam upaya memenangkan Peserta tender
tertentu.”*

Unsur bersekongkol antara lain berupa: -----

- a. Kerjasama antara dua pihak atau lebih; -----
- b. Secara terang-terangan maupun diam-diam
melakukan tindakan penyesuaian dokumen
dengan peserta lainnya;-----
- c. Membandingkan dokumen tender sebelum
penyerahan;-----
- d. Menciptakan persaingan semu;-----
- e. Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya
persekongkolan;-----
- f. Tidak menolak melakukan suatu tindakan
meskipun mengetahui atau sepatutnya
mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan
untuk mengatur dalam rangka memenangkan
Peserta tender tertentu;-----
- g. Pemberikan kesempatan eksklusif oleh
penyelenggara tender atau pihak terkait secara
langsung maupun tidak langsung kepada pelaku
usaha yang mengikuti tender dengan cara
melawan hukum.-----

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta penyelidikan dapat dianalisis perbuatan persekongkolan sebagai berikut:-----

i. Persekongkolan Horizontal -----

1) Adanya Perusahaan Pendamping dan Persaingan Semu -----

- a) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen *Summary* Lelang pada tender Paket Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Palangka Raya-Bagugus-Bukit Batu, tender diikuti oleh Terlapor II dan Terlapor III dan dimenangkan oleh Terlapor II;-----
- b) Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan berita acara Terlapor II, Terlapor II mengakui seluruh dokumen penawaran di koordinasikan dibawah kontrol Terlapor II;-----
- c) Bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, Terlapor II juga mengakui bahwa Terlapor III merupakan bagian dari kelompok mereka atau sebagai perusahaan pendamping dalam mengikuti tender *a quo*;-----
- d) Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II, Terlapor III mendapatkan *fee* sebesar 2,5% untuk peminjaman bendera perusahaan sebagai pendamping. -----
- e) Bahwa bukti Terlapor III merupakan perusahaan pendamping dikuatkan dengan fakta tidak adanya sanggahan dari PT Margo Umega pada tender *a quo*, padahal secara nyata-nyata Terlapor I mengugurkan PT Margo Umega dengan alasan yang mengada-ada dan tidak diatur dalam dokumen pengadaan.-----

- 2) Tentang Kesamaan Metode Pelaksanaan -----
- a) Bahwa ditemukan adanya kesamaan didalam dokumen penawaran antara Terlapor II dengan Terlapor III; -----
 - b) Bahwa Ahli dari pihak LKPP menyatakan indikasi persekongkolan antar penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi antara lain: Terdapat kesamaan dokumen teknis dan/atau dukungan teknis;-----
 - c) Bahwa dengan adanya kesamaan dokumen Metode Pelaksanaan milik Terlapor II dengan Terlapor III mengindikasikan adanya komunikasi, tukar menukar informasi dan koordinasi dalam hal mempersiapkan dan menyusun dokumen penawaran antara ketiga pihak tersebut diatas.-----
- 3) Tentang Surat Keterangan Dukungan Bank (SKDB)-----
- a) Bahwa terdapat Surat Keterangan Dukungan Bank (SKDB) milik Terlapor II dengan Terlapor III dikeluarkan oleh pihak yang sama (Bank Kalteng) serta terdapat Nomor Seri yang berurutan, dan dikeluarkan ditanggal yang sama (15 Desember 2016);-----
 - b) Bahwa Surat Keterangan Dukungan Bank (SKDB) tersebut diatas telah diverifikasi kepada pihak Bank Kalteng dan betul dikeluarkan oleh Pihak Bank Kalteng;-----
 - c) Bahwa Ahli dari pihak LKPP menyatakan bila sesuai dengan Penjelasan Pasal 83 Ayat (1) huruf e poin 5, jaminan penawaran dikeluarkan dari pihak yang

sama dengan nomor seri yang berurutan, dengan demikian kondisi surat jaminan penawaran yang berurutan antara pemenang dan peserta tender telah menunjukkan adanya indikasi persekongkolan;-----

d) Bahwa Terlapor II mengakui nomer SKDB yang berurutan dikarenakan diurus secara bersama-sama. -----

4) Tentang *IP Address* yang sama-----

a) Bahwa berdasarkan alat bukti daftar *IP Address* yang diperoleh dari LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, ditemukan adanya kesamaan *IP Address* antara Terlapor II dengan Terlapor III pada saat periode pengumuman serta pada periode mengunggah dokumen penawaran; -----

b) Bahwa adanya kesamaan *IP Address* mengindikasikan bila dokumen di *upload* pada jaringan dan/atau komputer dan/atau perangkat yang sama, secara bersamaan dan/atau secara bergantian;

c) Bahwa tindakan mengunggah dokumen penawaran yang dilakukan dari komputer dan/atau perangkat yang berada di jaringan yang sama atau secara bersama-sama dan/atau bergantian menunjukan adanya komunikasi, koordinasi dan kerjasama antar peserta tender yang dilakukan dalam rangka untuk mengatur pemenang tender;-----

d) Bahwa berdasarkan keterangan dari Terlapor II menyatakan bahwa semua

dokumen penawaran grup di *upload* menggunakan fasilitas kantor Terlapor II.

- 5) Tentang kesamaan meta data -----
- a) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III ditemukan adanya kesamaan meta data sebagaimana yang telah diuraikan dalam sub bab fakta mengenai kesamaan meta data;-----
 - b) Bahwa berdasarkan keterangan ahli teknik Informatika Kemungkinan penggunaan *PDF version* dan *producer* sama persis adalah kecil. Sehingga dengan adanya kesamaan ini, mengindikasikan dibuat di komputer yang sama;-----
 - c) Bahwa berdasarkan keterangan dari Terlapor II menyatakan bahwa semua dokumen penawaran grup menggunakan fasilitas kantor Terlapor II. -----
- 6) Tentang Keterangan PT Jaya Wijaya -----
- a) Bahwa berdasarkan berita acara penyelidikan Terlapor II (PT Jaya Wijaya), PT Jaya Wijaya mengakui PT Mellindo dan PT Margo Umega merupakan satu *group* dengan perusahaan Terlapor II;----
 - b) Bahwa dikarenakan ini sudah menjadi jatah Terlapor II, maka Terlapor II mengajak PT Margo Umega sebagai pendampingnya agar tetap menang pada tender tersebut; -----
 - c) Bahwa strategi Terlapor II dalam memenangkan tender tersebut dengan mengatur harga penawaran dari *groupnya* dengan cara menyebar dalam berbagai "*range*" harga; -----

- d) Bahwa mengaturnya dengan cara menaruh harga tinggi, menengah, dan rendah; -----
 - e) Bahwa Terlapor II mengakui bahwa yang berperan menjadi *leader* dalam memenangkan tender tersebut adalah Terlapor II sendiri sedangkan perusahaan lain yaitu PT Margo Umega berperan menjadi pendamping; -----
 - f) Bahwa yang berkaitan dengan surat menyurat/berkas/dokumen dan tanda tangan direktur PT Margo Umega di dalam tender ini atau hal yang dianggap perlu mengambil keputusan yang cepat, Terlapor II yang mengambil alih dan menandatangani surat menyurat/berkas/dokumen tersebut; ---
 - g) Bahwa terkait dengan pengaturan pemenang dalam tender tersebut Terlapor II mengakui bahwa ada komitmen *fee* yang diberikan oleh Terlapor II kepada perusahaan pendamping sebesar 2,5%.-----
- ii. Persekongkolan Vertikal -----
- Bahwa persekongkolan vertikal dalam perkara *a quo* dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----
- 1) Bahwa Terlapor I sengaja tidak menggagalkan proses lelang *a quo* meski ditemukan beberapa kesamaan pada metode pelaksanaan antara Terlapor II dan Terlapor III; -----
 - 2) Bahwa Terlapor I sengaja tidak menggagalkan proses lelang *a quo* meski ditemukan nomor Surat Keterangan Dukungan Bank (SKDB) yang berurutan dan dikeluarkan oleh pihak yang sama pada dokumen penawaran antara kedua Terlapor tersebut; -----

- 3) Bahwa terkait dengan adanya kesamaan didalam metode pelaksanaan, menurut ahli LKPP yang menyatakan bahwa metode pelaksanaan adalah teknis pelaksanaan pekerjaan, maka dapat dikatakan bahwa telah terindikasi adanya persekongkolan seperti pada penjelasan Pasal 83 Ayat (1) Huruf e Poin 1; -----
- 4) Bahwa terkait dengan alasan Panitia menggugurkan PT Margo Umega (Terlapor III) yaitu dikarenakan tidak mensubkontraktorkan Pekerjaan Pasangan Batu dengan Mortar. Berdasarkan keterangan dari Ahli pihak LKPP bahwa *“didalam Peraturan Pengadaan Barang/ Jasa seperti yang diatur pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, tidak terdapat aturan bila paket dengan nilai 25 Miliyar keatas, peserta lelang harus mensubkontraktorkan pekerjannya”*, dimana dapat diindikasikan bila alasan Terlapor I menggugurkan Terlapor III adalah hal yang dibuat-buat demi memenangkan Terlapor II, yang mana Terlapor III merupakan pendamping Terlapor II didalam paket ini;-----
- 5) Bahwa tindakan Terlapor I yang telah menggugurkan PT Ganisha Dwi Utama dengan alasan tidak ada jangka waktu merupakan alasan yang mengada-ada karena faktanya PT Ganisha Dwi Utama telah memasukan jangka waktu yang dimaksud; ---
- 6) Bahwa tindakan Terlapor I yang telah menggugurkan PT Multi Karya Primas Mandiri dengan alasan harga yang ditawarkan tidak wajar namun tidak menyatakan pendapat Ahli merupakan tindakan yang diluar dari

kewenangan Panitia. Hal tersebut diperkuat oleh keterangan Ahli LKPP yang menyatakan Panitia tidak berhak untuk menilai/menentukan terkait dengan ketidakwajaran harga penawaran; -----

7) Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II dalam berita acara penyelidikan yang mengakui Terlapor I membantu mengatur grup Terlapor II untuk bisa memenangkan tender *a quo*, sebagai berikut: -----

a) Bahwa apabila peserta saingannya menawar dibawah *range* harga yang tinggi, maka nanti Terlapor II dan panitia mengatur bagaimana caranya agar anggota grup Terlapor II pada *range* harga menengah/tertinggi yang menang, sehingga anggota grup Terlapor II pada harga dibawahnya harus digugurkan di tahapan evaluasi klarifikasi; -----

b) Bahwa untuk menang pada tender tersebut pada dasarnya panitia menghimbau Terlapor II dan *group*nya agar dokumen dilengkapi, sehingga tidak ada celah gugur dan Panitia juga lebih mudah mengaturnya dengan cara pada saat tahapan evaluasi bisa dikondisikan agar salah satu *group* Terlapor II menang atau digugurkan. -----

8) Bahwa Terlapor I memfasilitasi Terlapor II (harga penawar tertinggi) untuk memenangkan tender *a quo*, dengan menggugurkan Terlapor III (grup Terlapor II) pada tahap teknis meskipun semua dokumen telah lengkap. -----

1.7.3 Pelaku Usaha lain dan/atau Pihak yang terkait dengan Pelaku Usaha Lain-----

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, memperluas makna “pihak lain” dalam persaingan usaha tidak sehat juga mencakup “pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain”. -----

Bahwa dengan demikian pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain adalah pihak yang terkait dengan pelaku usaha yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan dengan cara mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. -----

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara dalam Pasal 1 Angka 13, Terlapor adalah Pelaku usaha dan/atau pihak lain yang diduga melakukan pelanggaran.-----

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas terlapor merupakan subjek hukum yang diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Bahwa menurut hukum subjek hukum memiliki pengertian segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Yang termasuk dalam pengertian subyek hukum ialah Manusia atau orang (*Naturlijke Person*) dan Badan Hukum (*Vicht Person*). Bahwa menurut hukum Kelompok Kerja/Panitia Pengadaan termasuk dalam subjek hukum, sehingga setiap perbuatannya harus dipertanggungjawabkan secara hukum. -----

Bahwa berdasarkan pengertian diatas subjek hukum atau pihak lain dalam perkara *a quo* dibedakan menjadi dua, yaitu pelaku usaha dan pihak terkait pelaku usaha. -----

Bahwa yang dimaksud pelaku usaha yang menjadi perusahaan pendamping atau yang melakukan persekongkolan dengan perusahaan pemenang adalah PT Margo Umega. PT Margo Umega, merupakan pelaku usaha yang bergerak dibidang jasa konstruksi berdasarkan akta pendirian Nomor 34 tanggal 25 September 2003 dihadapan Notaris R.A. Setiyo Hidayat, S.H. dengan akta perubahan terakhir Nomor 03 tanggal 02 Mei 2014 dihadapan Notaris R.A. Setiyo Hidayat, S.H. yang beralamat di Jalan Irian Nomor 06 RT.01 RW.014 Palangka Raya, Kalimantan Tengah.-----

Bahwa yang dimaksud pihak terkait pelaku usaha lain adalah Pokja yang memfasilitasi dan/atau melakukan pengaturan dengan cara-cara sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur persekongkolan vertikal, sehingga PT Jaya Wijaya Coperation ditetapkan menjadi pemenang. Bahwa Pokja yang dimaksud, sebagai berikut: -----

No	Panitia Tender / Nama	NIP	Jabatan
1.	Rooswandy Juniawan, S.T.	197406171999031006	Ketua
2.	Gazali Rakhman, S.T.	197007272008121001	Sekretaris
3.	Maisir Alam, S.T.	197510122009111001	Anggota
4.	Erlin Meyer, S.T.	197405222009111001	Anggota
5.	Davis Rahusan Saloh, S.T	197111242007011004	Anggota
6.	Resliana Aprisa S, S.E.	197804292009012001	Anggota
7.	Ir. Budiarto Purwonugroho	196112091993031009	Anggota

- Bahwa Panitia/Pokja diduga telah melakukan persekongkolan tender vertikal dengan membuat kebijakan yang menguntungkan para Terlapor pelaku usaha dalam memenangkan tender *a quo*.-----
- 1.7.4 Unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender-----
- Bahwa berdasarkan pedoman Pasal 22 tentang larangan persekongkolan tender Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang

dimaksud dengan unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah: -----

“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan Peserta tender tertentu dengan berbagai cara”. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya”.

Bahwa berdasarkan Uraian Fakta, Analisa Persekongkolan Horizontal dan analisa Persekongkolan Vertikal terkait penentuan Pemenang tender dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut:-----

- a. Telah ditemukan bukti yang kuat terkait dengan persekongkolan horizontal yang mengarah untuk memenangkan Terlapor II;-----
- b. Bahwa adanya tindakan yang dilakukan oleh Terlapor I, merupakan bentuk memfasilitasi dan/atau pengaturan untuk memenangkan Terlapor II dalam tender *a quo*; -----
- c. Bahwa adanya alasan yang tidak berdasarkan aturan yang jelas terkait dengan digugurkannya peserta tender lainnya (PT Margo Umega, PT Ganisha Dwi Utama dan PT Multi Karya Primas Mandiri), menjadi indikasi adanya persekongkolan vertikal yang dilakukan Terlapor I dengan pelaku usaha Terlapor II untuk mengamankan Terlapor II sebagai pemenang.-----

1.7.5 Unsur persaingan usaha tidak sehat-----

Bahwa berdasarkan pedoman Pasal 22 tentang larangan persekongkolan tender Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dimaksud dengan unsur persaingan usaha tidak sehat adalah: -----

“persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”

Bahwa tindakan Terlapor I, II, dan III sebagaimana telah diuraikan dalam analisa persekongkolan horizontal di atas, merupakan tindakan yang tidak jujur dan menghambat persaingan usaha. Bahwa kelancaran perbuatan persekongkolan horizontal tersebut diatas tidak terlepas dari tindakan Terlapor I yang telah memfasilitasi baik secara langsung maupun tidak langsung terjadinya persekongkolan horizontal sebagaimana telah diuraikan dalam analisa persekongkolan vertikal di atas merupakan tindakan yang melanggar hukum dan menghambat persaingan usaha. -----

Bahwa tindakan Terlapor I yang memenangkan Terlapor II selaku penawaran harga tertinggi telah menciderai tujuan dari persaingan usaha yang sehat, yaitu untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efesiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

1.8. Kesimpulan -----

Berdasarkan hasil verifikasi, klarifikasi, penelitian, analisis dan penilaian, maka dapat disimpulkan bahwa:-----

1.8.1. Laporan Dugaan Pelanggaran perkara *a quo* telah layak dan cukup bukti untuk masuk ketahap Sidang Pemeriksaan Lanjutan dengan dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh: -----

- a. Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran 2017, sebagai Terlapor I;-----
- b. PT Jaya Wijaya Coperation, sebagai Terlapor II; ----
- c. PT Margo Umega, sebagai Terlapor III. -----

1.8.2. Merekomendasikan kepada Majelis Komisi untuk menyatakan Terlapor I sampai dengan Terlapor III telah melakukan pelanggaran Pasal 22 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -

1.8.3. Merekomendasikan kepada Majelis Komisi untuk menghukum Terlapor I sampai dengan Terlapor III sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. -----

2. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan II tanggal 29 Oktober 2018, Terlapor I menyampaikan Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti TI): -----

2.1. Pihak Terlapor -----

Pihak Terlapor sebagai berikut:-----

2.1.1. Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran 2017, disebut sebagai Terlapor I; -----

2.1.2. PT Jaya Wijaya Coperation, disebut sebagai Terlapor II; -

2.1.3. PT Margo Umega, disebut sebagai Terlapor III. -----

2.2. Objek Perkara Dan Dugaan Pelanggaran -----

Objek Perkara adalah: Paket Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Palangka Raya - Bagus - Bukit Batu, Tahun Anggaran 2017. -----

Nilai Total HPS Rp34.131.220.000,00 (tiga puluh empat miliar seratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).--

Sumber Pendanaan APBN Tahun Anggaran 2017. -----

2.3. Tanggapan atas Persengkongkolan Horizontal. -----

Pokja tidak mengetahui adanya pengaturan-pengaturan antara Terlapor II dan Terlapor III sehingga terjadi persekongkolan Horizontal, semua itu diluar pengetahuan Pokja. -----

Pokja tidak dapat memeriksa *IP Address* dan waktu *login/logout* penyedia di aplikasi SPSE karena tidak ada menunya di aplikasi SPSE tersebut. Pokja tidak pernah melakukan pemeriksaan kesamaan metadata, karena ini merupakan hal baru bagi Pokja. Dan dapat Pokja sampaikan juga bahwa Pokja tidak pernah membantu para Terlapor untuk memenangkan lelang ini. -----

- 2.4. Tanggapan atas Persengkongkolan Vertikal. -----
Untuk kesamaan Metode Pelaksanaan antara Terlapor II dan Terlapor III dapat Pokja sampaikan sebagai berikut: -----
- 2.4.1 Alat mobilisasi yang digunakan kedua Terlapor tertulis sama persis, yaitu: Sepatu Septi, Jaket Kerja, Kacamata, dan Topi; dikarenakan dalam *file* dokumen Daftar Mobilisasi yang di *upload* Pokja tertulis seperti tersebut halnya. -----
- 2.4.2 Pokja mengakui kurang teliti dan kurang cermat untuk memeriksa lebih lanjut untuk kesamaan penulisan metode pelaksanaan kedua Terlapor, karena Pokja melihat metode pelaksanaan tersebut hampir sama seperti yang tertulis dalam spesifikasi teknis yang Pokja *upload*, sehingga menurut pemahaman Pokja, metode tersebut *copy paste* dari *file* Spesifikasi Teknis yang di-*upload* Pokja. Dan juga untuk kesalahan pengetikan kata “meliptui” menurut Pokja asalnya dari Spesifikasi Teknis yang Pokja *upload*, dalam Spesifikasi Teknis tersebut kata “meliputi” tertulis menjadi “meliptui”. Pokja mengaku lalai tidak memeriksa lebih lanjut dengan seksama kesamaan-kesamaan dalam metode pelaksanaan kedua Terlapor. -----
- 2.4.3 Pokja mengakui lalai dalam memeriksa nomor Surat Keterangan Dukungan Bank (SKDB) yang berurutan dan dikeluarkan oleh pihak yang sama pada dokumen penawaran kedua Terlapor. Hal ini disebabkan karena Pokja hanya memperhatikan Nomor Surat Jaminan Penawaran, seperti yang disebutkan dalam Dokumen Pelelangan. Dan tidak terpikir untuk memeriksa nomor Surat Keterangan Dukungan Bank (SKDB) kedua Terlapor. Hal ini semata-mata karena kelalaian dan ketidakcermatan Pokja, bukan karena kesengajaan.
- 2.4.4 Pokja menggugurkan PT Margo Umega (Terlapor III) dikarenakan tidak mensubkontrakan Pekerjaan Pasangan Batu dengan Mortar, hal ini sudah sesuai dengan persyaratan teknis dalam Dokumen Lelang yang

Pokja *upload*. Yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 31/PRT/M/2015 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi, bagian Buku Standar PK 01 HS - Pascakualifikasi, yang menyatakan bahwa, *“Persyaratan subkontrak pekerjaan konstruksi: Nilai Penawaran >Rp 25 miliar peserta wajib ada subkontrak, dalam hal Pokja ULP menetapkan Daftar Pekerjaan yang akan disubkontrakkan, maka peserta wajib memenuhi daftar tersebut”*. Sehingga menurut pemahaman Pokja, semua nilai penawaran >Rp 25 miliar, bila ada peserta yang tidak mensubkontrak pekerjaan seperti daftar yang ditetapkan oleh Pokja, dinyatakan gugur.-----

2.4.5 Pokja menggugurkan PT Ganisha Dwi Utama dikarenakan tidak ada tertulis jangka waktu pelaksanaan Pemeliharaan Rutin Jalan (330 hk), Pemeliharaan Rutin Kondisi (330 hk) dan Pemeliharaan Rutin Jembatan (330 hk) seperti yang disyaratkan. PT Ganisha Dwi Utama hanya menulis Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Preventif Jalan (330 hk) dimana lingkup pekerjaan tersebut menurut pemahaman Pokja berbeda dengan 3 (tiga) lingkup pekerjaan pemeliharaan rutin yang diminta dalam Dokumen Lelang, sehingga dinyatakan gugur.-----

2.4.6 Harga penawaran PT Multi Karya Primas Mandiri nilainya dibawah 80% HPS, sehingga sesuai Dokumen Lelang yang berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 31/PRT/M/2015 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi, bagian Buku Standar PK 01 HS – Pascakualifikasi, perlu dilakukan Evaluasi Kewajaran Harga dengan hasil harga tidak wajar sehingga gugur. Pokja mengakui tidak pernah melibatkan pendapat Ahli, karena tidaktahuan Pokja jika hal ini harus wajib ada pendapat Ahlinya.-----

- 2.4.7 Keterangan Terlapor II yang menyatakan Pokja membantu mengatur dan mengkondisikan agar Terlapor II dan grupnya bisa memenangkan tender *a quo* adalah tidak benar.-----
- 2.4.8 Pokja tidak pernah memfasilitasi Terlapor II untuk menjadi pemenang dengan menggugurkan Terlapor III, gugurnya Terlapor III adalah sesuai dengan penjelasan yang Pokja sampaikan pada point (c) di atas.-----
- 2.5. Hal Lain-----
Bahwa selama proses penyelidikan, Pokja selaku Terlapor I telah berusaha bersikap kooperatif dalam menyampaikan data-data maupun memenuhi panggilan tim Investigator. -----
Pokja mengakui dalam mengevaluasi dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III ada kelalaian dan ketidakcermatan oleh Pokja, terutama dalam hal kesamaan dalam metode pelaksanaan dan kesamaan nomor Surat Keterangan Dukungan Bank, yang mana sudah Pokja jelaskan seperti tersebut diatas. -
Bahwa akibat kelalaian dan ketidakcermatan serta keterbatasan pemahaman Pokja dalam mengevaluasi dokumen penawaran mengakibatkan secara tidak langsung terjadi persaingan semu/persaingan usaha tidak sehat. Hal ini semata-mata keterbatasan kemampuan pokja sebagai manusia dan bukan atas unsur kesengajaan, tidak lupa Pokja memohon maaf sebesar-besarnya atas kelalaian dan ketidakcermatan yang terjadi. -----
3. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan II tanggal 29 Oktober 2018, Terlapor II telah menyampaikan tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T2):-----
- 3.1. Kepada Majelis Komisi yang terhormat, Terlapor selaku pelaku usaha pada intinya menerima semua yang telah di duga tentang adanya laporan dugaan pelanggaran pelelangan yang kami ikuti dalam tender tersebut diatas. -----
- 3.2. Dalam hal ini kepada Majelis Komisi yang terhormat Terlapor selaku pelaku usaha benar-benar tidak mengetahui tentang larangan praktek persekongkolan atau monopoli dalam

- persaingan usaha yang kami lakukan secara tidak sehat termasuk tentang adanya peraturan UU Nomor 5 Tahun 1999.--
- 3.3. Kepada Majelis Komisi yang terhormat Terlapor selaku pelaku usaha akan benar-benar kooperatif dan berjanji sungguh-sungguh tidak akan mengulangi perbuatan dalam persekongkolan atau persaingan usaha yang tidak sehat.-----
- 3.4. Mengenai *fee* 2,5% untuk perusahaan pendamping itu tidak ada, yang ada hanyalah *fee* 2% - 2,5% untuk perusahaan pemenang yang Terlapor pinjam perusahaannya; -----
- 3.5. Demikian tanggapan Terlapor atas Laporan Dugaan Pelanggaran yang telah Terlapor lakukan, dan Terlapor selaku pelaku usaha dengan ini sangat menyesal atas perbuatan Terlapor dan ketidaktahuan Terlapor, dan Terlapor juga selaku pelaku usaha bermohon kepada Majelis Komisi yang terhormat dan dimuliakan, dari hati Terlapor yang tulus dan dalam Terlapor meminta Majelis Komisi yang terhormat sanksi yang seringannya, karena selain pelaku usaha Terlapor juga sebagai seorang kepala keluarga yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab kepada anak dan istri Terlapor. Disamping itu juga Terlapor juga punya tanggungan karyawan Terlapor. Atas keringanan hati Majelis Komisi yang terhormat dan dimuliakan Terlapor ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dari lubuk hati Terlapor. -----
4. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan II tanggal 29 Oktober 2018, Terlapor III telah menyampaikan tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti T4):-----
- 4.1. Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Pekerjaan Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Palangka Raya - Bagugus - Bukit Batu di Lingkungan Pokja Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017, Terlapor Direktur PT Margo Umega; -----
- 4.2. Majelis Komisi yang terhormat, Terlapor selaku pelaku usaha pada intinya menerima semua yang telah di tuduhkan tentang

- adanya Laporan Dugaan Pelanggaran pelelangan yang kami ikuti dalam tender tersebut diatas; -----
- 4.3. Dalam hal ini kepada Majelis Komisi yang terhormat Terlapor selaku pelaku usaha benar-benar tidak mengetahui tentang larangan praktek persekongkolan atau monopoli dalam persaingan usaha yang kami lakukan secara tidak sehat termasuk tentang adanya peraturan UU Nomor 5 Tahun 1999;--
- 4.4. Demikian tanggapan Terlapor atas laporan dugaan pelanggaran yang telah Terlapor lakukan, dan Terlapor selaku pelaku usaha dengan ini sangat menyesal atas perbuatan Terlapor dan ketidaktahuan Terlapor, atas keringanan hati Majelis Komisi yang terhormat dan Terlapor ucapkan terima kasih yang sedalam dalamnya dari lubuk hati Terlapor.-----
5. Menimbang bahwa pada tahap Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi untuk melakukan pemeriksaan terhadap:-----
- 5.1 Sdr. Rama Eka Putra selaku Direktur Utama PT Ganisha Dwi Utama sebagai Saksi pada Sidang tanggal 5 Desember 2018 (*vide* bukti B3); -----
- 5.2 Sdr. Untung Tuah selaku Direktur Utama PT Multi Karya Primas Mandiri sebagai Saksi pada Sidang tanggal 5 Desember 2018 (*vide* bukti B4); -----
- 5.3 Sdr. Hendra Susanta selaku Pimpinan Perwakilan PT Asuransi Mega Pratama sebagai Saksi pada Sidang tanggal 5 Desember 2018 (*vide* bukti B6); -----
- 5.4 Sdr. Tjipto Prasetyo Nugroho selaku Ahli Pengadaan Barang/Jasa pada Sidang tanggal 10 Januari 2019 (*vide* bukti B8);-----
- 5.5 Sdr. Reydo Nugroho selaku Direktur PT Mellindo Bhakti Persadatama sebagai Saksi pada Sidang tanggal 15 Januari 2019 (*vide* bukti B9); -----
- 5.6 Sdr. Vino Oktaviano selaku Direktur PT Jayawijaya Coperation sebagai Terlapor II pada Sidang tanggal 15 Januari 2019 (*vide* bukti B10); -----
- 5.7 Sdr. Rooswandy Juniawan dan Sdr. Gazali Rakhman selaku Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja

- Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran 2017 sebagai Terlapor I pada Sidang tanggal 15 Januari 2019 (*vide* bukti B12); -----
- 5.8 Pemeriksaan setempat di lokasi objek perkara Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Palangka Raya - Bagugus - Bukit Batu, Kalimantan Tengah pada tanggal 16 Januari 2019 (*vide* bukti B13).-----
6. Menimbang bahwa pada tanggal 31 Januari 2019 Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat bukti surat dan/atau dokumen yang dihadiri oleh Investigator dan Terlapor I (*vide* bukti B15). -----
7. Menimbang bahwa pada tanggal 6 Februari 2019, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan yang dihadiri oleh Investigator, Terlapor I dan Terlapor II (*vide* bukti B16). -----
8. Menimbang bahwa pada Sidang Penyerahan Kesimpulan tersebut, Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti I5); -----
- 8.1. Bahwa identitas para Terlapor dalam Perkara Nomor 04/KPPU-L/2018 adalah sebagai berikut: -----
- 8.1.1. Terlapor I, Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran 2017 (selanjutnya disebut Pokja Pengadaan). -
- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor UM.01.02/SATKER-WIL.III/X/2016/266 pada Tanggal 3 Oktober 2016, susunan keanggotaan Pokja Pengadaan adalah sebagai berikut: -----

No	Nama	NIP	Penugasan
1.	Rooswandy Juniawan, S.T.	19740617 199903 1 006	Ketua
2.	Gazali Rakhman, S.T.	19700727 200812 1 001	Sekretaris
3.	Ir. Budiarto Purwonugroho	19611209 199303 1 009	Anggota

4.	Lily Walter Masal, S.T., M.T.	19790810 200901 2 005	Anggota
5.	Davis Rahusan Saloh, S.T.	19711124 200701 1 004	Anggota
6.	Resliana Aprisa S, S.E.	19780429 200901 2 001	Anggota
7.	Erlin Meyer, S.T.	19740522 200911 1 001	Anggota

- b.

Pokja Pengadaan beralamat di Jalan Tjilik Riwut Kilometer 3 Nomor 14 Lantai 2 Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Telepon/Faksimili (0536) 3222915/3242727/3225619. -----
- 8.1.2.

Terlapor II, PT Jaya Wijaya Coperation. -----
- a.

PT Jaya Wijaya Coperation, merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 23 tanggal 06 Mei 2010 dihadapan Notaris Irwan Junaidi, S.H. dengan perubahan terakhir dengan Akta Perusahaan Nomor 28 tanggal 14 April 2015 dihadapan Notaris Agustri Paruna, S.H. yang kegiatan usahanya antara lain jasa pelaksana untuk konstruksi jalan raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara (*vide* bukti C36);-----
- b.

PT Jaya Wijaya Coperation beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 5 Palangkaraya, Kalimantan Tengah dan Jalan Abimanyu Nomor 1, Palangkaraya, Kalimantan Tengah; -----
- c.

PT Jaya Wijaya Coperation menjadi peserta dan ditetapkan sebagai pemenang dalam lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Palangkaraya – Bagugus – Bukit Batu, Kalimantan Tengah, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional, Tahun Anggaran 2017. -----
- 8.1.3.

Terlapor III, PT Margo Umega. -----
- a.

Bahwa PT Margo Umega merupakan pelaku usaha yang bergerak dibidang jasa konstruksi yang beralamat di Irian Nomor 6 RT.01 RW.014 Tengah, berdasarkan berdasarkan Akta Notaris Nomor 34 pada tanggal 25 September 2003 dihadapan Notaris

R. A. Setiyo Hidayati, S.H., dengan Akte Notaris Perubahan Terakhir Nomor 03 pada tanggal 02 Mei 2014 dihadapan Notaris R. A. Setiyo Hidayati, S.H., M.H. (*vide* bukti C37);-----

- b. PT Margo Umega beralamat kantor di Jalan Irian Nomor 6 RT.01 RW.014 Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah;-----
- c. Dalam prakteknya, PT Margo Umega menjadi peserta dalam Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Palangkaraya – Bagusus – Bukit Batu, Kalimantan Tengah, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional, Tahun Anggaran 2017. -----

8.2. Obyek Perkara dan Dugaan Pelanggaran -----

- 8.2.1 Bahwa yang menjadi obyek perkara dalam perkara ini adalah Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Palangkaraya – Bagusus – Bukit Batu, Kalimantan Tengah, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional, Tahun Anggaran 2017; -----
- 8.2.2 Bahwa berdasarkan dokumen *Summary Report* Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Palangkaraya – Bagusus – Bukit Batu, Kalimantan Tengah, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional, Tahun Anggaran 2017 diketahui hal-hal atau informasi sebagai berikut (*vide* bukti C1):-----

Kode Lelang	24040064		
Nama Lelang	PRESERVASI REKONSTRUKSI JALAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN PALANGKARAYA-BAGUGUS-BUKIT BATU		
Instansi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		
Satuan Kerja	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI KALTENG		
Kategori	Pekerjaan Konstruksi		
Metode Pengadaan	e-Lelang Umum	Metode Kualifikasi	Pascakualifikasi
Metode Dokumen	Satu File	Metode Evaluasi	Sistem Gugur
Anggaran	2017 - APBN		
Nilai Pagu Paket	Rp34.131.220.000,00	Nilai HPS Paket	Rp34.131.220.000,00
Kualifikasi Usaha	Perusahaan Non Kecil		
Lokasi Pekerjaan	Kalteng - Palangkaraya (Kota)		
Peserta yang mendaftar	38 Perusahaan		

8.2.3 Bahwa para Terlapor pada Perkara Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Palangkaraya – Bagugus – Bukit Batu, Kalimantan Tengah, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional, Tahun Anggaran 2017 diduga melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut (sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016): -----

Pasal 22

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.

8.2.4 Penjelasan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan pada pokoknya sebagai berikut: -----

“Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa”.

8.3. Fakta Kronologis Tender -----
Bahwa berdasarkan keterangan saksi, ahli, pelaku usaha yang telah dipanggil dan didengar keterangannya, surat dan atau dokumen yang telah diajukan/diserahkan dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan serta petunjuk yang ada, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:
8.3.1. Pembentukan dan Susunan Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran 2017 (Pokja Pengadaan). -----
a. Bahwa Pembentukan Pokja Pengadaan berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor UM.01.02/SATKER-

WIL.III/X/2016/266 pada tanggal 3 Oktober 2016
(*vide* bukti C23);-----

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor UM.01.02/SATKER-WIL.III/X/2016/266 pada tanggal 3 Oktober 2016, susunan keanggotaan Pokja Pengadaan adalah sebagai berikut (*vide* bukti C23);-----

No	Nama	NIP	Penugasan
1.	Rooswandy Juniawan, S.T.	19740617 199903 1 006	Ketua
2.	Gazali Rakhman, S.T.	19700727 200812 1 001	Sekretaris
3.	Ir. Budiarto Purwonugroho	19611209 199303 1 009	Anggota
4.	Lily Walter Masal, S.T., M.T.	19790810 200901 2 005	Anggota
5.	Davis Rahunan Saloh, S.T.	19711124 200701 1 004	Anggota
6.	Resliana Aprisa S, S.E.	19780429 200901 2 001	Anggota
7.	Erlin Meyer, S.T.	19740522 200911 1 001	Anggota

- 8.3.2. Jadwal Pelaksanaan Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Palangkaraya – Bagugus – Bukit Batu, Kalimantan Tengah, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional, Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut (*vide* bukti C1): -----

Tahap	Mulai	Sampai	History Perubahan
Pengumuman Pascakualifikasi	05 Desember 2016 12:00	12 Desember 2016 23:59	Tidak ada
Download Dokumen Pengadaan	05 Desember 2016 12:01	18 Desember 2016 23:59	Tidak ada
Pemberian Penjelasan	13 Desember 2016 09:00	13 Desember 2016 12:00	1 Kali Perubahan
Upload Dokumen Penawaran	13 Desember 2016 12:01	19 Desember 2016 11:59	1 Kali Perubahan
Pembukaan Dokumen Penawaran	19 Desember 2016 12:00	31 Desember 2016 23:59	Tidak ada
Evaluasi penawaran	19 Desember 2016 12:01	08 Februari 2017 23:59	4 Kali Perubahan
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	20 Desember 2016 00:00	08 Februari 2017 23:59	4 Kali Perubahan
Pembuktian Kualifikasi	21 Desember 2016 00:00	08 Februari 2017 23:59	4 Kali Perubahan
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	22 Desember 2016 00:00	08 Februari 2017 23:59	4 Kali Perubahan

Tahap	Mulai	Sampai	History Perubahan
Penetapan pemenang	22 Desember 2016 00:00	08 Februari 2017 23:59	4 Kali Perubahan
Pengumuman Pemenang	22 Desember 2016 00:00	08 Februari 2017 23:59	4 Kali Perubahan
Masa Sanggah Hasil Lelang	09 Februari 2017 00:00	13 Februari 2017 14:00	6 Kali Perubahan
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	14 Februari 2017 00:00	15 Februari 2017 23:59	6 Kali Perubahan
Penandatanganan Kontrak	16 Februari 2017 00:00	17 Februari 2017 23:59	6 Kali Perubahan

8.3.3. Bahwa dalam dokumen pengadaan dalam BAB II tentang Instruksi Kepada Peserta (IKP) telah diatur mengenai Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan, yang dijelaskan pada pasal 4.1 sebagai berikut (*vide* bukti C38): -----

Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut: -----

- a. Berusaha mempengaruhi anggota Pokja ULP dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan, dan/atau peraturan perundang-undangan; -----
- b. Melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil (dipilih Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung), sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Indikasi persekongkolan antar peserta memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini: -----
 - i. Terdapat kesamaan dalam Dokumen Penawaran, antara lain pada: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, koefisien, harga satuan dasar upah, bahan dan

- alat, harga satuan pekerjaan, dan/atau spesifikasi teknis/barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; -
- ii. Seluruh penawaran dari peserta mendekati HPS; -----
 - iii. Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali; -----
 - iv. Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; atau-----
 - v. Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. -----
- c. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini. -----
- 8.3.4. Bahwa Pokja Pengadaan diberikan kewenangan untuk menggugurkan peserta atau pembatalan penentuan pemenang sebagaimana telah diatur dalam dokumen lelang halaman 9 (sembilan) pasal 4.2 sebagai berikut (*vide* bukti C38): -----
- Peserta yang menurut penilaian Pokja ULP terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut: -----
- a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses (dipilih: Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung) atau pembatalan penetapan pemenang; -----
 - b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; -----
 - c. gugatan secara perdata; dan/atau-----
 - d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.
- 8.3.5. Bahwa pelaku usaha atau peserta yang mendaftar dalam Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Palangkaraya – Bagus

– Bukit Batu, Kalimantan Tengah, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional, Tahun Anggaran 2017 ini sebanyak 38 (tiga puluh delapan) perusahaan dengan rincian sebagaimana diuraikan tabel berikut ini (*vide* bukti C1):

No	Peserta	Tanggal Daftar
1	PT Mellindo Bhakti Persadatama	05 Desember 2016 12:18
2	PT Sketsa Karya Pribumi	05 Desember 2016 12:37
3	PT Perkasa Pembangunan Jaya	05 Desember 2016 12:55
4	CV Kalang Bhakti Persada	05 Desember 2016 14:10
5	Kawan Joymor	05 Desember 2016 14:17
6	CV Trigil	05 Desember 2016 15:27
7	PT Mitra Agung Indonesia	05 Desember 2016 15:45
8	PT Nugroho Lestari	05 Desember 2016 16:55
9	PT Jaya Wijaya Coperation	05 Desember 2016 19:56
10	PT Kalindra Utama	05 Desember 2016 20:02
11	PT Istaka Karya (Persero)	06 Desember 2016 09:23
12	PT Margo Umega	06 Desember 2016 10:24
13	PT Jati Baru	06 Desember 2016 10:47
14	PT Karya Insan	06 Desember 2016 11:01
15	PT SCG Pipe and Precast Indonesia	06 Desember 2016 11:21
16	PT Pelita Shakti	06 Desember 2016 11:36
17	PT Mitra Waringin Utama	06 Desember 2016 15:06
18	CV Mahkota Aprilia	06 Desember 2016 18:37
19	PT Pandji Bangun Persada	06 Desember 2016 18:49
20	CV Hikmah Pancaran Surya	07 Desember 2016 05:52
21	PT Quantitis Sentral Pesona	07 Desember 2016 08:28
22	PT Pandji Pratama Indonesia	07 Desember 2016 14:46
23	Dayarindo Sakti Khatulistiwa	07 Desember 2016 16:03
24	PT Duta Karya Mandiri	07 Desember 2016 17:04
25	PT Megarose	07 Desember 2016 19:16
26	PT Liman Jaya	08 Desember 2016 00:13
27	PT Aneka Pembangunan Jaya	08 Desember 2016 09:50
28	CV Putri Jaya Manunggal	08 Desember 2016 21:19
29	PT Ganisha Dwi Utama	09 Desember 2016 11:33
30	PT Multi Karya Primas Mandiri	11 Desember 2016 09:59
31	CV Herda Ripta Loka	11 Desember 2016 10:10
32	PT Riana Putra Abadi	12 Desember 2016 05:16
33	PT Iyhamulik Bengkang Turan	12 Desember 2016 11:54
34	PT Pilar Jaya Konstruksi	12 Desember 2016 19:36
35	PT Kholil & Brother's (Kobe Group)	13 Desember 2016 22:52
36	PT Kalvecon Nusantara	15 Desember 2016 18:45
37	PT Karunia Surya Jaya	16 Desember 2016 13:01
38	Mitra Barito Makmur	16 Desember 2016 20:14

8.3.6. Pada tahap pemasukan (*upload*) dokumen penawaran, dari 38 (tiga puluh delapan) perusahaan yang mendaftar dalam lelang perkara *a quo* ini hanya 4 (empat)

perusahaan yang memasukan (*upload*) dokumen penawaran sebagaimana dengan rincian tabel berikut ini (*vide* bukti C31): -----

Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim
PT Multi Karya Primas Mandiri	PT. MULTI KARYA PRIMAS MANDIRI-24040064.rhs	19 Desember 2016 09:10
PT Jaya Wijaya Coperation	PT. JAYA WIJAYA COPERATION-24040064.rhs	17 Desember 2016 23:02
PT Margo Umega	PT.MARGO UMEGA-24040064.rhs	16 Desember 2016 21:54
PT Ganisha Dwi Utama	PT. GANISHA DWI UTAMA-24040064.rhs	19 Desember 2016 09:02

- 8.3.7. Bahwa sesuai dengan jadwal pelaksanaan lelang, tahap selanjutnya adalah Tahap Evaluasi Administrasi. -----
- 8.3.8. Bahwa Pokja Pengadaan melakukan evaluasi administrasi terhadap 4 Perusahaan peserta lelang yang telah memasukkan dokumen penawaran dengan hasil semua peserta tender yang dinyatakan lulus. -----
- 8.3.9. Berikut hasil evaluasi administrasi dengan rincian tabel berikut ini sebagaimana dalam dokumen *summary* lelang:-----

Peserta	Lulus	Uraian
PT Multi Karya Primas Mandiri	V	-
PT Jaya Wijaya Coperation	V	-
PT Margo Umega	V	-
PT Ganisha Dwi Utama	V	-

- 8.3.10. Bahwa sesuai dengan jadwal pelaksanaan lelang, tahap selanjutnya setelah Tahap Evaluasi Administrasi adalah Tahap Evaluasi Teknis. -----
- 8.3.11. Bahwa Terlapor I melakukan evaluasi teknis terhadap 4 (empat) perusahaan peserta tender yang telah lulus di dalam tahap evaluasi administrasi dengan hasil terdapat 2 (dua) perusahaan peserta tender yang gugur yaitu PT Margo Umega dengan alasan tidak mensubkontrakkan Pekerjaan Pasangan Batu dengan Mortar, serta PT. Ganisha Dwi Utama dengan alasan tidak ada Jangka Waktu Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin Jalan,

Pemeliharaan Rutin Kondisi dan Pemeliharaan Rutin Jembatan.-----

8.3.12. Berikut hasil evaluasi teknis dengan rincian tabel berikut ini sebagaimana dalam dokumen *summary* lelang (*vide* bukti C1):-----

Peserta	Lulus	Uraian
PT Jaya Wijaya Coperation	V	-
PT Margo Umega	X	tidak mensubkontrakkan Pekerjaan Pasangan Batu dengan Mortar
PT Ganisha Dwi Utama	X	tidak ada Jangka Waktu Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin Jalan, Pemeliharaan Rutin Kondisi dan Pemeliharaan Rutin Jembatan.
PT Multi Karya Primas Mandiri	V	-

8.3.13. Bahwa sesuai dengan jadwal pelaksanaan tender, tahap selanjutnya setelah Tahap Evaluasi Teknis adalah Tahap Evaluasi Biaya (Harga Penawaran). -----

8.3.14. Bahwa evaluasi kewajaran harga untuk penawaran harga dibawah 80% HPS telah diatur dalam dokumen lelang halaman halaman 12 yang berbunyi: -----
Analisa Harga Satuan dan Analisa Teknik Satuan Pekerjaan pada saat klarifikasi kewajaran harga terhadap penawaran di bawah 80% HPS akan diminta, untuk kepentingan evaluasi dan tidak menjadi bagian dari ketentuan kontrak.-----

8.3.15. Bahwa menilai kewajaran koefisien alat diatur dalam dokumen pengadaan halaman 36 yang berbunyi: -----
Meneliti dan menilai kewajaran kuantitas/koefisien dari unsur upah, bahan, dan peralatan dalam Analisa Harga Satuan. ---

8.3.16. Bahwa Pokja melakukan evaluasi biaya (harga penawaran) terhadap 2 (dua) perusahaan peserta tender yang telah lulus di dalam tahap evaluasi biaya dengan hasil hanya terdapat 1 (satu) perusahaan peserta tender yang lulus yaitu PT Jaya Wijaya Coperation dengan harga penawaran terkoreksi menjadi Rp33.449.958.000,00. -----

8.3.17. Berikut hasil evaluasi biaya (harga penawaran) dengan rincian tabel berikut ini sebagaimana dalam dokumen *summary* lelang.-----

Peserta	Lulus	Uraian
PT Jaya Wijaya Coperation	V	-
PT Multi Karya Primas Mandiri	X	Setelah dilaksanakan klarifikasi kewajaran harga dan dilanjutkan dengan perhitungan harga satuan hasil klarifikasi, PT. Multi Karya Primas Mandiri dinyatakan gugur, dimana sesuai dengan persyaratan di dalam dokumen pengadaan BAB II Instruksi Kepada Peserta (IKP Huruf E Pembukaan dan Evaluasi Penawaran Angka 29 Evaluasi Penawaran, Pasal 29.16 Evaluasi Harga Huruf b angka 2) bila total harga penawaran yang diusulkan lebih kecil dari hasil evaluasi kewajaran harga, maka harga penawaran dinyatakan tidak wajar/gugur

8.3.18. Bahwa sesuai dengan jadwal pelaksanaan tender, tahap selanjutnya setelah tahap Evaluasi Biaya adalah tahap Evaluasi Kualifikasi.-----

8.3.19. Bahwa Pokja Pengadaan melakukan Evaluasi Kualifikasi terhadap PT Jaya Wijaya Coperation yang telah lulus di dalam tahap Evaluasi Biaya (harga penawaran) dengan hasil PT Jaya Wijaya Coperation dinyatakan lulus dalam Evaluasi Kualifikasi. Berikut hasil evaluasi kualifikasi dengan rincian tabel berikut ini (*vide summary* lelang perkara *a quo*): -----

No	Nama Perusahaan	Lulus	Keterangan
1.	PT Jaya Wijaya Coperation	Lulus	-

8.3.20. Bahwa tahap selanjutnya sesuai dengan jadwal pelaksanaan tender adalah tahap Evaluasi Akhir. -----

8.3.21. Bahwa Pokja Pengadaan melakukan evaluasi akhir terhadap PT Jaya Wijaya Coperation yang telah lulus di dalam tahap Evaluasi Kualifikasi dengan hasil PT Jaya Wijaya Coperation dinyatakan lulus dalam evaluasi akhir. Berikut hasil evaluasi kualifikasi dengan rincian tabel berikut ini (*vide summary* lelang perkara *a quo*). ---

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Lulus	Keterangan
1.	PT Jaya Wijaya Coperation	Rp33.449.958.000,00	Lulus	-

8.3.22. Bahwa langkah selanjutnya sesuai dengan jadwal pelaksanaan tender adalah Penetapan Pemenang.-----

8.3.23. Bahwa Pokja Pengadaan telah menetapkan pemenang tender perkara *a quo* ini adalah PT Jaya Wijaya Coperation (*vide* bukti C1)-----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Lulus	Keterangan
1.	PT Jaya Wijaya Coperation	Rp 33.449.958.000,00	Lulus	Pemenang

8.3.24. Bahwa setelah menetapkan pemenang, Pokja Pengadaan melakukan pengumuman pemenang tender perkara *a quo* adalah PT Jaya Wijaya Coperation (*vide* bukti C1). --

8.3.25. Bahwa setelah pengumuman pemenang, Pokja Pengadaan membuka tahap Sanggahan oleh peserta lelang.-----

8.3.26. Bahwa terdapat perusahaan yang melakukan sanggah dalam lelang perkara *a quo* ini yaitu PT Multi Karya Primas Mandiri dan PT Ganisha Dwi Utama (*vide* bukti B3, B4, C2, C3).-----

8.3.27. Bahwa pada pokoknya sanggahan PT Multi Karya Primas Mandiri adalah terkait dengan Pokja mengugurkan PT Multi Karya Primas Mandiri karena harga yang ditawarkan tidak wajar (*vide* bukti B4, C2). -

8.3.28. Bahwa pada pokoknya sanggahan PT Ganisha Dwi Utama adalah terkait dengan Pokja menggugurkan PT Ganisha Dwi Utama karena tidak ada jangka waktu pekerjaan yang ditawarkan secara tertulis 330 (tiga ratus tiga puluh) hari kalender untuk lingkup kegiatan pemeliharaan rutin jalan, pemeliharaan rutin kondisi dan pemeliharaan rutin jembatan (*vide* bukti B3, C3).---

8.3.29. Bahwa PT Jaya Wijaya Coperation ditunjuk sebagai Penyedia Barang dan Jasa untuk lelang Preservasi

Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Palangka Raya – Bagusug – Bukit Batu, Kalimantan Tengah, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional, Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPBJ) Nomor: KU.03.01/SATKER-WIL.III/PPK.PR-AMP/SPPBJ/II/2017/54 yang dikeluarkan oleh Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah (*vide* bukti C1). -----

8.3.30. Bahwa kontrak dalam tender perkara *a quo* ini adalah dengan rincian tabel berikut ini (*vide* bukti C1): -----

Nomor Kontrak	HK.02.03/SATKER-WIL.III/PPK.PR-AMP/KTRK/II/2017/63
Nomor Rekening	100.003.000003205.5
Nilai Kontrak	Rp33.449.958.000,00
Tanggal Kontrak	27 Februari 2017 00:00
Masa Berlaku Kontrak	27 Februari 2017 00:00 - 23 Desember 2017 00:00
Nama Perusahaan	PT Jaya Wijaya Coperation

8.4. Fakta Lain-----

- 8.4.1. Bahwa terdapat kesamaan penulisan pada Dokumen Metode Pelaksanaan di dalam Dokumen Penawaran antara PT Jaya Wijaya Coperation dan PT Margo Umega dengan rincian sebagai berikut (*vide* bukti C19, C20): ---
- a. Bahwa metode pelaksanaan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh para peserta lelang untuk mengikuti pelelangan ini. -----
 - b. Bahwa metode pelaksanaan untuk menunjukkan kemampuan peserta lelang dalam mengerjakan pekerjaan ini. -----
 - c. Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran 2017 tidak pernah memberikan

contoh atau format metode pelaksanaan kepada peserta lelang. -----

- d. Bahwa penyusunan metode pelaksanaan sepenuhnya diserahkan kepada para peserta lelang. -----
- e. Bahwa pada kenyataannya ditemukan adanya kesamaan penulisan dan kesamaan kesalahan pengetikan dalam Dokumen Metode Pelaksanaan sebagaimana diuraikan di bawah ini: -----
 - i. Alat mobilisasi yang digunakan oleh kedua Terlapor sama persis, yaitu: Sepatu Sepi, Jaket Kerja, Kacamata, dan Topi; -----
 - ii. Kata yang seharusnya tertulis “meliputi” terjadi kesalahan penulisan atau pengetikan menjadi kata “meliptui”. -----
 - iii. Metode timbunan pilihan dari sumber galian yang digunakan oleh kedua Terlapor sama persis. -----

8.4.2. Bahwa terdapat nomor seri Surat Keterangan Dukungan Bank dari Bank Kalteng yang berurutan dan dikeluarkan pada tanggal yang sama pada Dokumen Penawaran PT Jaya Wijaya Coperation dan PT Margo Umega (*vide* bukti C5, C6):-----

- a. Bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh para peserta pelelangan untuk mengikuti pengadaan/lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Palangka Raya – Bagugus – Bukit Batu, Kalimantan Tengah, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional, Tahun Anggaran 2017 adalah Surat Keterangan Dukungan Bank;-----
- b. Bahwa PT Jaya Wijaya Coperation dan PT Margo Umega diketahui telah mengajukan Surat Keterangan Dukungan Bank;-----
- c. Bahwa di dalam Surat Keterangan Dukungan Bank milik PT Jaya Wijaya Coperation dan PT

- 8.4.3. Bahwa terdapat kedekatan waktu antara *login* dan *logout* yang dilakukan oleh PT Jaya Wijaya Coperation dan PT Margo Umega ketika mengakses situs Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), serta adanya kesamaan *Internet Protocol Address (IP Address)* yang digunakan untuk mengakses Situs LPSE (*vide* bukti C19, C20).-----
- a. Bahwa proses pengadaan/lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Palangka Raya – Bagugus – Bukit Batu, Kalimantan Tengah, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional, Tahun Anggaran 2017 dilakukan secara elektronik;-----
 - b. Bahwa setiap pelaku usaha yang mengikuti lelang ini pasti mengakses situs LPSE;-----
 - c. Bahwa aplikasi lelang elektronik LPSE telah mencatat waktu akses berupa waktu *login on* (masuk) dan waktu *login off* (keluar) setiap peserta atau pelaku usaha yang telah mengakses aplikasi ini beserta *IP Address*; -----
 - d. Bahwa terdapat catatan rincian kedekatan waktu antara *login* dan *logout* yang dilakukan oleh Terlapor II dengan Terlapor III ketika mengakses situs LPSE dan kesamaan *IP Address* sebagaimana yang terdapat di tabel berikut: -----

No.	Tanggal	Keterangan	Waktu Login	Waktu Logout	IP
1.	14 Desember 2016	Terlapor II	19:50	21:28	36.75.104.45
		Terlapor III	19:49	19:50	
2.	15-16 Desember 2016	Terlapor II	23:51	00:09	180.248.195.244
		Terlapor III	00:11	00:16	
3.	17 Desember 2016	Terlapor II	15:30	15:34	36.85.129.238
		Terlapor III	13:48	13:56	
4.	17-18 Desember 2016	Terlapor II	00:09	00:20	125.167.255.154
		Terlapor III	23:23	00:05	

- 8.4.4. Bahwa terdapat adanya kesamaan metadata di dalam Dokumen Penawaran PT Jaya Wijaya Coperation dan PT Margo Umega. -----
- a. Bahwa proses pengadaan/lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Palangka Raya – Bagus – Bukit Batu, Kalimantan Tengah, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional, Tahun Anggaran 2017 dilakukan secara elektronik; -----
 - b. Bahwa para pelaku usaha yang mengikuti pelelangan ini telah memasukkan penawarannya dalam bentuk *softcopy* dan diunggah (*upload*) ke situs LPSE; -----
 - c. Bahwa terdapat adanya kesamaan metadata di dalam Dokumen Penawaran PT Jaya Wijaya Coperation dan PT Margo Umega yang dapat dilihat dari *properties* dokumen. Kesamaan tersebut adalah pada: -----
 - i. *PDF Producer* menggunakan *ABBY FineReader 12 Sprint*; -----
 - ii. *PDF Version* menggunakan *1.6 (acrobat 7.x)*. --

PT Margo Umega

Description

File: TWR=MARGO=FINAL BATU

Title:

Author:

Subject:

Keywords:

Created: 16/12/2016 21:24:00

Modified: 16/12/2016 21:33:23

Application:

Advanced

PDF Producer: ABBYY FineReader 12 Sprint

PDF Version: 1.6 (Acrobat 7.x)

Location: G:\sei asam\p.2 Palangka Raya - Bagus - ... (24040064)\peserta\DOKUMEN PENAWARAN\PT.MARGO UMEGA-24040064\

File Size: 91,23 MB (95.666.207 Bytes)

Page Size: 8,26 x 11,69 in

Number of Pages: 100

Tagged PDF: No

Fast Web View: No

PT Jaya Wijaya Corporation

Description

File: Final Tawar bagus Bukit Batu

Title:

Author:

Subject:

Keywords:

Created: 17/12/2016 22:46:42

Modified: 17/12/2016 22:47:28

Application:

Advanced

PDF Producer: ABBYY FineReader 12 Sprint

PDF Version: 1.6 (Acrobat 7.x)

Location: G:\sei asam\p.2 Palangka Raya - Bagus - ... (24040064)\peserta\DOKUMEN PENAWARAN\PT. JAYA WIJAYA COPERATION-...

File Size: 48,79 MB (51.162.396 Bytes)

Page Size: 8,32 x 11,73 in

Number of Pages: 110

Tagged PDF: No

Fast Web View: No

- d. Bahwa tempat penyimpanan dokumen yang digunakan oleh PT Jaya Wijaya Coperation dan PT Margo Umega merupakan tempat yang sama, yaitu G:\sei asam\P.2 Palangka Raya – Bagugus - ... (24040064)\peserta\DOKUMEN PENAWARAN. ----
- 8.4.5. Bahwa Pengurusan Dokumen Jaminan Penawaran PT Jaya Wijaya Coperation dan PT Margo Umega dilakukan oleh Reydo Nugroho (Direktur PT Mellindo Bhakti Persadatama) (*vide* bukti B9, B10, C14, C16).-----
- a. Bahwa salah satu dokumen yang menjadi persyaratan untuk mengikuti pengadaan/lelang pekerjaan Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Palangka Raya – Bagugus – Bukit Batu, Kalimantan Tengah, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional, Tahun Anggaran 2017 adalah Jaminan Penawaran yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi;-----
 - b. Bahwa PT Jaya Wijaya Coperation dan PT Margo Umega diketahui telah memasukkan dokumen Jaminan Penawaran yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Mega Pratama;-----
 - c. Bahwa berdasarkan keterangan PT Asuransi Mega Pratama yang diwakili oleh Hendra Susanta dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan (*vide* bukti B6): -----
 - i. Mengenal Reydo Nugroho (Direktur PT Mellindo Bhakti Persadatama);-----
 - ii. Reydo Nugroho yang mengurus permohonan jaminan penawaran milik PT Jaya Wijaya Coperation dan PT Margo Umega. -----
- 8.4.6. Bahwa Vito Oktaviano (Direktur Utama PT Jaya Wijaya Coperation) dalam persidangan telah mengakui adanya pengaturan dalam mengikuti lelang perkara *a quo* dengan cara mempersiapkan dokumen penawaran PT

Jaya Wijaya Coperation dan PT Margo Umega diatur sedemikian rupa sebagai berikut (*vide* bukti B10): -----

- a. Bahwa PT Jaya Wijaya Coperation mengakui persekongkolan antar peserta tender pada paket Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Palangka Raya - Bagugus - Bukit Batu; -----
- b. Bahwa PT Jaya Wijaya Coperation yang menyusun dokumen penawaran untuk dua perusahaan, yaitu PT Jaya Wijaya Coperation dan PT Margo Umega; -
- c. Bahwa Reydo Nugroho yang secara hukum adalah Direktur Utama PT Mellindo Bhakti Persadatama, namun secara faktual, Reydo Nugroho adalah staf di PT Jaya Wijaya Coperation yang ditugasi untuk membantu menyusun dokumen penawaran untuk tiga perusahaan, khususnya mengenai dokumen Jaminan Penawaran; -----
- d. Bahwa PT Margo Umega merupakan perusahaan yang dipinjam oleh PT Jaya Wijaya Coperation; ----
- e. Bahwa Direktur PT Margo Umega yaitu Ibu Theresa sudah dikenal lama oleh Vino Oktaviano. -

8.4.7. Bahwa Pokja Pengadaan dalam persidangan menyampaikan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B12):

- a. Telah bertugas sebagai Panitia Pelelangan atau Pokja pengadaan kurang lebih untuk kurun waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun; -----
- b. Telah memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa; -
- c. Salah satu tugas Pokja Pengadaan adalah menyusun dokumen pengadaan;-----
- d. Memahami bahwa harus memeriksa kesamaan dokumen sebagai salah satu indikasi adanya persekongkolan tender yang dituangkan dalam Bab Instruksi Kepada Peserta dalam Dokumen Pengadaan, namun tidak mengimplementasikannya; -----

- e. Menggunakan Peraturan Menteri PUPR Nomor 31 Tahun 2015 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konstruksi dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran, meskipun tidak dituangkan dalam dokumen lelang;-----
 - f. Tidak memeriksa dokumen penawaran secara menyeluruh. -----
- 8.4.8. Bahwa Ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada persidangan berpendapat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut (*vide* bukti B8):--
- a. Tugas Pokja Pengadaan adalah melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa; -----
 - b. Bahwa indikasi persekongkolan telah diatur dalam penjelasan pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut:-----
 - i. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan baik merek, tipe, jenis dan/atau dukungan teknis;
 - ii. Seluruh penawaran dari penyedia mendekati HPS; -----
 - iii. Adanya keikutsertaan beberapa penyedia barang dan jasa yang berada dalam satu kendali; contoh jika ada 10 (sepuluh) penyedia dan beberapa ada dalam satu kendali dapat dinyatakan sebagai syarat persekongkolan; ---
 - iv. Adanya kesamaan atau kesalahan isi dokumen penawaran; baik kesalahan pengetikan ataupun kesamaan *font*, susunan dan/atau format penulisan; -----
 - v. Jaminan penawaran yang dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. -----

- c. Dari lima indikasi yang ada, hanya dibutuhkan minimal dua indikasi bagi Pokja untuk dinyatakan bersekongkol dan harus digugurkan;-----
- d. Setiap Pokja Pengadaan wajib memiliki sertifikat pengadaan. Dalam materi Diklat telah disampaikan topik terkait indikasi persekongkolan tersebut. Setiap Pokja pasti mengetahui hal tersebut, namun dalam pelaksanaannya mau melaksanakan atau tidak tergantung Pokja itu sendiri;-----
- e. Alasan lalai tidak dapat diterima, karena sudah menjadi tugas pokok dan kewajiban Pokja untuk memilih penyedia. Hal ini menunjukkan Pokja tidak bekerja secara profesional; -----
- f. Kementerian diperbolehkan membuat aturan teknis pengadaan sesuai dengan kebutuhan, namun aturan tambahan tersebut harus dituangkan dalam dokumen pengadaan agar diketahui oleh semua pihak; -----
- g. Dokumen pengadaan menjadi acuan bagi para penyedia untuk melakukan penawaran, apa saja yang menjadi bahan evaluasi administrasi, teknis, harga maupun kualifikasi; -----
- h. Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2016 tentang Acuan Harga Satuan Pekerjaan tidak dapat dijadikan dasar Pokja untuk melakukan evaluasi apabila tidak dituangkan dalam dokumen pengadaan.-----

8.5. Analisis Dugaan Pelanggaran -----
Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Palangka Raya – Bagus – Bukit Batu, Kalimantan Tengah, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional, Tahun Anggaran 2017 diduga telah melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi: ----

Pasal 22

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau

pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.

dengan Penjelasan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan pada pokoknya sebagai berikut: -----

“Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa”.

8.5.1. Selanjutnya apabila dirinci unsur – unsur ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut: -----

- a. Unsur Pelaku Usaha;-----
- b. Unsur Bersekongkol; -----
- c. Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain;-----
- d. Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender;-----
- e. Unsur Persaingan Usha Tidak Sehat. -----

8.5.2. Unsur Pelaku Usaha -----

- a. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha adalah PT Jaya Wijaya Coperation, merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 23 tanggal 06 Mei 2010 dihadapan Notaris Irwan Junaidi, S.H., dengan perubahan terakhir dengan Akta Perusahaan Nomor 28 tanggal 14 April 2015 dihadapan Notaris Agustri Paruna, S.H. yang kegiatan usahanya antara lain jasa pelaksana untuk konstruksi jalan raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara; ----
- b. PT Jaya Wijaya Coperation menjadi peserta dan ditetapkan sebagai pemenang dalam Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Palangka Raya – Bagugus – Bukit Batu, Kalimantan Tengah, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional, Tahun Anggaran 2017;-----

- c. Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi. -----

8.5.3. Unsur Bersekongkol-----

- a. Persekongkolan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 secara teori mencakup 3 (tiga) bentuk persekongkolan yaitu:-----

- i. Persekongkolan horizontal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya;-----
- ii. Persekongkolan vertikal yaitu persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan Pokja atau Panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan;-----
- iii. Gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara Pokja atau Panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa.-----

- b. Persekongkolan Horizontal -----

- i. Bahwa dugaan persekongkolan horizontal dalam Perkara Nomor 04/KPPU-L/2018 yang dilakukan oleh PT Jaya Wijaya Coperation dan PT Margo Umega dalam bentuk kerjasama dalam penyusunan Dokumen Penawaran dalam mengikuti Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Palangka Raya – Bagugus – Bukit Batu, Kalimantan Tengah, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional, Tahun Anggaran 2017 sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta di

atas dan telah diakui oleh Direktur PT Jaya Wijaya Coperation sebagai berikut:-----

- 1) Adanya kesamaan penulisan pada Dokumen Metode Pelaksanaan di dalam Dokumen Penawaran serta kesamaan kesalahan pengetikan dalam Dokumen Penawaran milik PT Jaya Wijaya Coperation dan PT Margo Umega sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Fakta Lain di atas terjadi karena Dokumen Penawaran PT Jaya Wijaya Coperation dan PT Margo Umega disiapkan oleh PT Jaya Wijaya Coperation;-----
- 2) Terdapat kedekatan waktu antara *login* dan *logout* yang dilakukan oleh PT Jaya Wijaya Coperation dan PT Margo Umega ketika mengakses situs Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), adanya kesamaan *Internet Protocol Address (IP Address)* yang digunakan untuk mengakses Situs LPSE, Adanya kesamaan metadata di dalam Dokumen Penawaran PT Jaya Wijaya Coperation dan PT Margo Umega sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Fakta Lain di atas terjadi karena proses tersebut dikerjakan oleh orang yang sama atas perintah dari Vito Oktaviano selaku Direktur PT Jaya Wijaya Coperation; -----
- 3) Pengelolaan Dokumen Jaminan Penawaran PT Jaya Wijaya Coperation dan PT Margo Umega dilakukan oleh Reydo Nugroho yang secara *de jure* adalah Direktur PT Mellindo Bhakti Persadatama, namun secara *de facto*,

Reydo Nugroho adalah Staf PT Jaya Wijaya Coperation sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Fakta Lain di atas;-----

- 4) Surat Keterangan Dukungan Bank dari PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Bank Kalteng) milik PT Jaya Wijaya Coperation dan PT Margo Umega memiliki nomor yang Berurutan sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Fakta Lain di atas; -----
 - 5) Adanya pengakuan Direktur Utama PT Jaya Wijaya Coperation dan Direktur Utama PT Mellindo Bhakti Persadatama dalam persidangan mengenai kerjasama dalam mempersiapkan dokumen penawaran dan pengaturan lelang sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Fakta Lain di atas. -----
- ii. Bahwa berdasarkan butir-butir di atas sangat jelas telah terjadi persekongkolan secara horisontal antara PT Jaya Wijaya Coperation dan PT Margo Umega dalam mempersiapkan dokumen penawaran untuk mengikuti proses pelelangan; -----
 - iii. Bahwa PT Jaya Wijaya Coperation dan PT Margo Umega dalam mengikuti tender harusnya saling bersaing, bukan bekerja sama seperti yang terjadi dalam tender *a quo*;
 - iv. Bahwa Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada pokoknya menyatakan: -----
Bahwa bunyi Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yaitu indikasi perekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa

harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini: -----

- 1) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;-----
 - 2) Seluruh penawaran dari penyedia mendekati HPS; -----
 - 3) Adanya keikutsertaan beberapa penyedia barang/jasa yang berada dalam satu kendali; -----
 - 4) Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran antara lain kesamaan/kesalahan penyetikan, susunan, dan format penulisan; -----
 - 5) Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.-----
- v. Bahwa tindakan kerjasama antara PT Jaya Wijaya Coperation dan PT Margo Umega dalam mempersiapkan dokumen penawaran merupakan suatu tindakan kerjasama yang menciptakan persaingan semu;-----
- vi. Bahwa dengan demikian Unsur Persekongkolan Horizontal terpenuhi. -----
- c. Persekongkolan Vertikal -----
- i. Bahwa persekongkolan vertikal dalam Perkara Nomor 04/KPPU-L/2018 yang dilakukan oleh Pokja Pengadaan, PT Jaya Wijaya Coperation dan PT Margo Umega dalam mengikuti Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Palangkaraya – Bagugus – Bukit Batu, Kalimantan Tengah, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional, Tahun

Anggaran 2017 berdasarkan pada analisis dan fakta-fakta adalah sebagai berikut: -----

- 1) Bahwa Pokja Pengadaan dengan sengaja tidak melakukan evaluasi dengan benar dengan cara tidak menggagalkan proses tender *a quo* meski ditemukan berbagai macam indikasi persekongkolan di antara para Peserta Tender, yaitu PT Jaya Wijaya Coperation dan PT Margo Umega;-----
- 2) Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yaitu Saudara Tjipto Prasetyo Nugraha diperoleh keterangan bahwa bunyi Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yaitu “*Kelompok kerja ULP menyatakan pelelangan/pemilihan langsung gagal apabila sesuai dengan bunyi Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan terdapat indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi dibawa ini*” (*vide* bukti B8): -----
 - a) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; -----
 - b) Seluruh penawaran dari penyedia mendekati HPS; -----

- c) Adanya keikutsertaan beberapa penyedia barang/jasa yang berada dalam satu kendali;-----
 - d) Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;-----
 - e) Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan -----
- 3) Bahwa Pokja Pengadaan mengugurkan PT Multi Karya Primas Mandiri dengan menggunakan dasar Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2016 tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) yang tidak dicantumkan dalam dokumen pengadaan;-----
- 4) Bahwa tindakan Pokja Pengadaan mengugurkan PT Multi Karya Primas Mandiri, yang memiliki nilai penawaran yang lebih rendah dari PT Jaya Wijaya Coperation, dalam rangka memfasilitasi PT Jaya Wijaya Coperation untuk menjadi pemenang tender *a quo*;-----
- 5) Bahwa Pokja Pengadaan melakukan evaluasi menggunakan Peraturan Menteri PUPR Nomor 31 Tahun 2015 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konstruksi dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran, meskipun tidak dituangkan dalam dokumen lelang. Hal ini dilakukan dalam rangka memfasilitasi PT Jaya Wijaya Coperation untuk memenangkan tender. -----

- ii. Bahwa Pokja Pengadaan teliti, kritis dan detail dalam mengevaluasi dokumen penawaran PT Ganisha Dwi Utama dan PT Multi Karya Primas Mandiri serta menggunakan peraturan yang tidak tercantum dalam dokumen lelang dalam mengevaluasi, namun mengabaikan dokumen penawaran PT Jaya Wijaya Coperation dan PT Margo Umega yang memiliki banyak kesamaan penulisan serta kesalahan pengetikan yang merupakan dua indikasi persekongkolan sebagaimana tertulis dalam dokumen pengadaan yang telah dibuatnya sendiri; -----
- iii. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari LKPP, dan Keterangan Pokja Pengadaan maka patut diduga Pokja Pengadaan sudah melakukan pembiaran dan mengabaikan adanya persekongkolan horizontal yang dilakukan PT Jaya Wijaya Coperation dan PT Margo Umega dengan bukti-bukti terkait dengan kesamaan penulisan, kesalahan pengetikan, nomor Surat Keterangan Dukungan Bank yang berurutan, dan Dokumen Jaminan Penawaran di dalam Dokumen Penawaran PT Jaya Wijaya Coperation dan PT Margo Umega; -----
- iv. Bahwa dengan demikian Unsur Persekongkolan Vertikal terpenuhi. -----

- 8.5.4. Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain -----
- a. Bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Lain adalah: -----
 - i. Bahwa PT Margo Umega merupakan pelaku usaha yang bergerak dibidang jasa konstruksi yang beralamat di Irian Nomor 6 RT.01

RW.014 Tengah, berdasarkan berdasarkan Akta Notaris Nomor 34 pada tanggal 25 September 2003 dihadapan Notaris R. A. Setiyo Hidayati, S.H., dengan Akte Notaris Perubahan Terakhir Nomor 03 pada tanggal 02 Mei 2014 dihadapan Notaris R. A. Setiyo Hidayati, S.H., M.H.;-----

ii. PT Margo Umega menjadi peserta dalam Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Palangkaraya – Bagus – Bukit Batu, Kalimantan Tengah, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional, Tahun Anggaran 2017;-----

iii. Dalam mengikuti tender *a quo*, PT Margo Umega dipinjam oleh PT Jaya Wijaya Coperation sebagai perusahaan pendamping. Semua dokumen penawaran dan dokumen pendukung milik PT Margo Umega disiapkan oleh PT Jaya Wijaya Coperation;-----

iv. Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha Lain terpenuhi. -----

b. Bahwa yang dimaksud dengan Pihak Yang Terkait Dengan Pelaku Usaha Lain adalah:-----
Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Identitas Para Terlapor pada Kesimpulan ini. -----

c. Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain terpenuhi. -----

8.5.5. Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender. -----

a. Sesuai Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender

Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender
adalah: -----

“Suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara”

- b. Unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender dalam perkara *a quo* terkait Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Palangka Raya – Bagugus – Bukit Batu, Kalimantan Tengah, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional, Tahun Anggaran 2017 antara lain:
- i. Bahwa adanya kerjasama dalam penyusunan Dokumen Penawaran dalam Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Palangka Raya – Bagugus – Bukit Batu, Kalimantan Tengah, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional, Tahun Anggaran 2017 oleh PT Jaya Wijaya Coperation dan PT Margo Umega;
 - ii. Bahwa kerjasama dalam bentuk pengaturan tender yang dilakukan oleh Jaya Wijaya Coperation dan PT Margo Umega adalah dalam rangka memenangkan PT Jaya Wijaya Coperation pada Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Palangka Raya – Bagugus – Bukit Batu, Kalimantan Tengah, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional, Tahun Anggaran 2017; -----
 - iii. Pokja Pengadaan telah memfasilitasi adanya persekongkolan antara Jaya Wijaya Coperation dan PT Margo Umega dengan cara melakukan pembiaran atau tidak menjalankan tugasnya dengan profesional sebagai Pokja Pengadaan untuk mengantisipasi adanya persekongkolan dalam Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan

Pemeliharaan Rutin Jembatan Palangka Raya – Bagugus – Bukit Batu, Kalimantan Tengah, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional, Tahun Anggaran 2017;-----

- iv. Bahwa tindakan Pokja Pengadaan sebagaimana yang dijelaskan di atas adalah dalam rangka untuk memenangkan PT Jaya Wijaya Coperation dalam Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Palangka Raya – Bagugus – Bukit Batu, Kalimantan Tengah, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional, Tahun Anggaran 2017. -----
- c. Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender terpenuhi.-----

8.5.6. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat-----

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 mendefinisikan unsur persaingan usaha tidak sehat adalah: -----

“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”

- b. Bahwa tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh PT Jaya Wijaya Coperation dan PT Margo Umega (persekongkolan horizontal) dan/atau PT Jaya Wijaya Coperation, PT Margo Umega dengan Pokja Pengadaan (gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal) merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat;-----
- c. Bahwa dengan demikian unsur persaingan usaha tidak sehat terpenuhi.-----

8.5.7. Mengenai Dampak Persaingan -----

- a. Dampak terjadinya tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh sesama peserta tender dan/atau peserta tender dengan Pokja Pengadaan secara

jelas telah mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses tender itu sendiri karena merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat atau setidaknya-tidaknya menciptakan persaingan semu yang berakibat pada tidak adanya persaingan dalam tender tersebut; -----

- b. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan terdapat peserta tender yang digugurkan dengan selisih harga penawaran yang jauh lebih murah di bandingkan dengan pemenang (PT Jaya Wijaya Coperation) yaitu PT Multi Karya Primas Mandiri dan PT Ganisha Dwi Utama sebagaimana di tabel berikut: -----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rupiah/Rp)	Pemenang	Keterangan
1.	PT Multi Karya Primas Mandiri	26.621.663.000,00		Setelah dilaksanakan klarifikasi kewajaran harga dan dilanjutkan dengan perhitungan harga satuan hasil klarifikasi, PT Multi Karya Primas Mandiri dinyatakan gugur, dimana sesuai dengan persyaratan di dalam dokumen pengadaan BAB II Instruksi Kepada Peserta (IKP Huruf E Pembukaan dan Evaluasi Penawaran Angka 29 Evaluasi Penawaran, Pasal 29.16 Evaluasi Harga Huruf b angka 2) bila total harga penawaran yang diusulkan lebih kecil dari hasil evaluasi kewajaran harga, maka harga penawaran dinyatakan tidak wajar/gugur
2.	PT Margo Umega	30.710.000.000,00		Tidak mensubkontrakkan Pekerjaan Pasangan Batu dengan Mortar
3.	PT Jaya Wijaya Coperation	33.450.000.000,00	Pemenang	
4.	PT Ganisha Dwi Utama	27.563.915.000,00		Tidak ada Jangka Waktu Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin Jalan, Pemeliharaan Rutin Kondisi dan Pemeliharaan Rutin Jembatan.

- c. Dengan perhitungan selisih pemenang (PT Jaya Wijaya Coperation) dengan PT Multi Karya Primas Mandiri dan PT Ganisha Dwi Utama adalah sebagai berikut: -----
- i. Selisih Harga Penawaran PT Jaya Wijaya Coperation dengan PT Multi Karya Primas Mandiri; -----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran
1.	PT Multi Karya Primas Mandiri	Rp26.621.663.000,00
2.	PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor II)	Rp33.450.000.000,00
Total selisih harga Penawaran		Rp6.828.337.000,00

- ii. Selisih Harga Penawaran PT Jaya Wijaya Coperation dengan PT Ganisha Dwi Utama. ---

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran
1.	PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor II)	Rp33.450.000.000,00
2.	PT Ganisha Dwi Utama	Rp27.563.915.000,00
Total selisih Harga Penawaran		Rp5.886.085.000,00

- d. Bahwa dengan uraian tabel diatas Terlapor I telah mengabaikan prinsip Pengadaan barang/jasa yang salah satunya adalah efisien sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 5 dan penjelasannya didalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Bahwa dijelaskan yang dimaksud efisien adalah *“Pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum”*;-----
- e. Bahwa dengan demikian Penyedia Barang/Jasa yaitu Pejabat Pembuat Komitmen dalam Lelang

Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Palangka Raya – Bagugus – Bukit Batu, Kalimantan Tengah, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional, Tahun Anggaran 2017 menerima harga penawaran PT Jaya Wijaya Coperation sebagai pemenang dengan selisih harga penawaran lebih mahal.-----

8.5.8. Kesimpulan -----

Berdasarkan fakta-fakta selama pemeriksaan, alat-alat bukti, dan analisa terhadap fakta-fakta sebagaimana diuraikan tersebut di atas maka Tim Investigator menyimpulkan dan menyatakan: -----

- a. Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU Nomor 5/1999; -----
- b. Meminta kepada Yang Mulia Majelis Komisi Perkara KPPU Nomor 04/KPPU-L/2018 untuk memberikan sanksi kepada para Terlapor sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5/1999 sesuai Ketentuan Pasal 47 UU Nomor 5/1999; atau -----
- c. Apabila Majelis Komisi Yang Terhormat berpendapat lain, maka kami mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

9. Menimbang bahwa pada Sidang Penyerahan Kesimpulan tersebut, Terlapor I menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti T8);-----

Bahwa fakta-fakta persidangan ini dikemukakan Kuasa Hukum dari Terlapor I/POKJA mengacu pada dokumen-dokumen, Surat-surat, serta, yang telah disampaikan dalam persidangan dan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli dan para Terlapor (Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III) sehingga diperoleh fakta sebagai berikut: -----

9.1. Fakta Tentang Legalitas Terlapor I -----

- 9.1.1 Bahwa Legalitas Terlapor I ditunjuk selaku Panitia Lelang atau Kelompok Kerja atas Paket atau Proyek Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan

Pemeliharaan Rutin Jembatan Palangka Raya – Bagugus – Bukit Batu pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Kalimantan Tengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 013/KPTS/ULP,23/2016 tertanggal 05 Oktober 2016 tentang Penugasan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III di Lingkungan Direktorat Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2017, pada lampiran I keputusan tersebut menerangkan Susunan Keanggotaan Penugasan Kelompok Kerja (POKJA) dan paket pekerjaan (Bukti T.I-1) adalah sebagai berikut :---

a. Susunan Keanggotaan Pokja: -----

No	Nama Anggota Pokja	NIP	Jabatan
1	Rooswandy Juniawan, S.T.	197406171999031006	Ketua
2	Lili Walter Masal, S.T., M.T.	197908102009012005	Sekretaris
3	Ir. Budiantoro Purwonugroho	196112091993031009	Anggota
4	Gazali Rakhman, S.T.	197007272008121001	Anggota
5	Davies Rahunan Saloh, S.T.	197111242007011004	Anggota
6	Resliana Aprisa, S.E.	197804292009012001	Anggota
7	Erlin Meyer, S.T.	197405222009111001	Anggota

b. Daftar Paket Pekerjaan: -----

No.	Nama Paket	Pagu Dana
1	Preservasi Rekonstruksi Jalan Puruk Cahu-P.Punjung BTS Kota Muara Teweh + Jalan Dalam Kota Muara Teweg	Rp18.968.450.000,00
2	Rehabilitasi Penanganan Longsoran Jalan Ruas Puruk Cahu - P.Pujung - BTS Kota Muara Teweh Benangin - Lampeong BTS Prov Kalimantan Timur	Rp20.000.000.000,00
3	Preservasi Rekonstruksi Jalan Malaweken - BTS Kota Muara Teweh-Benangin	Rp18.354.100.000,00
4	Preservasi Rekonstruksi Jalan Benangin-Lampeong - BTS Provinsi Kalimantan Timur	Rp23.863.100.000,00
5	Preservasi Rekonstruksi Jalan BTS - Kota Muara Teweh – Kandul – Patas - Ampah.	Rp19.041.450.000,00
6	Preservasi Rekonstruksi Jalan Ruas Palangkaraya – Bagugus- Bukit Batu	Rp46.144.735.000,00
7	Preservasi Rekonstruksi Jalan Bukit Batu-Lungkuh - Kahaein	Rp39.764.335.000,00
8	Preservasi Rekonstruksi Jalan Kahaein - Buntok	Rp28.385.367.000,00
9	Rehabilitasi/Penggantian Jembatan Luas Palangkaraya Buntok - Ampah	Rp4.800.000.000,00

- 9.1.2 Bahwa terdapat kesalahan pengetikan nama Lily Walter Masal, S.T., M.T. seharusnya yang benar namanya adalah Lily Walter Masal, S.T., M.T. sebagaimana Surat Kepala Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah (Bukti T.1-2) sehingga Satuan Kerja Wilayah III mengajukan permohonan perubahan atas inisial nama tersebut sehingga terbitkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Kalimantan Tengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 023/KPTS/ULP.23/2016 tanggal 04 November 2016 dengan adanya perbaikan nama sekretaris adalah Lily Walter Masal, S.T., M.T. serta adanya perubahan anggaran atau pagu dana pada setiap paket pekerjaan, khusus dalam perkara ini paket Preservasi Rekonstruksi Jalan Ruas Palangkaraya – Bagugus-Bukit Batu yang semula pagu dananya sebesar Rp46.144.735.000,00 berubah menjadi pagu dananya yaitu: Rp34.131.220.000,00 (Bukti T.I-3 dan Bukti T.I-4). -----
- 9.1.3 Bahwa di tengah perjalanan Pokja terjadi perubahan lagi yaitu Sekretaris Pokja yang bernama Lily Walter Masal, S.T., M.T. diangkat menjadi Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) dengan Surat Keputusan Nomor: 1058/KPTS/M/2016 tanggal 30 Desember 2016, sehingga tidak dapat melaksanakan Tupoksinya sebagai Pokja dalam perkara ini sehingga terbitlah Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Kalimantan Tengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 001/KPTS/ULP-23/2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang atas lampiran Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kalimantan Tengah Nomor: 023/KPTS/ULP.23/2016 tertanggal 05 Oktober 2016 tentang Penugasan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa

Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III di Lingkungan Direktorat Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2017 sehingga terjadi perubahan susunan Pokja dan besaran Paket lelang (Bukti T.I-5) sebagai berikut: -----

No	Nama Anggota Pokja	NIP	Jabatan
1	Rooswandy Juniawan,S.T.	197406171999031006	Ketua
2	Gazali Rakhman, S.T.	197007272008121001	Sekretaris
3	Ir. Budiantoro Purwonugroho	196112091993031009	Anggota
4	Maisir Alam, S.T.	197510122009111001	Anggota
5	Davies Rahusan Saloh, S.T.	197111242007011004	Anggota
6	Resliana Aprisa, S.E.	197804292009012001	Anggota
7	Erlin Meyer, S.T.	197405222009111001	Anggota

9.1.4 Bahwa proses adanya lelang dini dan adanya pengantian Pokja serta perubahan pagu anggaran atas Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Palangka Raya – Bagugus – Bukit Batu telah dibenarkan oleh Saksi M. Tasdik pada persidangan sebelumnya di Perkara 05/KPPU-L/2018 selaku Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Propinsi Kalimantan Tengah. -----

9.2. Fakta Kegiatan Lelang Dan Mekanismenya -----

9.2.1 Bahwa lelang yang dilaksanakan Pokja merupakan Pelaksanaan Lelang Dini Tahun Anggaran 2017, artinya *“pelaksanaan Lelang dapat batal dengan sendirinya jika anggaran atas paket pekerjaan yang dilelang atau ditenderkan kepada pelaku usaha atau peserta Penyedia barang/jasa, apabila alokasi dalam dokumen anggaran (DIPA TA.2017) yang disahkan tidak tersedia dan/atau tidak mencukupi, maka Pengadaan Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun”* (Bukti T.I-6); -----

9.2.2 Bahwa pada pelelangan ini Terlapor I atau Pokja berpedoman Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa *Juncto* PUPR Nomor:

31/PRT/M/2015 tanggal 01 Juni 2015, tentang *Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi*. Sesuai dengan Pasal 9 point (2) yang berbunyi: “*Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi di bidang pekerjaan umum dan perumahan dilaksanakan sesuai dengan Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri ini*” (Bukti T.I-7); -----

9.2.3 Bahwa atas Surat Keputusan Terlapor I yang telah ditunjuk selaku Panitia Lelang telah melaksanakan mekanisme sebagaimana mestinya yaitu menggunakan sistem Aplikasi LPSE melalui lelang pengadaan barang dan jasa secara elektronik atas Paket atau Proyek Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Palangka Raya – Bagugus – Bukit Batu pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 dengan dengan Jadwal Pelaksanaan yaitu:-----

No	Tahapan kegiatan	Tanggal kegiatan	
		Mulai kegiatan	Akhir kegiatan
1	Pengumuman Paska Kualifikasi dan syarat-syarat serta dokumen lelang	05-12-2016 pukul 12.00	12 -12-2016 Pukul 23.59
2	Download Dokumen Pengadaan	05-12-2016 Pukul 12.01	18-12-2016 Pukul 23.59
3	Aanwijzing/ Penjelasan	13-12-2016 Pukul 09.00	13-12-2016 Pukul 12.00
4	Pemasukan/ Upload	13-12-2016 Pukul 12.01	19-12-2016 Pukul 11.59
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	19-12-2016 Pukul 12.01	31-12-2016 Pukul 23.59
6	Evaluasi Penawaran	19-12-2016 Pukul 12.01	08-02-2017 Pukul 23.59
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	20-12-2016 Pukul 0-0.00	08-02-2017 Pukul 23.59
8	Pembukaan atau pembuktian Kualifikasi	21-12-2016 Pukul 00.00	8-02-2017 Pukul 23.59
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	22-12-2016 Pukul 00.00	08-002-2017 Pukul 23.59
10	Penetapan Pemenang	22-12-2016 Pukul 00.00	08-02-2017 Pukul 23.59

No	Tahapan kegiatan	Tanggal kegiatan	
		Mulai kegiatan	Akhir kegiatan
11	Pengumuman Pemenang	22-12-2016 Pukul 00.00	08-02-2017 Pukul 23.59
12	Masa sanggah hasil Lelang	09-02-2017 Pukul 00.00	13-02-2017 Pukul 14.00
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	14-02-2017 Pukul 00.00	15-02-2017 Pukul 23.59
14	Penanda-tanganan Kontrak	16-02-2017 Pukul 00.00	17-02-2017 Pukul 23.59

9.2.4 Bahwa pada tahap Pendaftaran Lelang diikuti oleh 38 pelaku usaha mendaftar dan yang melakukan *upload* data atau memasukan dokumen penawaran hanya 4 (empat) pelaku usaha yaitu : -----

No.	Nama Perusahaan	Tanggal <i>upload</i>
1	PT Jaya Wijaya Coperation	05 Desember 2016 pukul 19.56
2	PT Margo Umega	06 Desember 2016 pukul 10.24
3	PT Ganisha Dwi Utama	09 Desember 2016 pukul 11.33
4	PT Multi Karya Primas Mandiri	11 Desember 2016 pukul 09.59

9.2.5 Bahwa terhadap pelaku atau penyedia barang/jasa yang telah mengupload dokumen penawaran, maka Terlapor I selaku Pokja melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Melakukan Evaluasi Aritmatik-----
- b. Melakukan evaluasi Administrasi -----
- c. Melakukan Evaluasi Teknis -----
- d. Melakukan Evaluasi Biaya (harga Penawaran)-----
- e. Melakukan Tahap Evaluasi Kualifikasi-----
- f. Melakukan Penetapan dan Pengumuman Pemenang

9.2.6 Bahwa Terlapor I atau Panitia Lelang melakukan evaluasi atas dokumen-dokumen penawaran yang di *upload* oleh pelaku usaha tersebut diatas secara manual dengan mempelajari berkas-berkas yang dijadikan lampiran dalam penawaran tersebut dengan mekanisme/evaluasi dan menghasilkan sebagai berikut:-----

- a. Evaluasi Administrasi (Bukti T.1-8) -----

Hasil Evaluasi Lelang (Evaluasi Ke 1)			
Evaluasi Administrasi Evaluasi Teknis Evaluasi Harga Evaluasi Kualifikasi Evaluasi Akhir			
Evaluasi Administrasi			
No	Peserta	Lulus	Alasan
1	PT. JAYA WIJAYA COPERATION	✓	
2	PT.MARGO UMEGA	✓	
3	PT. GANISHA DWI UTAMA	✓	
4	PT. MULTI KARYA PRIMAS MANDIRI	✓	

b. Evaluasi Teknis -----

Hasil Evaluasi Lelang (Evaluasi Ke 1)				
Evaluasi Administrasi Evaluasi Teknis Evaluasi Harga Evaluasi Kualifikasi Evaluasi Akhir				
Evaluasi Teknis				
No	Peserta Teknis	Lulus	Alasan	
1	PT. JAYA WIJAYA COPERATION	✓		
2	PT.MARGO UMEGA		tidak mensubkontrakkan Pekerjaan Pasangan Batu dengan Mortar	
3	PT. GANISHA DWI UTAMA		tidak ada Jangka Waktu Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin Jalan, Pemeliharaan Rutin Kondisi dan Pemeliharaan Rutin Jembatan.	
4	PT. MULTI KARYA PRIMAS MANDIRI	✓		

c. Evaluasi Harga-----

Hasil Evaluasi Lelang (Evaluasi Ke 1)					
Evaluasi Administrasi Evaluasi Teknis Evaluasi Harga Evaluasi Kualifikasi Evaluasi Akhir					
				Evaluasi Harga	
No	Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Alasan
1	PT. JAYA WIJAYA COPERATION	Rp 33.450.000.000,00	Rp 33.449.958.000,00	✓	
2	PT. MULTI KARYA PRIMAS MANDIRI	Rp 26.621.663.000,00	Rp 26.621.662.000,00		Setelah dilaksanakan klarifikasi kewajaran harga dan dilanjutkan dengan perhitungan harga satuan hasil klarifikasi, PT. Multi Karya Primas Mandiri dinyatakan gugur, dimana sesuai dengan persyaratan di dalam dokumen pengadaan BAB II Instruksi Kepada Peserta (IKP Huruf E Pembukaan dan Evaluasi Penawaran Angka 29 Evaluasi Penawaran, Pasal 29.16 Evaluasi Harga Huruf b angka 2) bila total harga penawaran yang diusulkan lebih kecil dari hasil evaluasi kewajaran harga, maka harga penawaran dinyatakan tidak wajar/gugur

d. Evaluasi Kualifikasi -----

PT Jaya Wijaya Coperation dengan harga penawaran terkoreksi sebesar
Rp33.449.985.000,00 dinyatakan lulus

e. Penetapan Dan Pengumuman Pemenang-----

Bahwa Penetapan dan Pengumuman Pemenang dilakukan pada tanggal 08 Februari 2017 dengan PT Jaya Wijaya Coperation sebagai Calon Pemenang Tender-----

f. Penandatanganan Kontrak Kerja -----

Pokja setelah menetapkan Terlapor II/PT Jaya Wijaya Coperation, kemudian Pokja selaku Terlapor I melaksanakan tugasnya memberikan laporan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan oleh PPK dibuatkanlah Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPBJ), dan setelah itu dibuat Kontrak Kerja dengan data sebagai berikut:-----

Informasi Kontrak	
No Kontrak	HK.02.03/SATKER-WIL.III/PPK.PR-AMP/KTRK/II/2017/63
No Rekening	100.003.000003205.5
Nilai Kontrak	Rp 33.449.958.000,00
Tanggal Kontrak	27 Februari 2017 00:00
Masa Berlaku Kontrak	27 Februari 2017 00:00 - 23 Desember 2017 00:00
Nama Perusahaan	PT. JAYA WIJAYA COPERATION

fakta ini dibenarkan saksi Darmono selaku Pejabat PPK atas proyek *a quo* dihadapan Majelis Komisi pada persidangan sebelumnya di Perkara 05/KPPU-L/2018. -----

- 9.2.7 Bahwa setelah dilakukan Penetapan dan Pengumuman Pemenang Paket *a quo* ada 2 (dua) pelaku usaha melakukan Upaya Sanggah atas digugurkan perusahaannya dalam paket lelang tersebut yaitu:-----
- a. PT Multi Karya Primas Mandiri dengan harga penawaran Rp26.621.663.000,00 yang dinyatakan gugur harga setelah dilakukan Evaluasi Kewajaran Harga, dimana evaluasi kewajaran harga dilakukan bila penawaran harga dibawah 80% HPS dari harga paket tender/lelang pekerjaan sebesar Rp34.131.220.000,00 sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan terkait tentang pengadaan Barang dan Jasa, melakukan penyanggahan dengan surat Nomor: 013/PT-MKPM/PLK/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 (Bukti T.I-9); -----

b. PT Ganisha Dwi Utama dengan harga penawaran Rp27.563.915.000,00 yang dinyatakan gugur teknis setelah dilakukan Evaluasi Tenis, dimana PT GANISHA DWI UTAMA melakukan penyanggahan dengan Surat Nomor: 004/PT.GDU/AU/R/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 (Bukti T.I-10).-----
- 9.2.8 Bahwa Terlapor I/Pokja menggugurkan 1 penyedia Barang/Jasa yang menawar di bawah 80% HPS dengan alasan harga tidak wajar pada:-----

- a. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pasal 66 angka 5 huruf a yang menyatakan “HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya (Bukti T.1-11); -----
- b. *Juncto* Permen PUPR Nomor: 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar Dan Pedoman Penggadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi pada pasal 6 C angka 2 dan lampirannya Buku Pedoman Pekerjaan Konstruksi yang mengatur tentang tahapan-tahapan dalam evaluasi kewajaran harga; -----
- c. *Juncto* Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum, Pada Pasal 4 menyatakan: AHPS merupakan bagian dari dokumen kontrak harga satuan dan harus disertakan dengan rincian sebagai lampiran yang tidak terpisahkan serta sebagai alat untuk menilai kewajaran” (Bukti T.1-12).-----

9.2.9 Alasan Pokja menggunakan Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2016 dalam mengkoreksi kuantitas/koeffisien penawaran penyedia dalam evaluasi kewajaran harga adalah sesuai dengan ketentuan yang ada pada Lampiran Permen PUPR Nomor 31/PRT/M/2015, yaitu Buku Pedoman Pekerjaan Konstruksi, pada bagian Lampiran Tahapan Evaluasi Kewajaran Harga, point 4, halaman 56 yang berbunyi: --

- | |
|---|
| <p>4. Apabila pada penjelasannya sudah diyakini dapat memenuhi persyaratan dan dapat memenuhi spesifikasi teknis, maka kuantitas/koeffisien tersebut dapat digunakan.</p> <p>Jika tidak dapat diterima, maka Pokja dan penyedia jasa menelaah kuantitas/ koeffisien agar dapat diyakini bersama dapat memenuhi persyaratan dan dapat memenuhi spesifikasi teknis. Kuantitas/koeffisien yang diperoleh menjadi kuantitas/koeffisien hasil klarifikasi.</p> |
|---|

Dari paragraf kedua point 4, terdapat kalimat yang berbunyi “Jika tidak dapat diterima, maka Pokja dan penyedia jasa menelaah kuantitas/koefisien agar dapat diyakini bersama dapat **memenuhi persyaratan.....** “ ---

Dari kalimat “memenuhi persyaratan” diartikan Pokja bahwa kuantitan/koefisien yang ditawarkan harus memenuhi persyaratan sesuai peraturan, dimana peraturan yang mengatur tentang kuantitas/koefisien dalam perhitungan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum hanya ada pada Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum. -----

9.2.10 Dalam perhitungan evaluasi kewajaran harga, nilai keuntungan dan PPn tidak diperhitungkan, sesuai Lampiran Permen PUPR Nomor 31/PRT/M/2105, Buku Pedoman Pekerjaan Konstruksi, pada bagian Lampiran Tahapan Evaluasi Kewajaran harga, Point 6 sampai dengan 9, halaman 56, yang berbunyi: -----

6. Dari angka 3 dan 4 diatas diperoleh kuantitas/koefisien dan harga satuan dasar hasil klarifikasi selanjutnya dapat dihitung harga satuan hasil klarifikasi untuk setiap mata pembayaran utama tidak perlu dihitung dengan keuntungannya.

7. Kemudian dihitung untuk setiap harga satuan penawaran yang bukan Mata Pembayaran Utama dengan mengurangi biaya keuntungan, sehingga diperoleh harga satuan penawaran yang bukan Mata Pembayaran Utama tanpa keuntungan.

8. Harga yang diperoleh pada angka 5 dan 6, dimasukkan dalam tabel Daftar Kuantitas dan Harga hasil klarifikasi sehingga didapat total harga sebenarnya tanpa keuntungan yang wajar/rill dapat dilaksanakan.

9. Bandingkanlah total harga pada daftar kuantitas dan harga hasil klarifikasi dengan total harga penawaran tanpa PPn.

9.2.11 Bahwa terhadap sanggahan pelaku usaha pada angka 11 diatas, maka Terlapor I telah melakukan hak jawab atas digugurnya 2 (dua) pelaku usaha tersebut yaitu: ---

- a. Terlapor I telah mempergunakan hak jawab atau klarifikasi atas sanggahan terhadap PT Multi Karya Primas Mandiri melalui Surat Nomor: KU.03.01/Pokja/Kalteng-WIL.III/II/332 tanggal 21 Februari 2017 dengan penjelasan “*Pokja telah menghitung harga satuan hasil Klarifikasi untuk setiap mata pembayaran utama dengan hasil harga*

dinyatakan tidak wajar dan penawaran saudara dinyatakan gugur” (Bukti T.I-13); -----

Bahwa dasar Pokja atau Terlapor I dalam menggugurkan Pelapor/PT Multi Karya Primas Mandiri adalah mengacu pada point 12 di atas, dengan penjelasan: -----

- i. Berdasarkan hasil klarifikasi kewajaran harga PT Multi Karya Primas Mandiri adalah sebagai berikut : -----

Nilai Harga Penawaran Penyedia -----
tanpa keuntungan dan tanpa PPn
Rp23.464.856.677,32-----

Nilai Harga Hasil Klarifikasi
Rp24.043.193.892,62-----

Bahwa harga hasil klarifikasi (Rp24.043.193.892,62) tersebut lebih tinggi dari harga penawaran penyedia setelah dikurangi keuntungan dan tanpa PPn (Rp23.464.856.677,32), sehingga mengacu pada Permen PUPR Nomor: 31/PRT/M2015 a quo pada Pasal 6c angka 3 menyatakan: “Apabila total harga penawaran yang diusulkan lebih kecil dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka harga penawaran dinyatakan tidak wajar dan gugur harga”, maka PT Multi Karya Primas Mandiri dinyatakan gugur harga, sesuai berita Acara Klarifikasi Evaluasi kewajaran Harga Nomor: KU.03.01/Pokja/Kalteng-WIL.III/I/2017/77 tanggal 5 Januari 2017 (Bukti T.I-14); -----

- ii. PT Multi Karya Primas Mandiri meniadakan harga dasar alat untuk peralatan sebagai berikut:-----

No	Jenis	Merk	Tahun Pembuatan	Harga Alat Di Uraian Analisa Alat
1	AMP	Bukaka BAMP-800P-SA	2010	Rp. 1,-
2	ASPHALT FINISHER	NIGATA NF60 W	2008	Rp. 1,-
3	PAD FOOD ROLLER	DYNAPAC	2016	Rp. 1,-
4	SMOOT DRUM ROLLER	DYNAPAC	2016	Rp. 1,-
5	TIRE ROLLER	SAKAI TS 205	2016	Rp. 1,-
6	DUMP TRUCK	MITSHUBISHI (3,5 Ton)	2011	Rp. 1,-
7	EXCAVATOR	HYUNDAI R220-9S	2016	Rp. 1,-
8	MOTOR GRADER	CATERPILLAR 120 K	2016	Rp. 1,-
9	WHELL LOADER	XCMG LW300KN	2016	Rp. 1,-
10	TANDEM ROLLER	DYNAPAC	2016	Rp. 1,-
11	VIBRATORY ROLLER	HAMM 3410	2016	Rp. 1,-
12	ASPHAL SPRAYER	-	-	Rp. 1,-
13	COMPRESSOR 4000-6500 L/M	-	-	Rp. 1,-
14	GENERATOR SET	-	-	Rp. 1,-
15	WATER TANKER 3000-4500 L	-	-	Rp. 1,-
16	WATER PUM 70-100 mm	-	-	Rp. 1,-

Dimana sesuai dengan Lampiran Permen PUPR Nomor 31/PRT/M/2015 disebutkan bahwa penyedia jasa harus dapat membuktikan harga satuan dasar peralatan, dan saat diminta *invoice* alat/kwitansi pembelian alat dengan harga sebagaimana tertera seperti tabel diatas, PT Multi Karya Primas Mandiri tidak dapat membuktikannya. -----

Dengan meniadakan harga dasar perlatan tersebut berdampak pada: -----

- 1) Biaya Pasti Per Jam Kerja yang terdiri dari:
- Nilai Sisa Alat menjadi 0 rupiah; -----

- Biaya Pengembalian Modal menjadi 0 rupiah; -----

- Biaya Asuransi menjadi 0 rupiah. -----
- 2) Biaya Operasi Per Jam Kerja yang terdiri dari: -----
- Biaya Bengkel menjadi 0 rupiah;-----

- Biaya Perawatan dan Perbaikan menjadi 0 rupiah. -----

yang akan menimbulkan potensi kerugian dalam hal nilai investasi alat serta dengan tidak adanya biaya bengkel dan biaya perbaikan dikhawatirkan akan kesulitan mempertahankan kondisi peralatan sampai akhir pelaksanaan pekerjaan. -----

Kemudian sesuai dengan Lampiran Permen PUPR Nomor 31/PRT/M/2015, yaitu Buku Pedoman Pekerjaan Konstruksi, pada bagian Lampiran Tahapan Evaluasi Kewajaran Harga, point 4, halaman 56 yang berbunyi: --

4. Apabila pada penjelasannya sudah diyakini dapat memenuhi persyaratan dan dapat memenuhi spesifikasi teknis, maka kuantitas/koeffisien tersebut dapat digunakan.

Jika tidak dapat diterima, maka Pokja dan penyedia jasa menelaah kuantitas/ koefisien agar dapat diyakini bersama dapat memenuhi persyaratan dan dapat memenuhi spesifikasi teknis. Kuantitas/koeffisien yang diperoleh menjadi kuantitas/koeffisien hasil klarifikasi.

Karena penjelasan dari PT Multi Karya Primas Mandiri tidak dapat diterima, maka Pokja dan penyedia menelaah kuantitas/koeffisien agar dapat memenuhi persyaratan, dimana peraturan yang mengatur tentang kuantitas/koeffisien dalam perhitungan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum hanya ada pada Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum. Sehingga perhitungan analisa harga peralatan PT Multi Karya Primas Mandiri disesuaikan dengan tata cara perhitungan analisa harga peralatan yang ada pada Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2016, Bagian 1, point 7.2.2 halaman 476 dan point D.2 halaman 489 (*vide* Bukti T.I-12). -----

- b. Bahwa terhadap sanggahan PT Ganisha Dwi Utama tersebut maka Terlapor I telah mempergunakan hak jawab atau klarifikasi atas sanggahan tersebut melalui Surat Nomor: KU.03.01/Pokja/Kalteng-WIL.III/II/331 tanggal 21 Februari 2017 dengan penjelasan: “Tidak ada jangka waktu pekerjaan yang ditawarkan secara tertulis 330 (tiga ratus tiga puluh) hari Kalender untuk lingkup kegiatan pemeliharaan rutin jalan,

pemeliharaan rutin kondisi dan pemelihara rutin jembatan (sesuai dokumen Pengadaan Bab III LDP, huruf B angka 4 halaman 53) (Bukti T.I-15).-----

Tindakan Terlapor I/Pokja dalam menggugurkan PT Ganisha Dwi Utama dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Dalam Dokumen Pengadaan BAB III LDP, huruf B angka 3 halaman 52, tertulis bahwa ada 4 lingkup pekerjaan yang ditangani dalam paket pekerjaan ini yaitu: -----
 - Lingkup Pekerjaan Rekonstruksi Jalan: 3,50 Km;-----
 - Lingkup Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan: 12,33 Km;-----
 - Lingkup Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Kondisi: 90,17 Km;-----
 - Lingkup Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan: 702,40 m. -----
 - 2) Waktu yang disediakan untuk menyelesaikan masing-masing 4 lingkup pekerjaan tertulis pada BAB III LDP, huruf B angka 4 halaman 53, yaitu:
 - Lingkup Pekerjaan Rekonstruksi Jalan: 240 hari kalender; -----
 - Lingkup Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan: 330 hari kalender;-----
 - Lingkup Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Kondisi: 330 hari kalender;-----
 - Lingkup Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan: 330 hari kalender.-----
 - 3) Dana yang disediakan untuk masing-masing 4 lingkup pekerjaan tertulis pada BAB III LDP, huruf C halaman 53 dan 54, adalah :-----
 - Lingkup Pekerjaan Rekonstruksi Jalan: Rp25.851.480.000,00;-----
 - Lingkup Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan: Rp431.660.000,00; -----
 - Lingkup Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Kondisi: Rp6.461.280.000,00; -----
 - Lingkup Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan: Rp1.386.800.000,00. -----
- (Bukti T.I-16).-----

Dari penjelasan point 1, 2 dan 3 di atas, dapat disimpulkan bahwa ke 4 lingkup pekerjaan tersebut adalah lingkup pekerjaan yang berbeda dan terpisah satu sama lain karena masing-masing lingkup pekerjaan memiliki panjang penanganan sendiri, jangka waktu pelaksanaan

sendiri dan nilai HPS sendiri, dan tidak dapat digabungkan penyampaian nya dalam segi waktu dan biaya dalam penawaran penyedia, dimana hal ini di tegaskan dalam Dokumen Pelelangan paket *a quo*, sebagai berikut: -----

- 1) BAB III LDP, huruf F. Dokumen Penawaran, angka 2 halaman 55, yang berbunyi: -----

“Jangka Waktu Total Pelaksanaan Pekerjaan dan Jangka Waktu Pelaksanaan masing-masing lingkup pekerjaan tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam huruf B.4. diatas” -----

Dari penjelasan pasal di atas, terutama di kalimat yang digarisbawahi *“Jangka Waktu Pelaksanaan Masing-Masing Lingkup Pekerjaan”* dapat disimpulkan dari kata *“masing-masing lingkup pekerjaan”* mengandung arti jangka waktu pelaksanaan harus disampaikan tertulis dalam penawaran secara sendiri-sendiri/masing-masing sesuai lingkup pekerjaannya dan bukan digabung.-----

- 2) BAB III LDP, huruf N. Evaluasi Harga, angka 1 halaman 61, yang berbunyi:-----

“Apabila total harga penawaran terkoreksi dan/atau harga penawaran terkoreksi masing-masing lingkup pekerjaan melebihi total nilai HPS dan/atau harga HPS masing-masing lingkup pekerjaan yang ditetapkan, penawaran dinyatakan gugur” -----

Dari penjelasan pasal di atas, terutama dari kalimat yang digarisbawahi *“harga HPS masing-masing lingkup pekerjaan”*, dapat disimpulkan bahwa 4 lingkup pekerjaan dimaksud adalah lingkup yang berbeda dan mempunyai nilai HPS yang berbeda pula, sehingga tidak dapat digabungkan penyampaian nya dalam penawaran penyedia. -----

Dari uraian 2 pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa 4 lingkup pekerjaan yang diminta adalah lingkup pekerjaan yang berbeda dan tidak dapat digabungkan. -----
(*vide* Bukti T.I-15) -----

Fakta yang didapat bahwa ke 4 lingkup pekerjaan tersebut sudah sering disebutkan dan ditulis dalam dokumen pengadaan dan tidak satupun ada tertulis Pemeliharaan Rutin Preventif Jalan seperti yang ditulis PT Ganisha Dwi Utama dalam *file Time Schedule* penawarannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PT Ganisha Dwi Utama kurang memahami isi dokumen pelelangan ini. Hal ini berbeda dengan 3 penyedia lain, mereka dengan tepat dan lengkap menyebutkan 4 lingkup pekerjaan yang sudah disyaratkan dalam Jangka Waktu Pelaksanaan yang ditawarkan (jangka waktu pelaksanaan semua penyedia/seluruh peserta tender (Bukti T.I-17, Bukti T.I-18, Bukti T.I-19 dan Bukti T.I-20). -----

Sesuai penjelasan point b diatas, Pemeliharaan Rutin Preventif Jalan yang ditawarkan PT Ganisha Dwi Utama berbeda dan tidak sama dengan 4 Lingkup Pekerjaan khususnya pada 3 Lingkup Pekerjaan Pemeliharaan Rutin, sehingga Terlapor I/Pokja mengambil keputusan menggugurkan PT Ganisha Dwi Utama pada evaluasi teknis karena tidak ada Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan tertulis untuk lingkup kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan, Pemeliharaan Rutin Kondisi dan Pemeliharaan Rutin Jembatan, sesuai dengan pasal dalam Dokumen Pengadaan BAB III LDP, hurup B, angka 4, halaman 53 (*vide* BAB III LDP hurup B angka 4 halaman 53 pada Bukti T.I-15). -

Terkait dengan Diagram Jangka Waktu PT Ganisha Dwi Utama, dapat dijelaskan bahwa sesuai Lampiran Permen PUPR nomor 31/PRT/M/2015, Buku Pedoman Pekerjaan Konstruksi, huruf B, huruf a, point b).1 halaman 6, disebutkan bahwa: -----

“Pokja ULP dilarang mensyaratkan *Network planning/CP, cash flow*, atau diagram” -----

Serta catatan yang ada pada Lampiran Permen PUPR Nomor 31/PRT/M/2015, Buku Pedoman Pekerjaan Kontruksi, catatan point (3) halaman 28, disebutkan bahwa:-----

“*Network planning/CP, cash flow*, atau diagram sejenisnya tidak digunakan untuk evaluasi” (Lampiran Permen PUPR tsb ada pada Bukti T.I-21)--

Maka berdasarkan kedua aturan tersebut, Pokja tidak pernah mensyaratkan Diagram Jangka Waktu dan tidak menggunakan Diagram Jangka Waktu yang ditawarkan oleh penyedia sebagai bahan evaluasi penawaran teknis. -----

Pokja dalam mengevaluasi jangka waktu pelaksanaan pekerjaan hanya berdasarkan jangka waktu pelaksanaan masing-masing lingkup pekerjaan yang tertulis dari penyedia, yang syaratnya harus sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan masing-masing lingkup pekerjaan yang tertulis dalam dokumen pengadaan. -----

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa gugurnya PT Ganisha Dwi Utama sudah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan serta sesuai dengan aturan yang ada dalam Permen PUPR Nomor 31/PRT/M/2015, dan bukan karena alasan yang mengada-ada.-----

- 9.2.12 Bahwa tindakan Terlapor I selaku Pokja yang telah menggugurkan Terlapor III/PT Margo Umega sebagai peserta tender juga mengacu pada regulasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Permen Permen PUPR Nomor: 31/PRT/M2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar Dan Pedoman

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi sebagai berikut: -----

- a. Pokja telah menetapkan 3 item pekerjaan yang harus dimasukkan dalam Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan yang wajib disampaikan dalam penawaran penyedia seperti yang sudah disyaratkan dalam Dokumen Lelang BAB III LDP, huruf F, angka 5 halaman 57. -----

Saat evaluasi teknis, PT Margo Umega (Terlapor III) gugur teknis karena hanya menyampaikan 2 item pekerjaan, dan tidak ada mensubkontrakkan Pekerjaan pasangan Batu dengan Mortar (halaman 46 penawaran Terlapor III), (BAB III LDP dan Penawaran Terlapor III ada pada Bukti T.I-22);-----

- b. Aturan yang menyatakan bila Nilai Penawaran diatas Rp25.000.000.000,00 peserta wajib ada subkontrak terdapat dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang kemudian diterapkan pada Permen PUPR nomor 31/PRT/M/2015, yaitu pada:

- i. Perpres Nomor 54 Tahun 2010, Lampiran III, Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi halaman III-49 poin (f) dan halaman III-114 poin (n) angka 1; -----
- ii. Permen PUPR Nomor 31/PRT/M/2015, Pasal 6c, point (1c), point b, halaman 5 (*vide* Bukti T.I- 7). -----

Dari penjelasan 1 dan 2 diatas dapat disimpulkan bahwa gugurnya PT Margo Umega sudah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan serta sesuai dengan aturan yang ada pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Permen PUPR Nomor 31/PRT/M/2015, dan bukan karena alasan yang mengada-ada. -----

9.2.13 Bahwa tentang adanya persamaan dokumen Terlapor II dan Terlapor III, maka Terlapor I/Pokja jelaskan sebagai berikut : -----

- a. Kesamaan antara dokumen Terlapor II/PT Jaya Wijaya Coperation dan Terlapor III/PT Margo Umega seperti yang tertulis dalam Fakta Lain yang ada di LDP Perkara 04 halaman 9, huruf a., yang menyatakan alat mobilisasi yang digunakan kedua Terlapor sama persis yaitu: Sepatu Septi, Jaket Kerja, Kacamata dan Topi, hal tersebut dikarenakan dalam *file* dokumen Daftar Mobilisasi (halaman 3) yang di-*upload* Pokja tertulis seperti tersebut halnya. Alat Mobilisasi PT Multi Karya Primas Mandiri dan PT Ganisha Dwi Utama juga seperti itu isinya. Bukti T.I-23); -----
- b. Kesamaan kesalahan penulisan atau pengetikan yang seharusnya tertulis “meliputi” menjadi kata “meliptui” oleh kedua Terlapor seperti yang tertulis dalam Fakta Lain yang ada di LDP Perkara 04 halaman 9 hurup b, dapat dijelaskan bahwa kesalahan pengetikan yang sama antara dokumen penawaran Terlapor II dan III (halaman 37 Terlapor II dan halaman 31 Terlapor III) dalam penulisan kata “meliptui” tersebut juga sama dengan kesalahan pengetikan yang ada pada *file* Spesifikasi Teknis yang di-*upload* Pokja, Divisi 8, halaman 8-2 (Bukti T.I-24); -----
- c. Kesamaan isi Metode Timbunan Pilihan dari Sumber Galian oleh kedua Terlapor seperti yang tertulis dalam Fakta Lain yang ada di LDP Perkara 04 halaman 10 huruf c, yaitu untuk Metode Timbunan Pilihan yang sama antara dokumen Penawaran kedua Terlapor (halaman 23 Terlapor II dan halaman 17 Terlapor III) menurut Pokja hal itu mirip dengan *file* Spesifikasi Teknis yang di *upload* Pokja, Divisi 3, halaman 3-17 (Bukti T.I-25).-----

Dari penjelasan huruf a, huruf b dan huruf c dapat disimpulkan bahwa karena adanya kemiripan dengan spesifikasi teknis yang di-*upload* Pokja, sehingga menurut pemahaman pokja metode pekerjaan tersebut *copy paste* dari *file* spesifikasi teknis yang sudah di-*upload* dalam sistem SPSE. -----

9.2.14 Terhadap tuduhan bahwa Pokja sengaja tidak menggagalkan proses lelang *a quo* karena nomor Surat Keterangan Bank yang berurutan, dapat disampaikan bahwa hal itu bukan kesengajaan Pokja, dan penjelasan Pokja adalah sebagai berikut: -----

- a. Pokja lebih fokus pada Nomor Surat Jaminan Penawaran Penyedia, dimana evaluasi jaminan penawaran dilakukan di awal evaluasi yaitu pada evaluasi administrasi penawaran, dengan memeriksa seluruh jaminan penawaran penyedia yang memasukan penawaran; -----
- b. Untuk Surat Dukungan Bank, Pokja lebih fokus pada nilai dukungan bank-nya, karena nilai dukungan itu yang jadi penilaian dalam evaluasi kualifikasi, sebagaimana dalam Dokumen Pengadaan Pekerjaan Kontruksi Pasca kualifikasi Kontrak Harga Satuan Untuk Kontrak Tahun tunggal Nomor KU. 03.01/POKJA-Kalteng.Wil/III/07 tanggal 25 November 2016 yang tertuang dalam Bab IV Lembar Data Kualifikasi Huruf B Pesyaratan Kualifikasi pada angka 6 dan angka 10 (Bukti T.I-26);-----
- c. Evaluasi terhadap Nilai Dukungan Bank yang terdapat pada Surat Keterangan Dukungan Bank dilakukan pada saat tahapan akhir evaluasi yaitu evaluasi kualifikasi kepada pesertea tender yang sudah lulus evaluasi sebelumnya (evaluasi aritmatik, administrasi, teknis dan harga), yang artinya para Peserta yang sejak awal dinyatakan tidak lulus evaluasi sebelumnya (Aritmatik,

Administrasi, Teknis dan Harga) tidak dilanjutkan lagi pada tahapan evaluasi kualifikasi. Sedangkan PT Margo Umega (Terlapor III) tidak dilakukan pemeriksaan Nilai Dukungan Bank pada tahap evaluasi kualifikasi dikarenakan telah gugur pada tahapan evaluasi teknis. -----

9.2.15 Bahwa oleh karena itu Terlapor I dalam menetapkan PT Jaya Wijaya Coperation atau Terlapor II sebagai pemenang dalam Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Palangka Raya – Bagugus – Bukit Batu pada satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 dilakukan secara Objektif dan Profesional serta menjunjung tinggi integritas dalam melaksanakan tupoksinya dan adapun terjadi persekongkolan antara Terlapor II dan Terlapor III dilakukan secara Horizontal tanpa sepengetahuan dan keterlibatan Terlapor I selaku Panitia Lelang. -----

9.3. Fakta Tentang Tidak Ada Persekongkolan Vertikal antara Terlapor I dengan Peserta Tender -----

- 9.3.1 Bahwa Terlapor I dalam persidangan menerangkan: -----
- a. Telah melaksanakan tupoksinya dalam lelang pengadaan barang dan jasa hanya mengacu pada dokumen-dokumen formil saja yaitu mengacu pada dokumen penawaran yang di *upload* para peserta tender dan disesuaikan dengan Peraturanyaitu Perpres Nomor 54 Tahun 2010, dan Permen PUPR tentang pengadaan barang dan jasa; -----
 - b. Tidak pernah mengatur tentang siapa yang menjadi pemenang dalam tender, disebabkan Terlapor I telah menanda-tangani pakta integritas dalam kegiatan pengadaan barang/jasa melalui LPSE;-----

- c. Tidak pernah menerima pemberian apapun atau *fee* dari Peserta lelang dalam rangka menetapkan pemenang lelang; -----
- d. Terlapor baru mengetahui adanya pemberian *fee* setelah adanya Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) dalam perkara ini, disebabkan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Tim Investigator tidak dipertanyakan atau dilakukan konfrontir dengan Terlapor III sehubungan dengan adanya pemberian *fee* oleh Terlapor III dalam rangka mencari kebenaran materil atas pemberian *fee* tersebut, sebagaimana dapat dilihat dari jawaban atau Tanggapan atas LDP tersebut. -----

9.3.2 Bahwa Terlapor II Reydo Nugroho selaku Direktur PT Mellindo Bhakti Persada dalam persidangan menerangkan: -----

- a. Saudara Reydo Nugroho tidak pernah mengetahui atau mendengar, bahwasanya PT Mellindo Bhakti Persada sudah ditentukan dari awal selaku pemenang dalam paket yang ditenderkan ini, apa lagi ada memberikan sesuatu kepada Panitia atau Pokja; -----
- b. Pekerjaan Saudara Reydo Nugroho dalam Perseroan hanya sebatas menanda-tangani surat-surat mengatasmakan PT Mellindo Bhakti Persada yaitu Penandatanganan Kontrak, mengurus Surat Keterangan Dukungan Bank, mengurus Surat Garansi Bank, mengecek rekening koran; -----
- c. Saudara Reydo Nugroho didalam akta perseroan selain menjabat selaku Direktur, memiliki saham perseroan, dan pemilikan saham tersebut bentuknya merupakan saham atas tunjuk dikarenakan fakta sebenarnya PT Mellindo adalah merupakan milik dari Pak Vino Oktaviano dan menerima gaji bulanan dari Pak Vino; -----

- d. Saudara Reydo Nugroho membenarkan bahwa saksi yang telah melakukan pengurusan seluruh dokumen-dokumen berupa Surat Keterangan Dukungan Bank, Surat Garansi Bank baik itu PT Mellindo dan PT Jaya Wijaya atas perintah Pak Vino;-----
- e. Bahwa Saudara Reydo Nugroho mengetahui bahwasanya yang meng-*upload* seluruh dokumen-dokumen lelang adalah Saudara Swadaya Taringan, Fahjrul Rahman, Dallih serta Pak Vino baik itu dokumen lelang PT Mellindo maupun PT Jaya Wijaya; -----
- f. PT Jaya Wijaya kantornya bersebelahan dengan kantor PT Mellindo yaitu PT Jaya Wijaya Jalan Sudirman Nomor 5 Palangka Raya sedangkan alamat PT Mellindo Jalan Sudirman Nomor 6 Palangka Raya. -----

9.3.3 Bahwa Terlapor III/PT Jaya Wijaya Coperation diwakili oleh Direktornya Vino Oktaviano dalam persidangan menerangkan:-----

- a. Saudara Vino mengaku sebagai pemilik dari PT Jaya Wijaya dan PT Mellindo, namun kepemilikan saham di PT Mellindo diatasnamakan pada Saudara Reydo Nugroho dan Fahjrul Rachman yang merupakan karyawannya (Vino Oktaviano) saksi sendiri;-----
- b. Saudara Vino yang mengendalikan operasional dari PT Jaya Wijaya dan PT Mellindo dalam mengikuti proses tender atau lelang di Provinsi Kalimantan Tengah; -----
- c. Saksi dalam mengikuti tender di Kalimantan Tengah selalu menyertakan perusahaan pendamping yaitu PT Mellindo atau PT Margo Umega, namun dalam paket ini yang mengikuti tender adalah PT Jaya Wijaya Coperation dan PT Margo Umega; -----

- d. Saudara Vino dalam mengikuti tender berupaya secara maksimal memenuhi syarat-syarat yang telah di *upload* oleh Pokja dalam pengumuman lelang pengadaan barang dan Jasa yaitu pada *Web LPSE* lelang Kementerian PUPR;-----
 - e. PT Jaya Wijaya Coperation ditetapkan sebagai pemenang tidak ada diatur atau pemberian sesuatu kepada Pokja atau Terlapor I; -----
 - f. Bahwa Saudara Vino mencabut keterangan dalam Berita Acara Penyelidikan yang dilakukan Investigator tentang adanya pemberian *fee* sebesar 1% kepada Panitia atau Pokja karena pemberian tersebut tidak pernah dilakukan olehnya;-----
 - g. Pencabutan keterangan pemberian *fee* tersebut dikarenakan Saksi pada saat itu menggambarkan bahwa Saksi dalam melakukan peminjaman perusahaan sebagai perusahaan pendamping yang memenangkan tender memberikan *fee* sebesar 1% sampai dengan 2% disebabkan perusahaan tersebut harus membayar pajak atas memenangkan tender tersebut, namun jika perusahaan pendamping tidak ditetapkan sebagai pemenang, maka *fee* tersebut tidak diberikan pada perusahaan tersebut;-----
 - h. Bahwa Saudara Vino pada penandatanganan berita Acara Penyelidikan tidak membaca secara cermat atas poin-poin dari pertanyaan dari berita acara tersebut; -----
 - i. Saudara Vino mengakui peng-*upload* data-data dokumen perlelangan dilakukan melalui komputer yang sama dan melalui media internet yang sama dan data-data dokumen dilakukan *copy paste* antara satu sama lainnya atas perintah Saksi. -----
- 9.3.4 Bahwa Saksi Ahli Pengadaan Barang yaitu Tjipto Prasetyo Nugroho dari instansi LKPP, bahwasanya Pokja tidak pernah diberikan bimbingan teknik tentang

Internet Protocol Address dan *Meta Data* sehingga jika ada persamaan *IP Address* dan metadata diantara para Penyedia Barang dan Jasa tidak-lah Pokja dapat dikategorikan telah melakukan persengkolan dengan peserta tender, sebagai contoh para peserta tender meng-*upload* data melalui suatu warnet yang secara otomatis *IP Address*-nya sama antara satu dengan lainnya, padahal diantara mereka tidak ada persekongkolan, pengetahuan *IP Address* dan Metadata hanya diberikan pelatihannya pada Investigator sehingga Investigator harus mencari indikasi-indikasi persengkolan yang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Perpres Nomor 54 tahun 2010, minimal harus ada 2 (dua) indikasi persekongkolan, artinya *IP Address* dan *Meta Data* hanya sekedar merupakan petunjuk untuk mencari adanya persekongkolan diantara peserta tender saja (Persekongkolan Horizontal).-----

9.3.5 Bahwa perlu Terlapor I/Pokja selaku Panitia Lelang, bahwasanya Permen PUPR Nomor: 31/PRT/M2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi *Juncto* Permen PURR Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum, telah diakomodasi dalam Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 pada tanggal 08 Juni 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, artinya Permen PUPR tersebut dijadikan peraturan khusus yang dijadikan Pedoman Pengadaan Pekerjaan dibidang Konstruksi dan Jasa Konsultasi (Lex Specialis Derogat Lex Generalis) mengesampingkan atau sejalan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 berikut perubahannya (Bukti T.I-27). -----

9.4. Analisa Yuridis -----

- 9.4.1 Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat, yang menyatakan: *“Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”* Juncto Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22, UU Nomor 5 Tahun 1999, disebutkan dalam penjelasannya *“Tender adalah tawaran untuk mengajukan harga, untuk memborong suatu pekerjaan atau menyediakan barang atau untuk menyediakan jasa”*;-----
- 9.4.2 Bahwa unsur-unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat, adalah sebagai berikut: --

Unsur Pelaku Usaha:

Yang dimaksud pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *“orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”*. -----

Mengacu pada pengertian pelaku usaha diatas adalah Terlapor II, dan Terlapor III yang dalam hal ini merupakan suatu badan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas yang merupakan pihak yang mengikuti lelang atau tender melalui LPSE dan dijadikan pihak atau ditarik sebagai Terlapor dalam perkara ini. -----

Bahwa unsur Pelaku Usaha dalam hal ini telah terbukti dan terpenuhi. -----

Unsur bersekongkol:

Yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *“kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu”*. -----

Juncto Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.-----

Juncto Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 UU, Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan *“persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal”*.-----

Mengacu pada regulasi diatas, maka persekongkolan adalah sebagai berikut :-----

- a. Persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya;-----
- b. Persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan Panitia tender atau Panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----
- c. Gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah *“persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa perusahaannya dan dua perusahaan lainnya*

dengan maksud untuk dapat memenuhi persyaratan sah jumlah peserta yang mendaftar”. -

Mengacu pada unsur-unsur diatas, maka Terlapor I memberikan analisa yuridis dengan mendudukan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dikaitkan dengan unsur-unsur persekongkolan sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut: -----

- a. Pelaku Usaha yang mengikuti atau yang meng-*upload* penawaran mengikuti lelang atas atas Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Palangka Raya - Bagugus - Bukit Batu yaitu terdiri 4 Penyedia barang dan jasa yaitu: -----

No	Nama Perusahaan
1	PT Jaya Wijaya Coperation
2	PT Margo Umega
3	PT Ganisha Dwi Utama
4	PT Multi Karya Primas Mandiri

- b. Sesuai dengan beberapa penjelasan di atas, Terlapor I dalam melaksanakan evaluasi penawaran penyedia sudah sesuai dengan tatacara evaluai yang ada dalam Dokumen Pengadaan, yang mengacu pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta turunannya, Permen PUPR Nomor 31/PRT/M/2015 dan Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2016. -----

Terlapor I dalam menggugurkan penyedia tidak pernah dengan alasan yang mengada-ada, semua alasan dalam menggugurkan penyedia sudah dijelaskan Terlapor I bagaimana tata caranya dan aturan-aturan sebagai dasar hukumnya menggugurkan penawaran penyedia.-----

- c. Fakta tentang tindakan Terlapor II, Terlapor III dan secara terstruktur, terencana dan masif dalam melakukan persekongkolan secara horizontal (sesama pelaku usaha) yang dikendalikan oleh pelaku usaha yang sama (Vino Oktaviano), maka

Terlapor I/Pokja selaku Panitia Lelang menyampaikan analisa hukum sebagai berikut: --

- i. Terlapor I tidak mengetahui dan terlibat dalam persekongkolan tersebut, Terlapor I hanya melakukan penelitian atau pemeriksaan dokumen hanya mengacu pada Akta-Akta Perusahaan sebagai legalitas Badan hukum Pelaku Usaha secara formalitas, dengan kata lain Terlapor I hanya meneliti dokumen yang diajukan pelaku usaha, tentang adanya persamaan pengurus atau manajemen antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, tentang adanya keterkaitan kepemilikan saham antara pemegang saham antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, melakukan evaluasi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga serta evaluasi kualifikasi;-----
- ii. Terlapor I selaku Panitia Lelang tidak ada melakukan diskriminatif antara para Pelaku Usaha, baik itu PT Jaya Wijaya Coperation, PT Margo Omega, PT Ganisha Dwi Utama dan PT Multi Karya Primas Mandiri yang mengikuti lelang melalui Aplikasi LPSE dilakukan secara subjektif dan objektif dalam penilaiannya, artinya Peserta lelang yang digugurkan oleh Terlapor I telah dilakukan evaluasi secara riil dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah *Juncto* Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Nomor: 7/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Kontruksi dan Jasa Konsultansi juncto. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum, sehingga digugurkannya Pelaku Usaha yang mengikuti lelang dalam proyek yang menjadi Objek dalam Laporan Dugaan Pelanggaran perkara ini sudah sebagaimana mestinya dilakukan oleh Terlapor I atau Pokja sebagai Panitia Tender; -----

- iii. Peserta lelang atau Pelaku Usaha dalam melakukan *peng-upload* penawaran harga tidak mengetahui tentang sistematika atau cara-cara dalam melakukan penghitungan evaluasi kewajaran harga atau koefisien alat-alat sebagaimana yang ditentukan Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2016, dimana sudah disebutkan dalam dokumen lelang bahwa bila penawaran dibawah 80% HPS maka dilakukan klarifikasi kewajaran harga, sehingga Pokja melaksanakan klarifikasi kewajaran harga tersebut terhadap penawaran dibawah 80% HPS dengan mengikut ketentuan dan aturan-aturan yang terkait dengan pedoman analisa harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum. Dimana para pembuat kebijakan tentu mempunyai alasan yang kuat sehingga dibuatlah aturan tentang klarifikasi kewajaran harga untuk penawaran dibawah 80% HPS dalam Permen PUPR Nomor 31/PRT/M/2015. -----

- d. Fakta adanya indikasi tentang tindakan Terlapor II dan Terlapor III dalam melakukan *upload* Data

Penawaran dilakukan oleh satu orang berdasarkan Pengakuan Terlapor II, dan Terlapor III serta dikuatkan dengan keterangan Ahli Informasi Transaksi Elektronik mengacu pada adanya persamaan “Meta Data” dan “*Internet Protocol Address*” serta “adanya pemakaian komputer yang sama” dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan persekongkolan. Maka Terlapor I/Pokja selaku Panitia Lelang menyampaikan analisa hukum sebagai berikut : -----

- i. Terlapor I yang ditunjuk selaku Pokja atau Panitia Lelang atas proyek Paket Preservasi Rekonstruksi Jalan Palangkaraya – Bagugus – Bukit Batu pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017, tidak memiliki kemampuan atau *skill* akan Informasi Transaksi Elektronik disebabkan tidak pernah diberikan Bimbingan Tehnis (BIMTEK) tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) untuk mengetahui tentang adanya persekongkolan peng-*upload* data penawaran, baik tentang adanya persamaan “Meta Data” dan “*Internet Protocol Address*” serta “adanya pemakaian komputer yang sama” yang dilakukan pelaku Usaha/Peserta tender sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Ahli ITE dan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa dari LKPP sendiri;-----
- ii. Terlapor I dalam perkara ini memohon kepada instansi terkait baik itu LKPP dan Majelis Komisi dalam perkara ini untuk dapat menghimbau pemerintah untuk memberikan bimbingan teknik tentang ITE khususnya *IP Address* dan Metadata atau menunjuk suatu lembaga indenpenden yang berfungsi dan

bergerak di bidang informasi transaksi elektronik yang dapat membantu kinerja para Kelompok Kerja atau Panitia Lelang.-----

- e. Fakta tentang adanya indikasi Tindakan Terlapor II dan Terlapor III yang menyajikan penyusunan dokumen penawaran terkesan adanya persamaan antara sama satu sama lainnya, khususnya dalam pengetikan dokumen penawaran dan format penulisan penawaran dan metode pelaksanaan kegiatan antara Terlapor II dan Terlapor III. Maka Terlapor I/Pokja selaku Panitia Lelang menyampaikan analisa hukum sebagai berikut: ---

- i. Terlapor I/POKJA sampaikan bahwa penyusunan dokumen penawaran yang dilakukan para peserta lelang atau pelaku usaha hampir menyerupai satu sama lain, hal ini menurut pendapat Pokja disebabkan para Peserta Lelang melakukan meng-*copy* atau mencontoh bentuk bentuk dokumen penawaran yang di *download* dari internet ataupun dari Spesifikasi Teknis yang di *upload* Pokja/Terlapor I dalam Aplikasi LPSE, sebagaimana Terlapor I/Pokja sampaikan sebagai berikut:-----

- 1) Kesamaan antara dokumen Terlapor II dan III seperti yang tertulis dalam Fakta Lain yang ada di LDP Perkara 04 halaman 9, huruf a., yang menyatakan alat mobilisasi yang digunakan kedua Terlapor sama persis yaitu: *Sepatu Septi, Jaket Kerja, Kacamata dan Topi*, hal tersebut dikarenakan dalam file dokumen Daftar Mobilisasi (halaman 3) yang di-upload Pokja tertulis seperti tersebut halnya. Alat Mobilisasi PT Multi Karya Primas Mandiri dan PT Ganisha

Dwi Utama juga seperti itu isinya (*vide* Bukti T.I-23); -----

- 2) Kesamaan kesalahan penulisan atau pengetikan yang seharusnya tertulis “meliputi” menjadi kata “meliptui” oleh kedua Terlapor seperti yang tertulis dalam Fakta Lain yang ada di LDP Perkara 04 halaman 9 huruf b, dapat dijelaskan bahwa kesalahan pengetikan yang sama antara dokumen penawaran Terlapor II dan III (halaman 37 Terlapor II dan halaman 31 Terlapor III) dalam penulisan kata “meliptui” tersebut sama dengan kesalahan pengetikan yang ada pada *file* Spesifikasi Teknis yang di-*upload* Pokja, Divisi 8, halaman 8-2. (*vide* Bukti T.I-24);-----

- 3) Kesamaan isi Metode Timbunan Pilihan dari Sumber Galian oleh kedua Terlapor seperti yang tertulis dalam Fakta Lain yang ada di LDP Perkara 04 halaman 10 huruf c, yaitu untuk Metode Timbunan Pilihan yang sama antara dokumen Penawaran kedua Terlapor (halaman 23 Terlapor II dan halaman 17 Terlapor III) menurut Pokja hal itu mirip dengan *file* Spesifikasi Teknis, Divisi 3, halaman 3-17 (*vide* Bukti T.I-25).-----

- ii. Dari penjelasan huruf a di atas, dapat disimpulkan bahwa karena adanya kemiripan dengan spesifikasi teknis yang di-*upload* Pokja, sehingga menurut pemahaman pokja metode pekerjaan tersebut *copy paste* dari file spesifikasi teknis yang sudah diupload dalam sistem SPSE sehingga adanya persamaan metode pelaksanaan kegiatan yang dilakukan

oleh Terlapor II/PT Jaya Wijaya Coperation dan Terlapor III/PT Margo Umega serta PT Multi Karya Primas Mandiri dan PT Ganisha Dwi Utama atau seluruh peserta tender yang meniru atau meng-copy metode yang disampaikan Terlapor I *a quo* tidaklah dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum tentang adanya persekongkolan Vertikal terhadap Terlapor I, namun Terlapor mengakui hal tersebut merupakan ketidakcermatan Terlapor I untuk melakukan Pemeriksaan lebih lanjut terhadap kesamaan penulisan Metode pelaksanaan kegiatan/Teknis dari kedua Terlapor atau para peserta tender tersebut, dengan alasan seperti point (a) di atas, dan hal itu bukan karena kesengajaan dari Pokja. -----

- f. Fakta adanya indikasi tentang Surat Keterangan Dukungan Bank (SKDB) yang diterbitkan Bank Kalteng dengan mempergunakan nomor yang berurutan antara Terlapor I dan Terlapor II yang mana yang melakukan pengurusan atas dokumen tersebut dilakukan oleh satu orang. Maka Terlapor I/Pokja selaku Panitia Lelang menyampaikan analisa hukum sebagai berikut: -----
 - i. Terlapor I/Pokja tidak mengetahui pengurusan Surat Dukungan Bank tersebut dilakukan oleh satu orang, dan dalam evaluasi Terlapor I/Pokja lebih fokus pada Nomor Surat Jaminan Penawaran Penyedia, dimana evaluasi jaminan penawaran dilakukan di awal evaluasi yaitu pada evaluasi administrasi penawaran, dengan memeriksa seluruh jaminan penawaran penyedia yang memasukan penawaran; -----

- ii. Untuk Surat Dukungan Bank, Pokja lebih fokus pada nilai dukungan bank nya, karena nilai dukungan itu yang jadi penilaian dalam evaluasi kualifikasi (*vide* Bukti T.I-26); -----
- iii. Evaluasi terhadap Nilai Dukungan Bank yang terdapat pada Surat Keterangan Dukungan Bank dilakukan pada saat tahapan akhir evaluasi yaitu evaluasi kualifikasi kepada peserta tender yang sudah lulus evaluasi sebelumnya (evaluasi aritmatik, administrasi, teknis dan harga), yang artinya para Peserta yang sejak awal dinyatakan tidak lulus evaluasi sebelumnya (Aritmatik, Administrasi, Teknis dan Harga) tidak dilanjutkan lagi pada tahapan evaluasi kualifikasi. Sedangkan PT Margo Umega (Terlapor III) tidak dilakukan pemeriksaan Nilai Dukungan Bank pada tahap evaluasi kualifikasi dikarenakan telah gugur pada tahapan evaluasi teknis. -----

Mengacu pada fakta-fakta *a quo* Terlapor II, dan Terlapor III secara tegas mengakui adanya persekongkolan diantara Pelaku Usaha dalam satu kendali yaitu dibawah kendali Terlapor II (Saudara Vino Oktaviano) sehingga unsur Persekongkolan dalam arti Horizontal telah terbukti dan terpenuhi, sedangkan persekongkolan dalam arti Vertikal antara Pelaku Usaha Terlapor II dan Terlapor III dengan Terlapor I/Pokja/Panitia Lelang baik itu terlibat konspirasi kegiatan Pra Lelang dan Lelang adalah unturnya tidak terbukti. -----

Unsur Pihak Lain:

Yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subyek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut. -----

Mengacu pada kegiatan Pra Lelang dan Lelang Dini, dalam arti kegiatan Pra Lelang telah dilaksanakan walaupun DIPA anggaran belum ada dianggarkan dalam anggaran APBN, tidak ada pihak-pihak lain yang dapat melakukan intervensi yang berupaya mempengaruhi Terlapor I/Pokja dalam menggugurkan Peserta Lelang atau mempengaruhi penetapan pemenang Tender, fakta ini telah terungkap dalam persidangan yaitu: tidak ada satu saksi atau alat bukti yang dapat membuktikan adanya campur tangan pihak lain, khususnya Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), atau Konsultan Pengawas Proyek atau Satuan Kerja atau Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang dapat mempengaruhi Terlapor I selaku Pokja dalam melakukan evaluasi-evaluasi untuk menggugurkan dan menetapkan pemenang lelang. -----
Bahwa dengan demikian Unsur Pihak Lain adalah tidak terbukti. -----

Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender:

Yang dimaksud dengan tender berdasarkan penjelasan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa; -----

Dan berdasarkan Peraturan KPPU No.2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah “suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender untuk bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau memenangkan peserta tender tertentu dengan cara-cara tertentu”. -----

Memperhatikan Pengertian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender *a quo* Terlapor I selaku Pokja tidak ada terlibat dalam persekongkolan lelang, baik dalam menggugurkan para Peserta lelang dan/atau menetapkan Pemenang Lelang, khususnya Terlapor II (PT Jaya Wijaya Coperation) selaku pemenang lelang.-----
Dengan demikian, penerapan unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender, adalah tidak terbukti. -----

Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat:

Yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.-----

Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, perbuatan tidak jujur atau melawan hukum serta menghambat persaingan usaha bagi pelaku usaha lainnya, hanya dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor III tanpa melibatkan atau turut sertanya dan/atau tidak sepengetahuan Terlapor I selaku Panitia Lelang atau tidak ada unsur persekongkolan yang dilakukan secara Vertikal sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.-----

Penerapan unsur ini tidak dapat diterapkan pada Terlapor I, sehingga unsur ini tidak terbukti. -----

- 9.5. Kesimpulan -----
- Bahwa mengacu pada fakta-fakta dan analisa yuridis diatas, perbuatan Terlapor I dalam menetapkan Terlapor II/PT Jaya Wijaya Coperation tidaklah dapat dikategorikan sebagai perbuatan persengkolan secara Vertikal atau Gabungan dari

persengkolan Horizontal dan Vertikal tetapi semata-mata karena:-----

- 9.5.1 Para Peserta lelang yang digugurkan Terlapor I kurang memahami isi Dokumen Pengadaan, terutama dalam hal Bagian Pekerjaan Yang disubkontrakkan, Jangka Waktu Pelaksanaan masing-masing lingkup pekerjaan dan cara melakukan penghitungan evaluasi kewajaran harga tentang penghitungan koefisien alat-alat sebagaimana diatur Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;-----
- 9.5.2 Kurangnya pengetahuan dan *skill* Terlapor I dalam mempergunakan sistim Informasi Transaksi Elektronik (ITE) untuk mengetahui proses *peng-upload* data, khususnya tentang Meta Data, *Internet Protocol Address* serta penggunaan alat elektronik baik laptop dan komputer yang sama diantara Pelaku Usaha yang mengikuti lelang secara bersama-sama;-----
- 9.5.3 Adanya kekurangcermatan Terlapor I dalam memperhatikan kesamaan isi metode pelaksanaan para Terlapor, yang disebabkan isinya mirip dengan Spesifikasi Teknis yang di-*upload* Pokja pada sistem SPSE. Serta kurang cermat dalam memeriksa Surat Keterangan Dukungan Bank (SKDB) dari Terlapor III karena lebih fokus pada nilai dukungan bank, dan juga disebabkan Terlapor III tidak lulus pada tahap Evaluasi Teknis sehingga tidak dilanjutkan pada Tahap Evaluasi Kualifikasi yang didalamnya memeriksa Nilai Dukungan Bank, namun kekurangcermatan tersebut bukan merupakan kesengajaan Pokja; -----
- 9.5.4 Faktor utama dalam menentukan calon pemenang yang dilaksanakan Pokja bukan hanya pada harga penawaran terendah saja, penyedia yang ditetapkan calon pemenang adalah penyedia yang mempunyai harga terendah yang sudah lulus evaluasi aritmatik,

administrasi, teknis, harga dan terakhir lulus evaluasi kualifikasi (terendah responsif);-----

9.5.5 Bahwa semua penyedia jasa/peserta tender yang gugur dalam tahap evaluasi tidak ada yang gugur pada saat klarifikasi, semua gugur karena tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang ada dalam dokumen pengadaan, sebagaimana secara detail telah dijelaskan pada point B.15 huruf a dan b, serta point B.16 di atas;

9.5.6 Bahwa tidak ada pengkondisian kepada salah satu penyedia untuk digugurkan, semua evaluasi yang telah dilaksanakan sudah sesuai dengan aturan tata cara evaluasi yang ada dalam Dokumen Pengadaan dan sesuai aturan-aturan sebagaimana dijelaskan pada point A, B, dan C tersebut di atas;-----

9.5.7 Bahwa Terlapor I/Pokja tidak ada memfasilitasi Terlapor II untuk menjadi pemenang dengan menggugurkan Terlapor III, Pokja menggugurkan Terlapor III sudah sesuai dengan tata cara evaluasi yang ada dalam dokumen pengadaan, seperti dijelaskan pada point B.16 diatas. -----

9.6. Petitum/Permohonan -----
Berdasarkan uraian-uraian kesimpulan diatas, Terlapor I/Pokja dengan ini memohon dan meminta kepada Majelis Komisi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut: -----

9.6.1 Menyatakan Perbuatan Terlapor II, dan Terlapor III terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. -----

9.6.2 Menyatakan Terlapor I tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. -----

- 9.6.3 Menghukum Terlapor II, dan Terlapor III untuk membayar denda sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur.-----
10. Menimbang bahwa pada Sidang Penyerahan Kesimpulan tersebut, Terlapor II menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti T9);-----
Bahwa memperhatikan tahapan hukum acara persidangan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat *Juncto* Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara, yang dimulai adanya Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan serta *Inzage*, maka selanjutnya Para Pihak yang berperkara berkewajiban menyampaikan kesimpulan, maka dengan ini Terlapor II menyampaikan Kesimpulan sebagai berikut:-----

10.1. Bahwa Terlapor II adalah merupakan peserta lelang yang dimenangkan pada tahap evaluasi teknis, dan telah dilakukan klarifikasi oleh Terlapor I; -----

10.2. Bahwa digugurkannya Terlapor III sebagai peserta tender *a quo*, Terlapor III tidak melakukan penyanggahan dikarenakan menyadari tentang kekurangan alat-alat pendukung pelaksanaan proyek yang dijadikan salah satu syarat dalam mengikuti lelang;-----

10.3. Bahwa Terlapor III melihat dan mengetahui dengan cara mempergunakan Aplikasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dengan mengoperasikan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) melalui internet dengan tahapan-tahapan sebagai berikut : -----

10.4.1 Pengumuman paska kualifikasi dan syarat-syarat serta dokumen lelang; -----

10.4.2 *Aanwijzing*; -----

10.4.3 Pemasukan/*Upload*;-----

10.4.4 Pembukaan Dokumen Penawaran; -----

10.4.5 Evaluasi Penawaran; -----

10.4.6 Pembukaan Kualifikasi; -----

10.4.7 *Upload* Berita Acara Hasil Pelelangan; -----

- 10.4.8 Penetapan Pemenang dan Pengumuman Pemenang; ---
- 10.4.9 Masa sanggah; -----
- 10.4.10 Penandatanganan Kontrak Kerja. -----
- 10.4. Bahwa pada saat melakukan peng-*upload*-an atas Legalitas Perusahaan dan syarat-syarat kelengkapan dokumen lelang seperti Surat Keterangan Dukungan Bank, Bank Garansi semuanya dilakukan bersama dengan Terlapor II dan Terlapor III menggunakan perangkat (komputer serta akses internet) yang sama dikerenakan faktor kebiasaan pada umumnya; -----
- 10.5. Bahwa Terlapor II mendaftar sebagai peserta lelang dengan mempergunakan aplikasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dengan mengoperasikan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dengan Peserta lelang mendaftar awalnya diikuti oleh 38 Perusahaan dan yang meng-*upload* data atau yang menawar hanya 4 (empat) Perusahaan termasuk dalam hal ini Terlapor II dan III yang merupakan peserta tender; -----
- 10.6. Bahwa hasil akhir dari evaluasi yang dilakukan Terlapor I/Panitia Lelang telah menetapkan Terlapor II sebagai Pemenang Tender. -----
- 10.7. Bahwa mencermati banyaknya perusahaan yang mengikuti pelaksanaan tender *a quo*. Jika pun ada persekongkolan secara horizontal antara Terlapor II dan Terlapor III bukanlah merupakan faktor utama untuk menetapkan Terlapor II selaku Pemenang disebabkan Terlapor I yaitu Kelompok Kerja atau Panitia Lelang telah melaksanakan tupoksinya (Tugas Pokok dan Fungsinya) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dengan kata lain tidak ada persekongkolan secara Vertikal antara Terlapor II dan Terlapor III dengan Terlapor I selaku Panitia untuk menetapkan Terlapor II selaku Pemenang dalam Proyek ini atau objek paket tender dalam perkara ini; ---
- 10.8. Bahwa Penetapan Terlapor II selaku Pemenang disebabkan metode pelaksanaan dan penawaran harga sebesar Rp33.450.000.000,00 (tiga puluh tiga lima miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) serta kelengkapan dokumen dan alat-

alat penunjang pelaksanaan pekerjaan tersebut, telah dilakukan evaluasi-evaluasi oleh Terlapor I (Pokja) sebagaimana mestinya dengan mengacu pada regulasi-regulasi yang mengatur untuk itu; -----

- 10.9. Bahwa Terlapor II pada saat mengikuti pelaksanaan tahapan tender yang dimulai tanggal 15 Desember 2016 masih merupakan perseroan yang baru berdiri sehingga sebagai pelaku usaha sangatlah rawan tentang mekanisme LPSE atau SPSE dan aturan-aturan yang melarang adanya *group-group* dalam mengikuti perolehan yang mengakibatkan menjadi Terlapor II di Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam perkara ini, disebabkan Terlapor II selaku pelaku usaha kurang mendapatkan pelatihan-pelatihan dan bimbingan serta seminar pengadaan barang dan jasa dan hanya mengetahui kebiasaan umumnya apabila mengikuti tender proyek apalagi masalah persekongkolan dalam hal pelelangan;-----
- 10.10. Bahwa Terlapor II telah dipersalahkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Paket Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Palangka Raya – Bagugus – Bukit Batu, pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 -in cassu- mengacu pada fakta-fakta persidangan jelas dan tidak terbantahkan adanya persekongkolan secara horizontal antara Terlapor II dan Terlapor III yang merupakan satu *group* perusahaan dan fakta-fakta tersebut telah menjadi fakta hukum yaitu adanya persesuaian antara alat-alat bukti dan keterangan Saksi serta Keterangan Ahli dalam persidangan dan/atau keterangan Terlapor I. Terlapor II dan Terlapor III; -----
- 10.11. Bahwa sehubungan dengan persekongkolan secara horizontal sehingga konsekuensinya Terlapor II haruslah mendapatkan sanksi sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan, namun sebelum Majelis Komisi menjatuhkan atau memberikan sanksi atas pelanggaran tersebut, Majelis Komisi juga harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -----

- 10.11.1 Terlapor II pada saat dilakukan penyelidikan oleh Tim Investigator, Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan bersikap kooperatif dan jujur serta terbuka dalam memberikan keterangan-keterangan dengan sebenar-benarnya; -----
- 10.11.2 Terlapor II atau Perseroan PT Jaya Wijaya Coperation adalah merupakan perseroan yang baru berdiri dan hanya mengikuti tender sesuai kebiasaan pada umumnya; -----
- 10.11.3 Terlapor II pada setiap melakukan pekerjaan proyek banyak melakukan penyerapan tenaga kerja lokal setempat untuk memberdayakan masyarakat setempat dan membantu pendapatan masyarakat setempat dalam pelaksanaan proyek dilapangan, sehingga jika sanksi yang dijatuhkan terlalu berat, sudah tentu akan menghentikan kepentingan hajat hidup orang banyak yaitu karyawan dan para pekerja serta keluarganya; -----
- 10.11.4 Dan Terlapor II akan menjadikan perkara *a quo* sebagai pelajaran kedepannya untuk memperbaiki dalam hal mengikuti pelaksanaan tender sesuai peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.-
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, TERLAPOR II memohon kepada Yang Mulia Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya yaitu : -----
- 10.12. Menyatakan Perbuatan Terlapor II dan Terlapor III melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----
- 10.13. Menghukum Terlapor II dan Terlapor III dan Terlapor I dijatuhkan sanksi berupa Tindakan Administratif dengan membayar denda yang serendah-rendahnya; -----
- 10.14. Membebaskan Terlapor II dan Terlapor III dan Terlapor I dari sanksi Pidana Pokok dan Pidana Tambahan; -----

- 10.15. Mohon diberikan tenggang waktu yang panjang untuk dapat melunasi denda yang diberikan kepada Terlapor II dan III;-----
- 10.16. Dengan adanya putusan dari Perkara Majelis Komisi Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2018 sehingga Perseroan kami di *blacklist*. Kami bisa menerima dengan lapang dada, namun kami berharap diberikan keringanan denda atau denda ditiadakan karena sudah tidak bisa membayar denda sehubungan dengan sudah dblacklistnya Perseroan kami;-----
- 10.17. Dan permasalahan ini kami memang tidak tahu adanya larangan persekongkolan seperti tersebut diatas dan permasalahan tersebut sudah sangat membuat kami jera dan kami berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut diatas;-----
- 10.18. Kami berharap yang setulus-tulusnya dengan hati kami yang paling dalam pihak Majelis Yang Mulia dapat mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan kami. -----
11. Menimbang bahwa pada Sidang Penyerahan Kesimpulan tersebut, Terlapor III menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti T10); -----
Bahwa memperhatikan tahapan hukum acara persidangan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat *Juncto* Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara, yang dimulai adanya Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan serta *Inzage*, maka selanjutnya para Pihak yang berperkara berkewajiban menyampaikan kesimpulan, maka dengan ini Terlapor III menyampaikan Kesimpulan sebagai berikut:-----
- 11.1 Bahwa Terlapor III adalah merupakan Peserta lelang yang digugurkan pada tahap evaluasi teknis, dan telah dilakukan klarifikasi oleh Terlapor I; -----
- 11.2 Bahwa digugurkannya Terlapor III sebagai peserta tender *a quo*, Terlapor III tidak melakukan penyanggahan dikarenakan menyadari tentang kekurangan alat-alat pendukung pelaksanaan proyek yang dijadikan salah satu syarat dalam mengikuti lelang;-----

- 11.3 Bahwa Terlapor III melihat dan mengetahui dengan cara mempergunakan Aplikasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dengan mengoperasikan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) melalui internet dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: -----
- 11.3.1 Pengumuman paska kualifikasi dan syarat-syarat serta dokumen lelang; -----
- 11.3.2 *Aanwijzing*; -----
- 11.3.3 Pemasukan/*Upload*.-----
- 11.3.4 Pembukaan Dokumen Penawaran; -----
- 11.3.5 Evaluasi Penawaran; -----
- 11.3.6 Pembukaan Kualifikasi; -----
- 11.3.7 *Upload* Berita Acara Hasil Pelelangan; -----
- 11.3.8 Penetapan Pemenang dan Pengumuman Pemenang; ---
- 11.3.9 Masa sanggah; -----
- 11.3.10 Penandatanganan Kontrak Kerja. -----
- 11.4 Bahwa pada saat melakukan peng-*upload*-an atas Legalitas Perusahaan dan syarat-syarat kelengkapan dokumen lelang seperti Surat Keterangan Dukungan Bank, Bank Garansi semuanya dilakukan bersama dengan Terlapor III dan Terlapor II menggunakan perangkat (komputer serta akses internet) yang sama dikerenakan faktor kebiasaan pada umumnya; ----
- 11.5 Bahwa Terlapor III mendaftar sebagai peserta lelang dengan mempergunakan aplikasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dengan mengoperasikan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dengan Peserta lelang mendaftar awalnya diikuti oleh 38 Perusahaan dan yang meng-*upload* data atau yang menawar hanya 4 (empat) Perusahaan termasuk dalam hal ini Terlapor III dan II yang merupakan peserta tender; -----
- 11.6 Bahwa hasil akhir dari evaluasi yang dilakukan Terlapor I/Panitia Lelang telah menetapkan Terlapor II sebagai Pemenang Tender; -----
- 11.7 Bahwa mencermati banyaknya perusahaan yang mengikuti pelaksanaan tender *a quo*. Jika pun ada persekongkolan secara horizontal antara Terlapor III dan Terlapor II bukanlah merupakan faktor utama untuk menetapkan Terlapor II selaku

Pemenang disebabkan Terlapor I yaitu Kelompok Kerja atau Panitia Lelang telah melaksanakan Tupoksinya (Tugas Pokok dan Fungsinya) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dengan kata lain tidak ada persekongkolan secara Vertikal antara Terlapor III dan Terlapor II dengan Terlapor I selaku Panitia untuk menetapkan Terlapor II selaku pemenang dalam Proyek ini atau objek paket tender dalam perkara ini; ---

- 11.8 Bahwa Penetapan Terlapor III selaku pendamping disebabkan metode pelaksanaan dan penawaran harga sebesar Rp30.710.000.000,00 (tiga puluh miliar tujuh ratus sepuluh juta rupiah) serta kelengkapan dokumen dan alat-alat penunjang pelaksanaan pekerjaan tersebut, telah dilakukan evaluasi-evaluasi oleh Terlapor I (Pokja) sebagaimana mestinya dengan mengacu pada regulasi-regulasi yang mengatur untuk itu;-----
- 11.9 Bahwa Terlapor III pada saat mengikuti pelaksanaan tahapan tender yang dimulai tanggal 15 Desember 2016 masih merupakan perseroan yang baru berdiri sehingga sebagai pelaku Usaha sangatlah rawan tentang mekanisme LPSE atau SPSE dan aturan-aturan yang melarang adanya *group-group* dalam mengikuti pelelangan yang mengakibatkan menjadi Terlapor III di Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam perkara ini, disebabkan Terlapor III selaku pelaku usaha kurang mendapatkan pelatihan-pelatihan dan bimbingan serta seminar pengadaan barang dan jasa dan hanya mengetahui kebiasaan umumnya apabila mengikuti tender proyek apalagi masalah persekongkolan dalam hal pelelangan;-----
- 11.10 Bahwa Terlapor III telah dipersalahkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Paket Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Palangka Raya – Bagugus – Bukit Batu, pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 -in cassu- mengacu

pada fakta-fakta persidangan jelas dan tidak terbantahkan adanya persekongkolan secara horizontal antara Terlapor II dan Terlapor III yang merupakan pendamping perusahaan dan fakta-fakta tersebut telah menjadi fakta hukum yaitu adanya persesuaian antara alat-alat bukti dan keterangan Saksi serta Keterangan Ahli dalam persidangan dan/atau keterangan Terlapor I. Terlapor II dan Terlapor III; -----

11.11 Bahwa sehubungan dengan persekongkolan secara horizontal sehingga konsekuensinya Terlapor III haruslah mendapatkan sanksi sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan, namun sebelum Majelis Komisi menjatuhkan atau memberikan sanksi atas pelanggaran tersebut, Majelis Komisi juga harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----

11.11.1 Terlapor III pada saat dilakukan penyelidikan oleh Tim Investigator, Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan bersikap kooperatif dan jujur serta terbuka dalam memberikan keterangan-keterangan dengan sebenar-benarnya; -----

11.11.2 Terlapor III atau Perseroan PT Margo Umega adalah merupakan perseroan yang baru berdiri dan hanya mengikuti tender sesuai kebiasaan pada umumnya; ---

11.11.3 Dan Terlapor III akan menjadikan perkara *a quo* sebagai pelajaran kedepannya untuk memperbaiki dalam hal mengikuti pelaksanaan tender sesuai peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.-

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Terlapor III memohon kepada Yang Mulia Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya yaitu: -----

11.12 Menyatakan Perbuatan Terlapor III dan Terlapor II melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----

11.13 Menghukum Terlapor III dan Terlapor II dan Terlapor I dijatuhkan sanksi berupa Tindakan Administratif dengan membayar denda yang serendah-rendahnya; -----

- 11.14 Membebaskan Terlapor III dan Terlapor II dan Terlapor I dari sanksi Pidana Pokok dan Pidana Tambahan; -----
- 11.15 Mohon diberikan tenggang waktu yang panjang untuk dapat melunasi denda yang diberikan kepada Terlapor III dan II;-----
- 11.16 Dengan adanya putusan dari perkara Majelis Komisi Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2018 sehingga Perseroan kami di *blacklist*. Kami bisa menerima dengan lapang dada, namun kami berharap diberikan keringanan denda karena kami hanya selaku pendamping perusahaan dan sudah tidak mungkin membayar denda sehubungan dengan sudah di*blacklist*nya Perseroan kami; -----
- 11.17 Dan permasalahan ini kami memang tidak tahu adanya larangan persekongkolan seperti tersebut diatas dan permasalahan tersebut sudah sangat membuat kami jera dan kami berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di atas; -----
- 11.18 Dan walaupun saya sebagai pendamping dan juga pimpinan perusahaan sangat memikirkan nasib karyawan, buruh lapangan kami beserta keluarga-keluarganya yang sangat banyak menjadi tulang punggung keluarga; -----
- 11.19 Saya hanya menyandarkan hidup dari usaha ini saja untuk menghidupi karyawan dan keluarga saya seperti Terlapor II; ---
- 11.20 Kami berharap yang setulus-tulusnya dengan hati kami yang paling dalam pihak Majelis Yang Mulia dapat mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan kami. ----
12. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan.-----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan/atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator

maupun para Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 04/KPPU-L/2018. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan beberapa bagian sebagai berikut: -----

- 1. Tentang Identitas Para Terlapor;-----
- 2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran;-----
- 3. Tentang Peraturan Perundang-undangan terkait; -----
- 4. Tentang Persekongkolan Horizontal; -----
- 5. Tentang Persekongkolan Vertikal; -----
- 6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas;-----

1. Tentang Identitas Para Terlapor;-----

1.1 Bahwa Terlapor I, Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran 2017, beralamat di Jalan Tjilik Riwut Kilometer 3 Nomor 14 Lantai 2, Palangkaraya 73112, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia; -----

1.1.1 Bahwa pembentukan Pokja Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor UM.01.02/SATKER-WIL.III/X/2016/266 tanggal 3 Oktober 2016 tentang Penetapan Pokja Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2017, dengan susunan keanggotaan Pokja Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut;-----

Pokja ULP/Panitia Pengadaan Barang/Jasa			
No	Nama	NIP	Penugasan
1.	Rooswandy Juniawan, S.T.	197406171999031006	Ketua
2.	Lily Walter Masal, S.T., M.T.	197908102009012005	Sekretaris
3.	Ir. Budiarto Purwonugroho	196112091993031009	Anggota
4.	Gazali Rakhman, S.T.	197007272008121001	Anggota
5.	Davis Rahunan Saloh, S.T.	197111242007011004	Anggota
6.	Resliana Aprisa S., S.E.	197804292009012001	Anggota
7.	Erlin Meyer, S.T.	197405222009111001	Anggota

Tabel 1. Susunan keanggotaan Pokja

1.1.2 Bahwa dalam proses persidangan, diketahui terdapat beberapa Surat Keputusan setelah penerbitan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada butir 1.1.1 yaitu Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Kalimantan Tengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 013/KPTS/ULP.23/2016 tanggal 5 Oktober 2016 tentang Penugasan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III di Lingkungan Direktorat Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2017. Pada lampiran I Surat Keputusan tersebut menerangkan Susunan Keanggotaan Penugasan Kelompok Kerja (Pokja) dan paket pekerjaan adalah sebagai berikut;-----

No	Nama Anggota Pokja	NIP	Jabatan
1.	Rooswandy Juniawan,S.T.	197406171999031006	Ketua
2.	Lili Walter Masal, S.T., M.T.	197908102009012005	Sekretaris
3.	Ir.Budiantoro Purwonugroho	196112091993031009	Anggota
4.	Gazali Rakhman, S.T.	197007272008121001	Anggota
5.	Davies Rahunan Saloh, S.T.	197111242007011004	Anggota
6.	Resliana Aprisa, S.E.	197804292009012001	Anggota
7.	Erlin Meyer, S.T.	197405222009111001	Anggota

Tabel 2. Susunan keanggotaan Pokja

No	Nama Paket	Pagu Dana
1.	Preservasi Rekonstruksi Jalan Puruk Cahu-P.Punjung BTS Kota Muara Teweh + Jalan Dalam Kota Muara Teweg	Rp18.968.450.000,00
2.	Rehabilitasi Penanganan Longsoran Jalan Ruas Puruk Cahu - P.Pujung - BTS Kota Muara Teweh Benangin - Lampeong BTS Prov Kalimantan Timur	Rp20.000.000.000,00
3.	Preservasi Rekonstruksi Jalan Malaweken - BTS Kota Muara Teweh - Benangin	Rp18.354.100.000,00
4.	Preservasi Rekonstruksi Jalan Benangin-Lampeong – BTS Provinsi Kalimantan Timur	Rp23.863.100.000,00
5.	Preservasi Rekonstruksi Jalan BTS - Kota Muara Teweh – Kandul – Patas - Ampah.	Rp19.041.450.000,00
6.	Preservasi Rekonstruksi Jalan Ruas Palangkaraya - Bagugus - Bukit Batu	Rp46.144.735.000,00
7.	Preservasi Rekonstruksi Jalan Bukit Batu-Lungkuh - Kalahien	Rp39.764.335.000,00
8.	Preservasi Rekonstruksi Jalan Kalahien - Buntok - Ampah	Rp28.385.367.000,00
9.	Rehabilitasi/Penggantian Jembatan Luas Palangkaraya Buntok - Ampah	Rp4.800.000.000,00

Tabel 3. Daftar Paket Pekerjaan

- 1.1.3 Bahwa setelah penerbitan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada butir 1.1.2, terdapat 2 (dua) kali perubahan Surat Keputusan Penugasan Pokja, yaitu: ----
- a. Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Kalimantan Tengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 023/KPTS/ULP.23/2016 tanggal 4 November 2016 dengan adanya perbaikan nama Sekretaris Pokja menjadi Lily Walter Masal, S.T.,M.T. serta adanya perubahan anggaran atau pagu dana pada setiap paket pekerjaan, khusus dalam perkara *a quo* yaitu paket lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Ruas Palangkaraya - Bagugus - Bukit Batu yang semula pagu dananya sebesar Rp46.144.735.000,00 (empat puluh enam miliar seratus empat puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) berubah menjadi Rp34.131.220.000,00 (tiga puluh empat miliar seratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah); -----

b. Atas pengangkatan Sekretaris Pokja yang bernama Lily Walter Masal, S.T., M.T. menjadi Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) dengan Surat Keputusan Nomor: 1058/KPTS/M/2016 tanggal 30 Desember 2016, maka diterbitkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Kalimantan Tengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 001/KPTS/ULP-23/2017 tanggal 12 Januari 2017 atas lampiran Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kalimantan Tengah Nomor: 023/KPTS/ULP.23/2016 tertanggal 5 Oktober 2016 tentang Penugasan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III di Lingkungan Direktorat Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2017, sehingga terjadi perubahan susunan Pokja sebagai berikut (*vide* bukti C23): -----

No.	Nama Anggota Pokja	NIP	Jabatan
1.	Rooswandy Juniawan,S.T.	197406171999031006	Ketua
2.	Gazali Rakhman, S.T.	197007272008121001	Sekretaris
3.	Ir.Budiantoro Purwonugroho	196112091993031009	Anggota
4.	Maisir Alam, S.T.	197510122009111001	Anggota
5.	Davies Rahunan Saloh, S.T.	197111242007011004	Anggota
6.	Resliana Aprisa, S.E.	197804292009012001	Anggota
7.	Erlin Meyer, S.T.	197405222009111001	Anggota

Tabel 4. Susunan keanggotaan Pokja

1.1.4 Bahwa dalam proses persidangan, Rooswandy Juniawan, S.T., Gazali Rakhman, S.T., Maisir Alam, S.T., Erlin Meyer, S.T., Davis Rahunan Saloh, S.T., Resliana Aprisa, S.E., dan Ir. Budiantoro Purwonugroho berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 November 2018 memberikan Kuasa kepada Halim Yeverson Rambe, S.H., Ivan Andri, S.H., Nauli Jhansen, S.H. dan Francywil R.H. Nanlohy, S.H. dari Law Firm Rambe & Partner’s, yang beralamat di Jalan Daan Mogot Nomor 19C, RT.8/RW.1, Tanjung

Duren, Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11470, DKI Jakarta, Indonesia (*vide* bukti T5); -----

- 1.1.5 Bahwa dalam perkara *a quo* Pokja Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud di atas bertindak sebagai panitia tender atau penyelenggara tender. -----
- 1.2 Bahwa Terlapor II, PT Jaya Wijaya Coperation, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 5, Palangkaraya 73111, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia, dan diketahui beralamat lain di Jalan Abimanyu Nomor 1, Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 23 tanggal 06 Mei 2010 di hadapan Notaris Irwan Junaidi, S.H., dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 28 tanggal 14 April 2015 dihadapan Notaris Agustri Paruna, S.H., yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi antara lain jasa pelaksana untuk konstruksi jalan raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara (*vide* bukti C36); -----
- 1.3 Bahwa Terlapor III, PT Margo Umega, beralamat di Jalan Irian Nomor 6, RT.01/RW.014, Palangkaraya 73111, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 34 tanggal 25 September 2003 di hadapan Notaris R.A. Setiyo Hidayati, S.H. dengan perubahan terakhir dengan Akta Perusahaan Nomor 03 tanggal 02 Mei 2014 di hadapan Notaris R.A. Setiyo Hidayati, S.H., M.H., yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi yaitu di bidang jasa pelaksana konstruksi jalan (kontraktor) (*vide* bukti C37). -----

2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran;-----

- 2.1 Bahwa objek perkara *a quo* adalah Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Palangkaraya – Bagus

- Bukit Batu, Kalimantan Tengah, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional, Tahun Anggaran 2017; -----

2.2 Berdasarkan dokumen *Summary Report* Lelang, diketahui bahwa kode lelang yaitu 24040064 dengan nama lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Palangkaraya – Bagugus - Bukit Batu yang berasal dari Instansi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalteng, dengan kategori pekerjaan konstruksi, kualifikasi usaha yaitu perusahaan non kecil, menggunakan metode pengadaan yaitu e-lelang umum, metode kualifikasi yaitu pasca kualifikasi, metode dokumen yaitu satu *file* dan metode evaluasi yaitu sistem gugur. Sumber dana berasal dari APBN Tahun Anggaran 2017 dengan nilai pagu paket sama dengan Harga Perkiraan Sendiri (selanjutnya disebut HPS) yaitu sebesar Rp34.131.220.000,00 (tiga puluh empat miliar seratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah); -----

2.3 Bahwa dalam perkara *a quo*, para Terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang mengatur sebagai berikut: -----

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.” -----

3. Tentang Peraturan Perundang-undangan terkait;-----

3.1 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan peraturan perundang-undangan terkait sebagai berikut: -----

3.1.1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali; -----

- 3.1.2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi; --
- 3.1.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum. -----
- 3.2 Majelis Komisi mempertimbangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan: -----

3.2.1. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; -----

3.2.2. Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; -----

3.2.3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. -----
- 3.3 Berdasarkan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada butir 3.2. Majelis Komisi mempertimbangkan ketentuan-ketentuan terkait Pasal 5, Pasal 6, Pasal 66 ayat (5) huruf a, dan Pasal 83 ayat (1) huruf e beserta penjelasannya;-----
- 3.4 Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengatur mengenai prinsip-prinsip pengadaan sebagai berikut: -----

a. *efisien*; -----

b. *efektif*; -----

c. *transparan*; -----

- d. terbuka; -----
- e. bersaing; -----
- f. adil/tidak diskriminatif; dan-----
- g. akuntabel.”-----

3.5 Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengatur mengenai Etika Pengadaan sebagai berikut: -----

“Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: -----

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa; -----*
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;-----*
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;----*
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;-----*
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; -----*
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;--*
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan -----*
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa. -----*

3.6 Pasal 66 ayat (5) huruf a Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, mengatur sebagai berikut: -----

- (5) *HPS digunakan sebagai:-----*
 - a. alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;-----**

3.7 Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengatur mengenai Pelelangan Gagal sebagai berikut: -----

(1) *ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila: -----*

e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;-----

3.8 Bahwa dalam penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengatur mengenai Indikasi Persekongkolan sebagai berikut: ----

Indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini: -----

1) *Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; -----*

2) *Seluruh penawaran dari penyedia mendekati HPS;-----*

3) *Adanya keikutsertaan beberapa penyedia barang dan jasa yang berada dalam satu kendali;-----*

4) *Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;-----*

5) *Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.-----*

3.9 Selanjutnya Majelis Komisi mempertimbangkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi pada Pasal 6 huruf c ayat (2) beserta lampirannya Buku Pedoman Pekerjaan Konstruksi yang mengatur tentang tahapan-tahapan dalam evaluasi kewajaran harga yang berbunyi: -----

Pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi tunggal, untuk harga penawaran yang nilainya di bawah 80% (delapan puluh

perseratus) HPS, wajib dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan ketentuan: -----

- a. meneliti dan menilai kewajaran harga satuan dasar meliputi harga upah, bahan, dan peralatan dari harga satuan penawaran, sekurang-kurangnya pada setiap mata pembayaran utama; -----
- b. meneliti dan menilai kewajaran kuantitas/koefisien dari unsur upah, bahan, dan peralatan dalam Analisa Harga Satuan;-----
- c. hasil penelitian huruf a dan huruf b digunakan untuk menghitung harga satuan yang dinilai wajar tanpa memperhitungkan keuntungan yang ditawarkan;-----
- d. harga satuan yang dinilai wajar digunakan untuk menghitung total harga penawaran yang dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan; dan -----
- e. total harga sebagaimana dimaksud pada huruf d. dihitung berdasarkan volume yang ada dalam daftar kuantitas dan harga. -----

3.10 Selain Peraturan sebagaimana dimaksud pada butir 3.9, Majelis Komisi juga mempertimbangkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum yang pada Pasal 4 menyatakan:“AHSP merupakan bagian dari dokumen kontrak harga satuan dan harus disertakan dengan rincian sebagai lampiran yang tidak terpisahkan serta sebagai alat untuk menilai kewajaran.”-----

4. **Tentang Persekongkolan Horizontal;** -----

Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. -----

Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal dalam perkara *a quo* didasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut: -----

4.1 Terkait Kesamaan Kesalahan Pengetikan;-----

- 4.1.1 Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan Investigator, terdapat kerjasama antara Terlapor II dan Terlapor III didasarkan pada fakta adanya kesamaan kesalahan penulisan atau pengetikan pada Dokumen Penawaran sebagai berikut: -----
- a. Alat mobilisasi yang digunakan oleh kedua Terlapor sama persis, yaitu: “Sepatu Septi, Jaket Kerja, Kacamata, dan Topi”; -----
 - b. Kata yang seharusnya tertulis “meliputi” terjadi kesalahan penulisan atau pengetikan menjadi kata “meliptui”;-----
 - c. Metode timbunan pilihan dari sumber galian yang digunakan oleh kedua Terlapor sama persis. -----
- 4.1.2 Bahwa terkait kesamaan kesalahan penulisan atau pengetikan sebagaimana diuraikan pada butir 4.1.1, Terlapor I pada kesimpulannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----
- a. Kesamaan alat mobilisasi yang digunakan Terlapor II dan Terlapor III terjadi karena dokumen daftar mobilisasi yang di-*upload* Pokja pada halaman 3; -----
 - b. Kesamaan kesalahan penulisan atau pengetikan oleh Terlapor II dan Terlapor III terjadi karena terdapat kesalahan pengetikan pada *file* Spesifikasi Teknis yang di-*upload* Pokja pada Divisi 8, halaman 8-2;-----
 - c. Kesamaan isi Metode Timbunan Pilihan dari Sumber Galian oleh Terlapor II dan Terlapor III terjadi karena sama dengan *file* Spesifikasi Teknis yang di-*upload* Pokja pada Divisi 3, halaman 3-17.-----
- 4.1.3 Majelis Komisi menilai kesamaan kesalahan pengetikan yang sama juga terjadi pada Dokumen Penawaran peserta tender yang lain yaitu PT Ganisha Dwi Utama dan PT Multi Karya Primas Mandiri; -----
- 4.1.4 Berdasarkan uraian di atas, Majelis Komisi menilai kesamaan kesalahan penulisan atau pengetikan pada Dokumen Penawaran pada daftar mobilisasi dan spesifikasi teknis tersebut terjadi karena Terlapor II dan

Terlapor III melakukan *copy paste* dari *file* Spesifikasi Teknis yang di-*upload* oleh Pokja dalam sistem LPSE yang kemudian dituangkan oleh Terlapor II dan Terlapor III dalam dokumen penawarannya tanpa melakukan koreksi kesalahan pengetikan.-----

- 4.2 Terkait Kesamaan *IP Address*;-----
- 4.2.1 Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan Investigator, terdapat adanya fakta kesamaan *Internet Protocol Address (IP Address)* yang digunakan Terlapor II dan Terlapor III untuk mengakses Situs LPSE dalam waktu yang berdekatan atau berurutan antara waktu *login* dan *logout* satu sama lainnya;-----
- 4.2.2 Bahwa pada tanggal 14 Desember 2016, Terlapor II dan Terlapor III menggunakan IP nomor 36.75.104.45 dimana Terlapor III *login* pada pukul 19:49 dan *logout* pada pukul 19:50, sedangkan Terlapor II *login* pada pukul 19:50 dan *logout* pada pukul 21:28;-----
- 4.2.3 Bahwa pada tanggal 15-16 Desember 2016, Terlapor II dan Terlapor III menggunakan IP nomor 180.248.195.244 dimana Terlapor II *login* pada pukul 23:51 dan *logout* pada pukul 00:09, sedangkan Terlapor III *login* pada pukul 00:11 dan *logout* pada pukul 00:16;-----
- 4.2.4 Bahwa pada tanggal 17 Desember 2016, Terlapor II dan Terlapor III menggunakan IP nomor 36.85.129.238 dimana Terlapor III *login* pada pukul 13:48 dan *logout* pada pukul 13:56, sedangkan Terlapor II *login* pada pukul 15:30 dan *logout* pada pukul 15:34;-----
- 4.2.5 Bahwa pada tanggal 17-18 Desember 2016, Terlapor II dan Terlapor III menggunakan IP nomor 125.167.255.154 dimana Terlapor III *login* pada pukul 23:23 dan *logout* pada pukul 00:05, sedangkan Terlapor II *login* pada pukul 00:09 dan *logout* pada pukul 00:20;-----
- 4.2.6 Bahwa terhadap fakta adanya kesamaan *IP Address* Terlapor II dan Terlapor III tersebut, Terlapor II dan Terlapor III dalam kesimpulannya mengakui melakukan *upload* dokumen lelang secara bersama-sama dan

menggunakan perangkat komputer serta akses internet yang sama di kantor Terlapor II; -----

4.2.7 Majelis Komisi menilai bahwa *IP Address* yang sama menunjukkan Terlapor II dan Terlapor III dalam melakukan *upload* dokumen penawaran secara bersama-sama, dilakukan oleh orang yang sama dengan menggunakan *device* (perangkat) yang sama dan menggunakan akses internet yang sama. Fakta tersebut membuktikan adanya kerjasama di antara Terlapor II dan Terlapor III dalam meng-*upload* Dokumen Penawaran pada tender *a quo*.-----

- 4.3 Terkait Kesamaan Metadata; -----
- 4.3.1 Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan Investigator, Majelis Komisi menilai adanya fakta kesamaan metadata di dalam Dokumen Penawaran Terlapor II dan Terlapor III yang dapat dilihat dari *properties* dokumen. Kesamaan tersebut terdapat pada: ---
- i. *PDF Producer* menggunakan *ABBYY FineReader 12 Sprint*;-----
 - ii. *PDF Version* menggunakan 1.6 (*Acrobat 7.x*).-----
- 4.3.2 Bahwa metadata menunjukkan *signature* atau rekam jejak dokumen dan bersifat permanen. Metadata secara detil akan menampilkan kapan dokumen pertama kali dibuat, kapan dokumen diubah, dan kapan diedit terakhir kali. Perubahan dapat dilakukan berdasarkan pengeditan yang terakhir tetapi tidak mengubah dan menghilangkan apa, siapa, kapan, dan bagaimana dokumen pertama kali dibuat;-----
- 4.3.3 Majelis Komisi menilai kesamaan metadata menunjukkan Dokumen Penawaran Terlapor II dan Terlapor III disusun secara bersama-sama atau oleh orang yang sama. Fakta tersebut membuktikan terjadi kerjasama yang dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor III dalam menyusun Dokumen Penawaran pada tender *a quo*.-----
- 4.4 Terkait pengelolaan Surat Jaminan Penawaran oleh orang yang sama; -----

- 4.4.1 Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan Investigator, Majelis Komisi menilai adanya fakta pengurusan Dokumen Jaminan Penawaran yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Mega Pratama untuk Terlapor II dan Terlapor III dengan nomor yang berdekatan dan tanggal yang berurutan serta dilakukan oleh orang yang sama;-----
- 4.4.2 Berdasarkan Dokumen Penawaran Terlapor II dan Terlapor III, Surat Jaminan Penawaran yang diterbitkan untuk Terlapor II adalah dengan nomor 1111401101500013/0644674.12.16(PLK) tanggal 13 Desember 2016, sedangkan Surat Jaminan Penawaran yang diterbitkan untuk Terlapor III adalah dengan nomor 1111401101500013/0644678.12.16(PLK) tanggal 14 Desember 2016:-----
- 4.4.3 Fakta sebagaimana diuraikan di atas dikuatkan dengan keterangan Saksi Sdr. Hendra Susanta selaku Pimpinan Perwakilan PT Asuransi Mega Pratama Kota Palangkaraya yang pada pokoknya menyatakan mengenal Saksi Sdr. Reydo Nugroho selaku Direktur PT Mellindo Bhakti Persadatama sebagai pihak yang mengurus permohonan jaminan penawaran milik Terlapor II dan Terlapor III; -----
- 4.4.4 Sdr. Reydo Nugroho selaku Direktur Utama PT Mellindo Bhakti Persadatama yang juga merupakan staf PT Jaya Wijaya Coperation dalam keterangannya sebagai Saksi dalam persidangan mengakui sebagai pihak yang mengurus permohonan jaminan penawaran milik Terlapor II dan Terlapor III; -----
- 4.4.5 Majelis Komisi menilai pengurusan Surat Jaminan Penawaran oleh orang yang sama yaitu Sdr. Reydo Nugroho membuktikan adanya kerjasama dalam penyusunan Dokumen Penawaran Terlapor II dan Terlapor III. -----
- 4.5 Terkait pengurusan Surat Keterangan Dukungan Bank oleh orang yang sama;-----

- 4.5.1 Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan Investigator, terdapat fakta adanya nomor seri Surat Keterangan Dukungan Bank dari PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah milik Terlapor II dan Terlapor III yang berurutan dan diterbitkan pada tanggal yang sama;-----
- 4.5.2 Bahwa Surat Keterangan Dukungan Bank untuk PT Margo Umega (Terlapor III) dengan Nomor KCU.101/SB-1775/XII-16 dikeluarkan pada tanggal 15 Desember 2016 sedangkan Surat Keterangan Dukungan Bank untuk PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor II) dengan Nomor KCU.101/SB-1776/XII-16 dikeluarkan pada tanggal 15 Desember 2016;-----
- 4.5.3 Sdr. Reydo Nugroho selaku Direktur Utama PT Mellindo Bhakti Persadatama yang juga merupakan staf PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor II) dalam keterangannya sebagai Saksi dalam persidangan mengakui sebagai pihak yang mengurus permohonan Surat Keterangan Dukungan Bank untuk Terlapor II dan Terlapor III;-----
- 4.5.4 Majelis Komisi menilai pengurusan Surat Keterangan Dukungan Bank oleh orang yang sama yaitu Sdr. Reydo Nugroho membuktikan adanya kerjasama dalam penyusunan Dokumen Penawaran Terlapor II dan Terlapor III. -----
- 4.6 Tentang Pinjam Meminjam Perusahaan;-----
- 4.6.1 Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan Investigator, Majelis Komisi menilai fakta adanya pinjam meminjam perusahaan antara Terlapor II dengan Terlapor III dikuatkan berdasarkan pengakuan Sdr. Vito Oktaviano selaku Direktur Utama Terlapor II sebagai berikut:-----
- a. Sdr. Vito Oktaviano membawa 3 (tiga) perusahaan untuk diikutsertakan pada tender *a quo* yaitu PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor II), PT Margo Umega (Terlapor III), dan PT Mellindo Bhakti Persadatama; --

- b. Sdr. Vito Oktaviano berperan sebagai *leader* yang mempersiapkan dan/atau mengatur Terlapor II sebagai pemenang tender, sedangkan Terlapor III dipersiapkan dan/atau diatur sebagai perusahaan pendamping Terlapor II dalam tender *a quo*;-----
 - c. Sdr. Vito Oktaviano telah lama mengenal Sdri. Theresia selaku Direktur Utama Terlapor III sehingga Sdri. Theresia percaya dan mengizinkan Sdr. Vito Oktaviano untuk meminjam dan/atau menggunakan perusahaannya dalam mendapatkan pekerjaan;-----
 - d. Sdr. Vito Oktaviano menyatakan Sdri. Theresia tidak mengetahui perihal apapun terkait pengurusan tender *a quo* karena hanya sebatas meminjamkan perusahaannya kepada Sdr. Vito Oktaviano;-----
 - e. Sdri. Theresia mengizinkan Sdr. Vito Oktaviano meniru tandatangan miliknya untuk menandatangani surat menyurat berkas atau dokumen Terlapor III yang berkaitan dengan tender *a quo*;-----
 - f. Sdr. Vito Oktaviano mempersiapkan perusahaan yang berada dalam kendali grupnya untuk dijadikan sebagai pendamping dengan cara mengatur seluruh persiapan dan/atau penyusunan dokumen penawaran untuk Terlapor II, Terlapor III dan PT Mellindo Bhakti Persadatama pada tender *a quo* serta mengatur harga penawaran pada *range* tertentu.-----
- 4.6.2 Sdri. Theresia selaku Direktur Terlapor III dalam kesimpulannya pada pokoknya mengakui fakta-fakta persidangan yang jelas dan tidak terbantahkan terhadap adanya persekongkolan secara horizontal antara Terlapor II dan Terlapor III sebagai pendamping dalam tender *a quo* yang dibuktikan dengan persesuaian antara alat-alat bukti dan keterangan dari Saksi, Ahli serta keterangan Terlapor I dan Terlapor II; -----
- 4.6.3 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan peminjaman nama perusahaan sebagai perusahaan pendamping yang ditindaklanjuti dengan adanya tindakan persesuaian

penyusunan dokumen penawaran oleh orang yang sama atau dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diuraikan pada butir 4.2 sampai dengan butir 4.5 membuktikan adanya bentuk komunikasi, koordinasi, dan kerjasama di antara kedua perusahaan dalam rangka menciptakan persaingan semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan menghambat para pelaku usaha lain untuk dapat bersaing secara kompetitif dalam tender *a quo*; -----

4.6.4 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor II dan Terlapor III yang melakukan persaingan semu dalam mengikuti paket tender *a quo* melanggar prinsip bersaing sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Yang dimaksud dengan prinsip bersaing tersebut adalah Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa; -----

4.6.5 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor II dan Terlapor III yang melakukan pinjam meminjam perusahaan, menyusun Dokumen Penawaran secara bersama-sama, dan mengatur harga penawaran melanggar etika pengadaan sebagaimana diatur pada Pasal 6 huruf b dan c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut: -----

“b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa”;-----

“c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat”. -----

- 4.7 Bahwa Majelis Komisi berpendapat fakta-fakta sebagaimana diuraikan pada butir 4.2 sampai dengan butir 4.6 di atas merupakan bukti persekongkolan horizontal antara Terlapor II dan Terlapor III dalam Paket Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Palangka Raya-Bagugus-Bukit Batu, Kalimantan Tengah, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III, Tahun Anggaran 2017.-----

5. Tentang Persekongkolan Vertikal; -----

- 5.1 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi di antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan Panitia tender atau Panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----
- 5.2 Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor II dan Terlapor III dalam perkara *a quo* adalah terkait proses evaluasi Dokumen Penawaran yang dilakukan oleh Terlapor I; -----
- 5.3 Bahwa selain menggunakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya, Terlapor I dalam melakukan evaluasi Dokumen Penawaran para peserta tender, juga mengacu pada peraturan-peraturan sebagai berikut: -----
- 5.3.1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi; --
- 5.3.2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum; -----
- 5.4 Bahwa di dalam Dokumen Pengadaan tidak terdapat aturan yang menjelaskan mengenai dilakukannya evaluasi Dokumen Penawaran berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum sebagaimana diuraikan pada butir 5.3.1 dan 5.3.2 di atas. Hal ini

bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan yaitu prinsip transparan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dimana semua peraturan/kebijakan/aturan administrasi/prosedur termasuk kriteria dan tata cara evaluasi harus transparan disampaikan kepada semua peserta tender. Selain itu, hal ini juga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengenai Penetapan Metode Evaluasi Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang mengatur bahwa *“Dalam melakukan evaluasi ULP/Pejabat Pengadaan dilarang mengubah, menambah dan/atau mengurangi kriteria serta tata cara evaluasi setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran”*; -----

- 5.5 Bahwa Majelis Komisi menilai hasil evaluasi teknis terhadap Terlapor III (PT Margo Umega) adalah karena tidak mensubkontrakkan Pekerjaan Pasangan Batu dengan Mortar. Evaluasi tersebut dilakukan berdasarkan pada ketentuan subkontrak kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil untuk nilai penawaran di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi; -----
- 5.6 Bahwa Majelis Komisi menilai hasil evaluasi teknis terhadap PT Ganisha Dwi Utama karena tidak ada jangka waktu pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan, pemeliharaan rutin kondisi dan pemeliharaan rutin jembatan. Berdasarkan Dokumen Pengadaan, Dokumen Penawaran PT Ganisha Dwi Utama, surat sanggah pada tanggal 13 Februari 2017 dengan nomor 004/PT-GDU/AU/R/II/2017, dan jawaban sanggah dari Terlapor I dengan Nomor KU.03.01/Pokja/Kalteng-Wil.III/II/331, Majelis Komisi menilai seharusnya Terlapor I melakukan klarifikasi dan tidak serta merta menjadikan alasan tersebut untuk menggugurkan PT Ganisha Dwi Utama; -----

- 5.7 Bahwa Majelis Komisi menilai harga penawaran PT Multi Karya Primas Mandiri sebesar 77,99% (tujuh puluh tujuh koma sembilan puluh sembilan per seratus) adalah di bawah 80% (delapan puluh per seratus) sehingga harus dilakukan Klarifikasi Evaluasi Kewajaran Harga Penawaran oleh Terlapor I. Setelah dilakukan klarifikasi, Majelis Komisi sependapat dengan Terlapor I yang menilai harga penawaran PT Multi Karya Primas Mandiri tidak wajar karena meniadakan harga dasar 16 (enam belas) item alat dalam Uraian Analisa Alat. Majelis Komisi tidak dapat menerima alasan PT Multi Karya Primas Mandiri yang meniadakan harga dasar peralatan-peralatan tersebut karena milik sendiri dan memiliki bengkel perawatan peralatan sendiri; --
- 5.8 Bahwa Terlapor I menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan antara Terlapor II dan Terlapor III karena tidak menggagalkan proses *tender a quo* meskipun terdapat berbagai macam indikasi persaingan usaha tidak sehat yaitu persekongkolan di antara Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana dimaksud pada Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; -----
- 5.9 Bahwa Sdr. Tjipto Prasetyo Nugraha selaku Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam keterangannya pada persidangan menyatakan berdasarkan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang berbunyi "*Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan langsung gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat*" dimana pada penjelasannya disebutkan indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini (*vide* bukti B8):
- 5.9.1 Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; -----
- 5.9.2 Seluruh penawaran dari penyedia mendekati HPS; -----

- 5.9.3 Adanya keikutsertaan beberapa penyedia Barang/jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali; -----
- 5.9.4 Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; -----
- 5.9.5 Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. -----
- 5.10 Bahwa Majelis Komisi tidak dapat menerima alasan Terlapor I dalam persidangan yang menyatakan tidak mengetahui adanya indikasi persekongkolan horizontal dalam pelaksanaan tender mengingat Terlapor I memiliki sertifikasi dan sudah berpengalaman sebagai Pokja yang menyelenggarakan puluhan paket pekerjaan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir. Berdasarkan keterangan Terlapor II dalam persidangan, pengaturan dan pembagian paket pekerjaan tender konstruksi khususnya jalan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok atau grup-grup perusahaan peserta tender di Kalimantan Tengah merupakan hal yang umum terjadi. Terlapor II juga menyatakan bahwa lelang biasanya diatur dan persekongkolan memang sudah biasa terjadi di Kalimantan Tengah. Majelis Komisi menilai setidaknya selama 10 (sepuluh) tahun terakhir Pokja telah melakukan pembiaran dan pengabaian atas indikasi persaingan usaha tidak sehat berupa persekongkolan horizontal di antara para peserta tender; -
- 5.11 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II dan Terlapor III dalam penyelidikan, Terlapor II mengakui memberikan *fee* sebesar 1% (satu per seratus) dari harga penawaran pemenang tender kepada Pokja. Namun hal tersebut dibantah oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran. Terlapor II juga membantah memberikan *fee* kepada Terlapor I. Dengan demikian Majelis Komisi menilai, fakta mengenai adanya pemberian *fee* dari Terlapor II selaku pemenang tender kepada Terlapor I selaku Pokja tidak terbukti dalam persidangan;-----
- 5.12 Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Komisi berpendapat tindakan Terlapor I yang secara sengaja melakukan pembiaran dan pengabaian atas indikasi persaingan

usaha tidak sehat berupa persekongkolan horizontal yang dilakukan Terlapor II dan Terlapor III berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan pada butir 4 Tentang Persekongkolan Horizontal merupakan bukti adanya persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I dalam rangka memfasilitasi Terlapor II sebagai pemenang dalam tender *a quo*. -----

6. **Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;**-----

6.1 Menimbang bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016, menyatakan: --

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. -----

6.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: -----

- 6.2.1 Unsur Pelaku Usaha; -----
- 6.2.2 Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Lain Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain; -----
- 6.2.3 Unsur Bersekongkol;-----
- 6.2.4 Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender; dan-----
- 6.2.5 Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat. -----

6.3 Unsur Pelaku Usaha -----

6.3.1 Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah “*setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan*

kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”; -----

- 6.3.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor II sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.2 Bagian Tentang Identitas Para Terlapor; -----
- 6.3.3 Bahwa dalam prakteknya, Terlapor II merupakan pemenang tender Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Palangka Raya-Bagugus-Bukit Batu, Kalimantan Tengah, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III, Tahun Anggaran 2017; -----
- 6.3.4 Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha **terpenuhi**;
- 6.4 Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Lain Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain; -----
 - 6.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Lain dalam perkara *a quo* adalah Terlapor III sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.3 Bagian Tentang Identitas Para Terlapor; -----
 - 6.4.2 Bahwa dalam prakteknya, Terlapor III merupakan peserta tender Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Palangka Raya-Bagugus-Bukit Batu, Kalimantan Tengah, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III, Tahun Anggaran 2017; -----
 - 6.4.3 Bahwa dalam persidangan, Terlapor II telah mengakui bertanggung jawab atas penawaran yang disampaikan Terlapor III dan PT Mellindo Bhakti Persadatama dalam tender dengan mengendalikan kedua perusahaan peserta tender tersebut untuk memenangkan tender yang merupakan objek perkara *a quo*; -----
 - 6.4.4 Bahwa yang dimaksud dengan Pihak Lain Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain dalam perkara *a quo* adalah

Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran 2017 selaku Terlapor I sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.1. Bagian Tentang Identitas Para Terlapor; -----

6.4.5 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I merupakan Pihak Lain yang terkait dengan Pelaku Usaha Lain yang merupakan panitia tender atau penyelenggara tender; ----

6.4.6 Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Lain Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain **terpenuhi**. -----

6.5 Unsur Bersekongkol; -----

6.5.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*; -----

6.5.2 Selanjutnya berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa unsur “bersekongkol” tersebut antara lain dapat berupa: -----

- a. *Kerja sama antara dua pihak atau lebih*; -----
- b. *Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya*; -----
- c. *Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan*; -----
- d. *Menciptakan persaingan semu*; -----
- e. *Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan*; -----
- f. *Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu*; -----

- g. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum;-----*

6.5.3 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Horizontal sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 4, Majelis Komisi menilai sebagai berikut: --

- a. Bahwa (i) adanya kesamaan *IP Address* yang digunakan untuk mengakses situs LPSE; (ii) adanya kesamaan metadata dalam penyusunan Dokumen Penawaran; (iii) adanya pengurusan Surat Jaminan Penawaran oleh orang yang sama; (iv) adanya pengurusan Surat Keterangan Dukungan Bank oleh orang yang sama; dan (v) adanya tindakan pinjam meminjam perusahaan yang dilakukan oleh Terlapor II terhadap Terlapor III dan juga PT Mellindo Bhakti Persadatama sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 4.2 sampai dengan butir 4.6. Hal tersebut di atas membuktikan adanya bentuk komunikasi, koordinasi, dan kerjasama antara Terlapor II dan Terlapor III dalam rangka persiapan dan penyusunan dokumen penawaran serta pengaturan harga yang menciptakan persaingan semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan menghambat para pelaku usaha lain untuk dapat bersaing secara kompetitif dalam keikutsertaannya pada tender *a quo*;-----
- b. Bahwa tindakan sebagaimana diuraikan di atas merupakan bukti persekongkolan sebagaimana diatur dalam Pedoman Pasal 22 tentang unsur bersekongkol yaitu huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d sebagaimana diuraikan pada butir 6.5.2. dimana terbukti adanya kerjasama antara dua pihak atau lebih yaitu Terlapor II dan Terlapor III yang

secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya dan membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan yang terbukti dari dilakukannya pengurusan Surat Jaminan Penawaran dan Surat Keterangan Dukungan Bank yang dilakukan oleh orang yang sama, penyusunan Dokumen Penawaran oleh orang yang sama dengan menggunakan *file* yang sama yang kemudian di-*upload* dengan menggunakan akses internet yang sama di kantor Terlapor II. Hal-hal tersebut di atas mengakibatkan terciptanya persaingan semu antara Terlapor II dan Terlapor III dalam mengikuti tender *a quo*;-----

- 6.5.4 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Vertikal sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 5, Majelis Komisi menilai sebagai berikut: --
- a. Bahwa tindakan Terlapor I yang melakukan evaluasi terhadap Dokumen Penawaran para peserta tender dengan menggunakan Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2016 tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) yang tidak dicantumkan dalam Dokumen Pengadaan, tidak dilakukannya klarifikasi dan pengecekan dokumen serta tindakan Terlapor I yang mengabaikan adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat antara Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, membuktikan adanya bentuk fasilitasi dari Terlapor I kepada Terlapor II menjadi pemenang tender *a quo*;-----

b. Bahwa tindakan sebagaimana diuraikan di atas merupakan bukti persekongkolan vertikal sebagaimana diatur dalam Pedoman Pasal 22 tentang unsur bersekongkol yaitu huruf e, huruf f, dan huruf g sebagaimana diuraikan pada butir 6.5.2. yaitu menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan antara Terlapor II dengan Terlapor III, tidak menolak melakukan suatu tindakan yaitu tidak menggagalkan tender karena ditemukannya indikasi persaingan usaha tidak sehat meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu yaitu Terlapor II, dan pemberian kesempatan eksklusif oleh Terlapor I selaku penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender yaitu kepada Terlapor II, dengan cara melawan hukum; -----

6.5.5 Bahwa berdasarkan uraian pada butir 6.5.1 sampai dengan butir 6.5.4, maka dengan demikian unsur bersekongkol **terpenuhi**.-----

6.6 Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender -----

6.6.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah: -----

“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya.” ----

6.6.2 Bahwa tindakan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa bentuk pengaturan dan penentuan Terlapor II sebagai pemenang tender dilakukan dengan cara membentuk grup perusahaan peserta tender yang berada dalam satu kendali yaitu Terlapor II, Terlapor III, dan PT Mellindo Bhakti Persadatama. Ketiga perusahaan tersebut dikendalikan oleh Sdr. Vino Oktaviano selaku Direktur Utama Terlapor II. Sdr. Vino Oktaviano mengatur persiapan, penyusunan dokumen penawaran, dan pengaturan *range* harga penawaran. Terlapor III diatur sebagai pendamping dalam rangka menjadikan Terlapor II sebagai pemenang pada paket tender *a quo*; -----
- b. Bahwa Terlapor I mengatur Terlapor II untuk memenangkan lelang dengan cara mengabaikan adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat berupa persekongkolan antara Terlapor II dan Terlapor III dimana seharusnya Terlapor I menyatakan lelang gagal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; -----

6.6.3 Bahwa berdasarkan uraian pada butir 6.6.1 dan 6.6.2 di atas, maka dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**. -----

6.7 Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----

6.7.1 Bahwa menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah:-----
“persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. ----

6.7.2 Bahwa tindakan yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- a. Bahwa tindakan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor III yang menciptakan persaingan semu dan meniadakan persaingan dalam tender *a quo* sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 4 di atas merupakan tindakan tidak jujur, melawan hukum, dan menghambat persaingan usaha; -----
- b. Bahwa tindakan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I merupakan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 5;-----

6.7.3 Bahwa berdasarkan uraian pada butir 6.7.1 dan 6.7.2 di atas, maka dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**.-----

7. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus;-----

Bahwa sebelum memutuskan ada tidaknya pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh para Terlapor, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: ---

- 7.1 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III telah bersikap baik dan kooperatif dalam proses persidangan; -----
- 7.2 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III mengakui adanya tindakan persekongkolan dalam tender *a quo*; -----
- 7.3 Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, Majelis Komisi menilai Terlapor II telah melaksanakan pekerjaan Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Palangka Raya-Bagugus-Bukit Batu, Kalimantan Tengah. -----
- 7.4 Bahwa selain perkara *a quo*, Terlapor I diduga melakukan persekongkolan tender dalam beberapa Perkara di KPPU yaitu

Perkara 03/KPPU-L/2018, Perkara 05/KPPU-L/2018, dan Perkara 06/KPPU-L/2018;; -----

- 7.5 Bahwa selain perkara *a quo*, Terlapor II diduga melakukan persekongkolan tender dalam beberapa Perkara di KPPU yaitu Perkara 03/KPPU-L/2018, Perkara 05/KPPU-L/2018, dan Perkara 06/KPPU-L/2018;-----
- 7.6 Bahwa selain perkara *a quo*, Terlapor III diduga melakukan persekongkolan tender dalam beberapa Perkara di KPPU yaitu Perkara 03/KPPU-L/2018, Perkara 05/KPPU-L/2018, dan Perkara 06/KPPU-L/2018.-----

8. **Tentang Rekomendasi Majelis Komisi;** -----

Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran pertimbangan kepada: -----

- 8.1 Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memberikan sanksi hukuman disiplin karena telah lalai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai panitia tender atau penyelenggara tender kepada Terlapor I yaitu Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 yang ditugaskan berdasarkan Surat-surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada butir 1.1. Tentang Identitas Terlapor I sebagai berikut: -----

No.	Nama Anggota Pokja	NIP
1.	Rooswandy Juniawan,S.T.	197406171999031006
2.	Gazali Rakhman, S.T.	197007272008121001
3.	Lily Walter Masal, S.T., M.T.	197908102009012005
4.	Ir. Budiantoro Purwonugroho	196112091993031009
5.	Maisir Alam, S.T.	197510122009111001
6.	Davies Rahunan Saloh, S.T.	197111242007011004
7.	Resliana Aprisa, S.E.	197804292009012001
8.	Erlin Meyer, S.T.	197405222009111001

Tabel 5. Susunan keanggotaan Pokja

- 8.2 Selanjutnya Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang berwenang agar menyampaikan mengenai pelaksanaan sanksi hukuman disiplin tersebut kepada KPPU;-----

8.3 Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Kalimantan Tengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memberikan pembinaan kepada Terlapor I terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa, dengan melakukan sosialisasi dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada seluruh pejabat perencana, pelaksana, dan pengawas di lingkungan instansi terkait sehingga pelelangan berikutnya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah. -----

9. Tentang Sanksi Administratif;-----

Menimbang bahwa dalam mengenakan sanksi berupa tindakan administratif kepada para Terlapor, Majelis Komisi memperhitungkan hal-hal sebagai berikut:-----

- 9.1 Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf l jo. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 9.2 Bahwa menurut ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan/atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; -----
- 9.3 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa pengenaan denda serendah-rendahnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);-----
- 9.4 Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Tindakan Administratif, denda merupakan

usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya; -----

9.5 Bahwa Majelis Komisi menentukan besaran denda dengan menempuh dua langkah, yaitu pertama, penentuan besaran nilai dasar, dan kedua, penyesuaian besaran nilai dasar dengan menambahkan dan/atau mengurangi besaran nilai dasar tersebut; -----

9.6 Bahwa uraian mengenai denda untuk Terlapor II dan Terlapor III dapat disampaikan sebagai berikut: -----

9.6.1 Terlapor II (PT Jaya Wijaya Coperation) selaku pemenang tender dikenakan denda dengan nilai dasar berupa harga penawaran Terlapor II setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh per seratus) kemudian dikalikan asumsi keuntungan yang diperoleh Terlapor II sebesar 10% (sepuluh per seratus). Selanjutnya Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan sebagai faktor pengurangan denda sebesar 40% (empat puluh per seratus) karena Terlapor II telah mengaku bersalah serta kooperatif dalam proses persidangan. Sebagai nilai akhir denda yang dikenakan, Majelis Komisi memperhitungkan perimbangan denda antar Terlapor II dan Terlapor III; -----

9.6.2 Terlapor III (PT Margo Umega) selaku peserta tender yang terbukti melakukan persekongkolan dengan meminjamkan perusahaannya kepada Terlapor II, Majelis Komisi memutuskan untuk menjatuhkan denda minimum sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan memperhitungkan perimbangan denda antar Terlapor II dan Terlapor III. ----

9.7 Bahwa dalam menetapkan denda, Majelis Komisi mempertimbangkan sanksi yang telah diputuskan berdasarkan Putusan Perkara 03/KPPU-L/2018 berupa pengenaan denda dan sanksi administratif sebagai berikut: -----

- 9.7.1 PT Mellindo Bhakti Persadatama dikenakan denda sebesar Rp1.565.000.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh lima juta rupiah);-----
- 9.7.2 PT Jaya Wijaya Coperation dikenakan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);-----
- 9.7.3 PT Margo Umega dikenakan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);-----
- 9.7.4 PT Mellindo Bhakti Persadatama dan PT Jaya Wijaya Coperation dilarang mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi jalan dan jembatan yang sumber pembiayaannya dari APBN dan/atau APBD selama 2 (dua) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap;-----
- 9.7.5 PT Margo Umega dilarang mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi jalan dan jembatan yang sumber pembiayaannya dari APBN dan/atau APBD selama 1 (satu) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap.-----

10. Tentang Diktum Putusan dan Penutup; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

MEMUTUSKAN

- 1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----**
- 2. Menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp1.709.446.598,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan juta empat ratus empat puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan**

425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; -----

- 3. Menghukum Terlapor III membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;-----**
- 4. Melarang Terlapor II dan Terlapor III untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa secara bersama-sama pada paket pekerjaan yang sama;-----**
- 5. Memerintahkan Terlapor II dan Terlapor III untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.-----**

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Senin** tanggal **8 April 2019** dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **9 April 2019** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D. sebagai Ketua Majelis Komisi; Dinni Melanie, S.H., M.E. dan Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Rosanna Sarita, S.H. dan Himawan Setiaji, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

Ttd

Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D.

Anggota Majelis Komisi,

Anggota Majelis Komisi,

ttd

ttd

Dinni Melanie, S.H., M.E.

Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D.

Panitera,

ttd

ttd

Rosanna Sarita, S.H.

Himawan Setiaji, S.H.